



PUTUSAN
Nomor : 133-K/PM.III-19/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Timika dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : MAKHER MATHIJS REHATTA
Pangkat/NRP : Serka / 21010252900581
Jabatan : Bati Ops/Lat
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika.
Tempat, tanggal lahir : Soya (Ambon), 23 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1710/Mimika Jalan Agimuga No.3 Mile 32
Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1710/Mimika selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 di Sel Subdenpom XVII/C Timika berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/14/IX/2015 tanggal 8 Oktober 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/18/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 14/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : GERGORIUS BERNADUS GETA
Pangkat/NRP : Praka / 31040360451082
Jabatan : Tayanrad Koramil 1710-02/Timika
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika
Tempat, tanggal lahir : Lamaoan (Flores), 11 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jalan Busiri Timika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1710/Mimika selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 di Sel Subdenpom XVII/C Timika berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/IX/2015 tanggal 14 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/16/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/14/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015..

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/15/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/127/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/133/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/133/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/127/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Terdakwa-I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Primer : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Dan

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Terdakwa-II :

Kesatu :

Primer : "Barangsiapa sengaja membantu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja mermbantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-1KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Terdakwa-I:

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-II :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Mohon para Terdakwa tetap ditahan.

c. Barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) pucuk Senjata Laras panjang jenis SS1 V3 Nomor Senjata 005980.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 22 (dua puluh dua) butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- c) 3 (tiga) buah magasen SS1.
- d) 1 (satu) buah tali sandang senjata.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.

- e) 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM.
- f) 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna kuning.
- g) 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna perak.

Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipakai kembali.

- h) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau.
- i) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau.
- j) 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu keluarga korban Sdr. Herman Mairimau.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor dinas Polri jenis Kawasaki KLX Noreg 3535 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V3 Nomor 005980.
- b) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah magasen, 1 (satu) buah tali sandang dan 22 (dua puluh) dua butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- c) 1 (satu) lembar foto 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM yang ditemukan di TKP, 1 (satu) buah logam berwarna kuning mengkilat ukuran 1 Cm x 5 Mm yang ditemukan pada tubuh korban An. Martinus Afukafi dan 3 (tiga) buah lempengan berwarna putih perak.
- d) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau dan 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar foto korban An. Herman Mairimau.
- f) 1 (satu) lembar foto korban An. Martinus Afukafi.
- g) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/98/2015 tanggal 22 September 2015 An. Martinus Afukafi yang ditandatangani dr. Bobby Karema.
- h) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/100/RS/2015 tanggal 22 September 2015 An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Henny Novia Sari.
- i) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/101/RS/2015 tanggal 28 September 2015 An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Indra Shanti D.W, SpB Finacs.
- j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika tanggal 28 Agustus 2008 An. Tn. Herman Marimau yang ditandatangani dr. Bobby Karema.
- k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Herman Mairimau tanggal September 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. Imelda Aipapenai selaku istri almarhum Sdr. Herman Mairimau.

Tetap dilekatkan dalam dalam berkas perkara.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :

Terdakwa-I : Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-II : Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan tersebut dikarenakan adanya ancaman dari massa yang secara beringas mengejar Terdakwa-1 serta melempari Terdakwa dengan menggunakan batu dan salah satu orang didalam massa tersebut ada yang mengancam dengan menggunakan parang yang akan membunuh Terdakwa-1.
- b. Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa -1 karena faktor upaya dari pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh massa yang menyerang Terdakwa-1 dan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bertujuan untuk melumpuhkan massa agar tidak terus menyerang dan mengejar Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa seperti yang diatur pasal 49 KUHP yang berbunyi :

- 1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan-kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan yang ketika itu ada atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum.*
- 2) *Tidak dipidana, pembelaan paksa yang melampaui batas, yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.*

d. Bahwa dalam keadaan tersebut, Pasal 49 KUHP memberikan “kelonggaran” kepada seseorang untuk melakukan pembelaan sendiri dengan kata lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas.

e. Bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah (*Ibid, hal. 159-160*), pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar pembenar**, karena melawan hukumnya tidak ada.

f. Bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai **pembelaan darurat** dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macam syarat sebagai berikut :

- 1) Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (*membela*) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
- 2) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terdapat kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (*pada saat itu juga*). Untuk dapat dikatakan “*melawan hak*”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa syarat-syarat pembelaan yang dapat dilampui adalah syarat keterpaksaan dengan demikian juga dengan syarat yang diperkenakan. Ukuran keseimbangan (dari asas keseimbangan) menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pembela akibat serangan itu. Berarti pula bahwa ukuran yang diperkenankan (dari asas subsidiaritas) menjadi longgar. Yaitu tidak secara ketat lagi terikat kepada tindakan pembelaan- yang teringan yang cukup untuk menghentikan serangan atau ancaman serangan itu.
- h. Bahwa pelampauan ini hanyalah sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat, pembuat Undang-undang semula menafsirkan kegoncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir atau bingung (*vrees, angst of radeloosheid*). Tetapi kini amarah dan kemurkaan (*toorn en drift*) sudah termasuk dalam pengertian kegoncangan yang hebat.
- i. Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dilakukan karena dalam keadaan yang terdesak dan terancam keselamatannya karena dikejar oleh massa yang beringas dengan cara melempar batu dan ada massa yang mengejar dengan menggunakan parang, dan Terdakwa-1 melakukan penembakan sudah didahului dengan tembakan peringatan lebih dari 19 (sembilan belas) kali dengan adanya bukti kelongsong yang ditemukan di TKP, namun massa tetap menghiraukannya dan tetap mengejar Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 mengalami kegoncangan jiwa yang hebat dan merasa terancam jiwanya dalam kondisi terdesak tidak dapat melarikan diri sehingga demi menyelamatkan diri dari massa yang sudah beringas dan senjata dapat dirampas oleh massa maka Terdakwa-1 menembak massa dengan **tujuan melumpuhkan bukan mematikan.**

Terdakwa-2 memberikan magazen yang berisi 20 butir munisi pada saat Terdakwa-1 berada didepan bengkel di pertigaan jalan gorong-gorong dengan jalan ahmad yani diberikan dengan tujuan agar Terdakwa-1 dapat melepaskan tembakan peringatan.

- j. Bahwa dengan adanya alasan Pembena dan Pemaaf, maka Terdakwa-2 tidak dapat dipidana.
3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.
4. Jawaban Penasihat hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa-I:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa-I pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA.2000/2001 di Rindam XVII/Trikora selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurbaif TA.2001 di Rindam XVII/Trikora, selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS di Sorong sampai dengan tahun 2005, kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika sampai dengan tahun 2012, selanjutnya ditempatkan di Kodim 710/Mimika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010252900581.
- b. Bahwa Terdakwa-I pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua dan Terdakwa-I selaku yang tertua bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing An. Serka Charles Uji ADM (Saksi-11), Sertu Ashar dan Terdakwa-II dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.
- c. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
- d. Bahwa Terdakwa-I sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II sebagai bandar untuk disiapkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-II selaku bandar kemudian Terdakwa-I setelah itu Sertu Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-I tidak memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.
- f. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-I memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-I juga memerintahkan Terdakwa-II untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-I kepada Terdakwa-II.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-II dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak di belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-II turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-II dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-I menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-II bersama Terdakwa-I dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit.
- h. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki KLX dan berhenti didepan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-I memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-I tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis di rumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut sudah" sambil melanjutkan minum.

- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-I mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat ke rumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang Terdakwa-I meninggalkan Terdakwa-II, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-I.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya didaerah Koperapoka Terdakwa-I melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-I melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-I membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-I dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-I melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-I mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia...pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-I masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-I menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-I lewat, selanjutnya karena Posisi Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-I menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya dan pada saat Terdakwa-I menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-I kendari.
- m. Bahwa saat Terdakwa-I dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-I berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan..sudah..sudah”, dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-I berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-I memeluk bapak tersebut dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul kepala Terdakwa-I berkali-kali, menendang badan Terdakwa-I berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-I dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-I berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-I bersembunyi di semak-semak pinggir sungai kecil/parit.

- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak “ Kakak Makher (Terdakwa-I) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka “.
- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-II “Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos“, kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magazen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-II naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-I dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat Pak Ashar dan Terdakwa-II beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-I kepada beberapa warga.
- q. Bahwa Terdakwa-I setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-I dengan kata-kata “Abang dimana bang” kemudian Terdakwa-I jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa “Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular” lalu Sertu Ashar bertanya lagi “Sekarang abang dimana” Terdakwa-I jawab “Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi” lalu Sertu Ashar menyampaikan “Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini” lalu Terdakwa-I jawab “Ya, abang cari jalan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa-I mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-I menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.

- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindari ke arah toko PIN seluler dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak Ashar berlari menghindari dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendarat beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.
- s. Bahwa saat Terdakwa-I dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-I meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu tertutup.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa-I mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan "Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-I mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-I pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-I dan tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".
- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-I di Terminal langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-I katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-I lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-I tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.

- v. Bahwa setelah Terdakwa-I tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-I.
- w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-I yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-II, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-I mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi parkir di ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.
- x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I mundur dan beberapa warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-I sempat mengacung acungkan senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontoring (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-I dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.
- y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaiki kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-I sudah berada di sekitar depan Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-I.

- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-I mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-I berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-4 melihat pertama kali Terdakwa-I melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-I dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-I tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-I dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-I mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani - Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-I yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-I maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.
- bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendarat ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-I tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-I dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-I habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-I minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-I mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-II.

- cc. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, Terdakwa-I saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-II secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-II dan menyerahkannya kepada Terdakwa-I dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-I akan tetapi Terdakwa-I tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-I pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-I berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-I dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-II yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-I diantaranya ada yang melempari Terdakwa-I dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-I, kemudian saat Terdakwa-I berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-I melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-I jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa namun bisa Terdakwa-I hindari dan seketika itu Terdakwa-I spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-I.
- dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-I berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan Posisi warga berada disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-I dan situasi dipertigaan Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-I kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.
- ee. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, pada saat Terdakwa-I berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-I dengan batu sehingga Terdakwa-I kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-II sehingga Terdakwa-II memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-II mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.

- ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-I menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-I, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.
- gg. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 di depan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan yang sudah meninggal dunia mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm, pakai celana pendek warna biru, badan telanjang (tidak pakai baju) sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terilit di tangan kiri korban dan posisinya terbaring terlentang dan mengalami luka pada kepala bagian belakang namun Saksi-6 tidak mengetahui yang menjadi penyebab timbulnya luka-luka tersebut.
- hh. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk (Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-I ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-I dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.
- ii. Bahwa Saksi-13 (dr. Henny Novia Sari) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 orang korban keributan yang terjadi di kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah An. Herman Mairimau menemukan dua luka yaitu :
 - Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.
- jj. Bahwa Saksi-13 tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka ditubuh korban Herman Mairimau dan hanya menemukan serpihan tulang dan kemungkinan penyebab kematian korban Herman Mairimau adalah luka yang terdapat pada bagian kepalanya dan Saksi-13 tidak dapat menyimpulkan secara pasti karena Saksi-13 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan Saksi-13 tidak tahu penyebab luka yang terdapat pada tubuh jenazah korban karena keterbatasan alat yang dipergunakan pada saat itu.
- kk. Bahwa benar Saksi-13 pada tanggal 03 September 2015 mengeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 An. Herman Marimau.
- ll. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-I yang melakukan penembakan terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 menyebabkan Sdr. Herman Marimau terkena tembakan di kepala bagian belakang dan meninggal dunia dipertigaan Gorong-gorong.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa-I pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati ",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA.2000/2001 di Rindam XVII/Trikora selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurbaif TA.2001 di Rindam XVII/Trikora, selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS di Sorong sampai dengan tahun 2005, kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika sampai dengan tahun 2012, selanjutnya ditempatkan di Kodim 710/Mimika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010252900581.
- b. Bahwa Terdakwa-I pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua dan Terdakwa-I selaku yang tertua bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing An. Serka Charles Uji ADM (Saksi-11), Sertu Ashar dan Terdakwa-II dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.

- c. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
- d. Bahwa Terdakwa-I sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II sebagai bandar untuk disiapkan.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-II selaku bandar kemudian Terdakwa-I setelah itu Sertu Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-I tidak memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.
- f. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-I memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-I juga memerintahkan Terdakwa-II untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-I kepada Terdakwa-II.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-II dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-II turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-II dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-I menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-II bersama Terdakwa-I dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit.

- h. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki KLX dan berhenti didepan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-I memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-I tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis di rumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut sudah" sambil melanjutkan minum.
- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-I mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang Terdakwa-I meninggalkan Terdakwa-II, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-I.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya didaerah Koperapoka Terdakwa-I melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-I melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-I membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa setelah Terdakwa-I dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-I melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-I mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia....pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-I masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-I menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-I lewat, selanjutnya karena Posisi Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-I menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya dan pada saat Terdakwa-I menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-I kendarai.
- m. Bahwa saat Terdakwa-I dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-I berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan, jangan..sudah..sudah", dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-I berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-I memeluk bapak tersebut dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul kepala Terdakwa-I berkali-kali, menendang badan Terdakwa-I berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-I dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-I berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-I bersembunyi di semak-semak pinggir jalan sungai kecil/parit.
- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak "Kakak Makher (Terdakwa-I) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka".
- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-II "Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos", kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magazen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-II naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-I dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat Pak Ashar dan Terdakwa-II beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-I kepada beberapa warga.
- q. Bahwa Terdakwa-I setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-I dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-I jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa "Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular" lalu Sertu Ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-I jawab "Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini" lalu Terdakwa-I jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-I mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-I menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.
- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindari ke arah toko PIN seluler dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak Ashar berlari menghindari dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendarat beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bahwa saat Terdakwa-I dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-I meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu tertutup.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa-I mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan "Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-I mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-I pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-I dan tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".
- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-I di Terminal langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-I katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-I lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-I tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.
- v. Bahwa setelah Terdakwa-I tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-I.
- w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantarkan Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-I yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-II, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-I mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.

- x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I mundur dan beberapa warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-I sempat mengacung senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontoring (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-I dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.
- y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaiki kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-I sudah berada di sekitar depan Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-I.
- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-I mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-I berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-4 melihat pertama kali Terdakwa-I melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-I dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-I tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-I dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-I mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani - Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-I yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-I maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.

bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendarat ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-I tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-I dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-I habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-I minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-I mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-II.

cc. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, Terdakwa-I saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-II secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-II dan menyerahkannya kepada Terdakwa-I dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-I akan tetapi Terdakwa-I tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-I pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-I berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-I dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-II yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya dijalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-I diantaranya ada yang melempari Terdakwa-I dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-I, kemudian saat Terdakwa-I berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-I melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-I jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun bisa Terdakwa-I hindari dan seketika itu Terdakwa-I spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-I.

dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-I berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan Posisi warga berada disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-I dan situasi dipertigaan Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-I kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.

ee. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, pada saat Terdakwa-I berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-I dengan batu sehingga Terdakwa-I kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-II sehingga Terdakwa-II memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-II mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.

ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-I menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-I, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.

gg. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan yang sudah meninggal dunia mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm, pakai celana pendek warna biru, badan telanjang (tidak pakai baju) sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terilit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kiri korban dan posisinya terbaring terlentang dan mengalami luka pada kepala bagian belakang namun Saksi-6 tidak mengetahui yang menjadi penyebab timbulnya luka-luka tersebut.

hh. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk (Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-I ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-I dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.

ii. Bahwa Saksi-13 (dr. Henny Novia Sari) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 orang korban keributan yang terjadi di kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah An. Herman Mairimau menemukan dua luka yaitu :

- Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.
- Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.

jj. Bahwa Saksi-13 tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka ditubuh korban Herman Mairimau dan hanya menemukan serpihan tulang dan kemungkinan penyebab kematian korban Herman Mairimau adalah luka yang terdapat pada bagian kepalanya dan Saksi-13 tidak dapat menyimpulkan secara pasti karena Saksi-13 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan Saksi-13 tidak tahu penyebab luka yang terdapat pada tubuh jenazah korban karena keterbatasan alat yang dipergunakan pada saat itu.

kk. Bahwa benar Saksi-13 pada tanggal 03 September 2015 mengeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 An. Herman Marimau.

ll. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-I yang melakukan penembakan terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 menyebabkan Sdr. Herman Marimau terkena tembakan dan mengalami luka di kepala bagian belakang dan meninggal dunia dipertigaan Gorong-gorong.

Dan

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-I pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA.2000/2001 di Rindam XVII/Trikora selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurbaif TA.2001 di Rindam XVII/Trikora, selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS di Sorong sampai dengan tahun 2005, kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika sampai dengan tahun 2012, selanjutnya ditempatkan di Kodim 710/Mimika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010252900581.
- b. Bahwa Terdakwa-I pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua dan Terdakwa-I selaku yang tertua bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing An. Serka Charles Uji ADM (Saksi-11), Sertu Ashar dan Terdakwa-II dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.
- c. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
- d. Bahwa Terdakwa-I sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II sebagai bandar untuk disiapkan.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-II selaku bandar kemudian Terdakwa-I setelah itu Sertu Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-I tidak memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.

- f. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-I memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-I juga memerintahkan Terdakwa-II untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-I kepada Terdakwa-II.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-II dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak di belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-II turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-II dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-I menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-II bersama Terdakwa-I dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit.
- h. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki KLX dan berhenti didepan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-I memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-I tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis di rumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut sudah" sambil melanjutkan minum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-I mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang Terdakwa-I meninggalkan Terdakwa-II, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-I.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya didaerah Koperapoka Terdakwa-I melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-I melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-I membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-I dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-I melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-I mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia....pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-I masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-I menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-I lewat, selanjutnya karena Posisi Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-I menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya dan pada saat Terdakwa-I menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-I kendarai.
- m. Bahwa saat Terdakwa-I dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-I berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan, jangan..sudah..sudah", dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-I berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-I memeluk bapak tersebut dengan maksud minta perlindungan namun massa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memukul kepala Terdakwa-I berkali-kali, menendang badan Terdakwa-I berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-I dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-I berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-I bersembunyi di semak-semak pinggiran sungai kecil/parit.

- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak "Kakak Makher (Terdakwa-I) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka".
- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-II "Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos", kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magazen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-II naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-I dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat Pak Ashar dan Terdakwa-II beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-I kepada beberapa warga.
- q. Bahwa Terdakwa-I setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-I dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-I jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa "Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular" lalu Sertu Ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-I jawab "Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini" lalu Terdakwa-I jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-I mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-I menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindari ke arah toko PIN seluler dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak Ashar berlari menghindari dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendatar ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendatar beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.
- s. Bahwa saat Terdakwa-I dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-I meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu tertutup.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa-I mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan "Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-I mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-I pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-I dan tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".
- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-I di Terminal langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-I katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-I lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-I tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.

v. Bahwa setelah Terdakwa-I tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-I.

w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-I yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-II, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-I mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi parkir di ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.

x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I mundur dan beberapa warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-I sempat mengacung acungkan senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontoring (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-I dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.

y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaikan kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-I sudah berada di sekitar depan Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-I mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-I berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-4 melihat pertama kali Terdakwa-I melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-I dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-I tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-I dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-I mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani - Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-I yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-I maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.
- bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendarat ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-I tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-I dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-I habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-I minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-I mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, Terdakwa-I saat berada di depan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-II secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-II dan menyerahkannya kepada Terdakwa-I dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-I akan tetapi Terdakwa-I tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-I pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada di dalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-I berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-I dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-II yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut di dalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-I diantaranya ada yang melempari Terdakwa-I dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-I, kemudian saat Terdakwa-I berada tepat di pertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-I melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-I jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu ke arah Terdakwa namun bisa Terdakwa-I hindari dan seketika itu Terdakwa-I spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-I.
- dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-I berada di samping bengkel yang terletak di pertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan Posisi warga berada di sekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada di depan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter di belakang Terdakwa-I dan situasi di pertigaan Gorong-gorong maupun di samping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-I kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.
- ee. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, pada saat Terdakwa-I berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-I dengan batu sehingga Terdakwa-I kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang di pinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-II sehingga Terdakwa-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-II mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.

- ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-I menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-I, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.
- gg. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Martinus Afukafi) saat tiba di pertigaan jalan Gorong-gorong dengan jalan Ahmad Yani melihat dua orang anggota TNI AD berpakaian loreng yang salah satu anggota TNI AD tersebut membawa senjata api laras panjang, kemudian Saksi-1 melihat sebuah mobil patroli warna putih dan seorang warga tergeletak di sekitaran pertigaan jalan Gorong-gorong dengan jalan Ahmad Yani sekitar depan toko emas, selanjutnya Saksi-1 bertujuan untuk menolong warga tersebut namun pada saat Saksi-1 hendak mengangkat warga yang terkapar kemudian mendengar letusan lebih kurang tiga kali dan seketika itu Saksi-1 merasakan sakit pada bagian pinggang sampai bagian ulu hati dan merasakan panas pada seluruh bagian perut Saksi-1 kemudian Saksi-1 terjatuh dan berteriak **"tolong..tolong..panas"**. lalu Saksi-1 melihat sebuah mobil datang mendekat dan menolong Saksi-1 dengan warga yang terkapar selanjutnya Saksi-1 sudah tidak mengetahui siapa yang menolong karena Saksi-1 sudah tidak sadarkan diri.
- hh. Bahwa Saksi-1 mengetahui, jarak Saksi-1 dengan pelaku penembakan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan cahaya lampu penerangan saat itu remang-remang, kemudian Saksi-1 terkena tembakan pada bagian pinggang belakang sebelah kiri yang mengakibatkan usus Saksi-1 di potong karena serpihan peluru dan terdapat luka robek pada lambung dan saat ini Saksi-1 mengalami kesulitan saat makan karena lambung masih luka dan susah untuk berjalan dan sering merasa pusing-pusing.
- ii. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan masih hidup didalam lorong disamping toko emas di pertigaan Gorong-gorong mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 173 cm, pakai celana training warna hitam dan kaos biru dan mengalami luka dibagian pinggang kiri bagian belakang dengan posisi korban terbaring miring ke arah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk (Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-I ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-I dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.
- kk. Bahwa Saksi-14 (dr. Bobby Karema) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wit di ruang UGD RSUD Mimika telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban atas nama Sdr. Martinus Afukafi dengan hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi yakni pada kulit punggung belakang terdapat luka robek, letak kurang lebih 20 centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, setinggi kurang lebih 120 centimeter dari tumit dengan ukuran panjang kurang lebih 5 milimeter.
- ll. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-14 miliki bahwa penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/98/RS/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi-14 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan.
- mm. Bahwa Saksi-15 (dr. Putu Ayu Indra Santhi, Sp.B) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di ruang operasi bedah RSUD Mimika telah melakukan tindakan medis berupa tindakan pembedahan terhadap korban atas nama Martinus Afukafi dengan melakukan pembedahan pada bagian perut pasien dan menemukan Ruptur (kehancuran) pada bagian usus sepanjang kurang lebih seratus centimeter, organ lambung hancur, organ hati hancur, lubang pada dinding perut sebelah kiri dengan diameter lebih kurang lima centimeter dan lubang pada permukaan kulit pinggang belakang kiri dengan diameter lima milimeter, kemudian ditemukan lempengan logam wama kuning mengkilat berukuran 1 cm x 5 mm pada organ hati bagian atas serta beberapa serpihan logam warna putih perak tersebar pada organ usus.
- nn. Bahwa kemudian Saksi-15 melakukan tindakan medis lain berupa pembuangan organ usus tersebut total lebih kurang 100 cm, lalu dilakukan penyambungan usus di beberapa tempat, antara usus halus dengan usus halus, antara usus besar dengan usus besar, kemudian dilakukan penjahitan lambung dan pada organ hati yang pecah dilakukan penutupan serta penjahitan untuk menghentikan pendarahan. Setelah itu dilakukan pencucian rongga perut dengan cairan steril untuk mencegah kontaminasi dari kotoran usus yang bocor, lalu dilakukan evaluasi organ-organ lainnya didalam perut seperti ginjal, pembuluh darah utama, pankreas dan semuanya masih dalam kondisi utuh. Kemudian dipasang selang didalam perut sebagai kontrol pendarahan dan kebocoran serta untuk mengeluarkan sisa-sisa pencucian didalam rongga perut, lalu rongga perut kembali dijahit dan ditutup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. Bahwa berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang Saksi-15 miliki dapat disimpulkan penyebab luka/kehancuran pada organ dalam dari tubuh Sdr. Martinus Afukafi yakni akibat pecahan logam yang menyebar didalam perut terutama pada bagian organ usus, lambung dan hati namun Saksi-15 tidak mengetahui darimana asal beberapa pecahan logam yang ditemukan pada bagian organ usus, hati dan lambung pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi tapi dapat Saksi-15 simpulkan bahwa logam tersebut merupakan logam benda tajam berkecepatan tinggi yang masuk dari arah pinggang belakang sebelah kiri, adapun jenis logam tersebut identik atau ada kemiripan dengan pecahan proyektil peluru sehingga Saksi-15 simpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembak.
- pp. Bahwa sepengetahuan Saksi-15, akibat luka tembak tersebut mengakibatkan pendarahan pada organ dalam perut pada bagian hati dan lambung serta usus yang harus dipotong sepanjang lebih kurang seratus centimeter, kemudian dampak ke depan dari luka tersebut yakni pasien akan mengalami gangguan pada pencernaan dalam jangka panjang.
- qq. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-I yang melakukan penembakan terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 menyebabkan Saksi-1 (Sdr. Martinus Afukafi) terkena tembakan dan mengalami luka robek pada punggung belakang tembus perut dan mengakibatkan pendarahan pada organ dalam perut pada bagian hati dan lambung serta usus yang harus dipotong sepanjang lebih kurang seratus centimeter, kemudian dampak ke depan dari luka tersebut yakni Saksi-1 akan mengalami gangguan pada pencernaan dalam jangka panjang.

Terdakwa-II :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa-II pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa sengaja membantu merampas nyawa orang lain",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003/2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti Jurtaif tahun 2004 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 751/VJS, tahun 2006 s/d tahun 2013 ditempatkan di Kipan A Yonif 754/ENK dan tahun 2013 ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sebagai Tayanrad Koramil 1710-02/Timika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040360451082.

- b. Bahwa Terdakwa-II pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua bersama 3 (tiga) orang anggota yaitu Terdakwa-I selaku yang tertua, Serka Charles Uji ADM (Saksi-11) dan Sertu Ashar dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.
- c. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
- d. Bahwa Terdakwa-I sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II sebagai bandar untuk disiapkan.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-II selaku bandar kemudian Terdakwa-I setelah itu Sertu Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-I tidak memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.
- f. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-I memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-I juga memerintahkan Terdakwa-II untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-I kepada Terdakwa-II.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa-II dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak di belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-II turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-II dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-I menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-II bersama Terdakwa-I dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit.
- h. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki KLX dan berhenti didepan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-I memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-I tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis di rumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut sudah" sambil melanjutkan minum.
- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-I mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang Terdakwa-I meninggalkan Terdakwa-II, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-I.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya didaerah Koperapoka Terdakwa-I melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-I melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-I membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.

- i. Bahwa setelah Terdakwa-I dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-I melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-I mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia....pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-I masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-I menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-I lewat, selanjutnya karena Posisi Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-I menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya dan pada saat Terdakwa-I menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-I kendarai.
- m. Bahwa saat Terdakwa-I dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-I berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan, jangan..sudah..sudah", dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-I berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-I memeluk bapak tersebut dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul kepala Terdakwa-I berkali-kali, menendang badan Terdakwa-I berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-I dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-I berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-I bersembunyi di semak-semak pinggiran sungai kecil/parit.
- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak " Kakak Makher (Terdakwa-I) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-II "Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos", kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magazen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-II naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-I dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat Pak Ashar dan Terdakwa-II beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-I kepada beberapa warga.
- q. Bahwa Terdakwa-I setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-I dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-I jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa "Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular" lalu Sertu Ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-I jawab "Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini" lalu Terdakwa-I jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-I mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar dijalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-I menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.
- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindar ke arah toko PIN seluler dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak Ashar berlari menghindar dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendatar beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.

- s. Bahwa saat Terdakwa-I dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-I meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu tertutup.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa-I mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan "Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-I mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-I pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-I dan tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".
- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-I di Terminal langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-I katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-I lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-I tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.
- v. Bahwa setelah Terdakwa-I tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-I yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-II, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-I mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi parkir di ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.
- x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I mundur dan beberapa warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-I sempat mengacung acungkan senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontoring (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-I dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.
- y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaikan kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-I sudah berada di sekitar depan Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-I.
- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-I mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-I berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-4 melihat pertama kali Terdakwa-I melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-I dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-I tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-I mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.

- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani - Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-I yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-I maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.
- bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendarat ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-I tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-I dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-I habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-I minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-I mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-II.
- cc. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, Terdakwa-I saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-II secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-II dan menyerahkannya kepada Terdakwa-I dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-I akan tetapi Terdakwa-I tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-I pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-I berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-II yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya dijalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-I diantaranya ada yang melempari Terdakwa-I dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-I, kemudian saat Terdakwa-I berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-I melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-I jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa namun bisa Terdakwa-I hindari dan seketika itu Terdakwa-I spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-I.

- dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-I berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan Posisi warga berada disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-I dan situasi dipertigaan Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-I kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.
- ee. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, pada saat Terdakwa-I berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-I dengan batu sehingga Terdakwa-I kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-II sehingga Terdakwa-II memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-II mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.
- ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-I menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-I, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.

- gg. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan yang sudah meninggal dunia mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm, pakai celana pendek warna biru, badan telanjang (tidak pakai baju) sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terilit ditangan kiri korban dan posisinya terbaring terlentang dan mengalami luka pada kepala bagian belakang namun Saksi-6 tidak mengetahui yang menjadi penyebab timbulnya luka-luka tersebut.
- hh. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk (Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-I ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-I dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.
- ii. Bahwa Saksi-13 (dr. Henny Novia Sari) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 orang korban keributan yang terjadi di kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenasah An. Herman Mairimau menemukan dua luka yaitu :
- Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.
 - Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.
- jj. Bahwa Saksi-13 tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka ditubuh korban Herman Mairimau dan hanya menemukan serpihan tulang dan kemungkinan penyebab kematian korban Herman Mairimau adalah luka yang terdapat pada bagian kepalanya dan Saksi-13 tidak dapat menyimpulkan secara pasti karena Saksi-13 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan Saksi-13 tidak tahu penyebab luka yang terdapat pada tubuh jenasah korban karena keterbatasan alat yang dipergunakan pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk. Bahwa benar Saksi-13 pada tanggal 03 September 2015 mengeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 An. Herman Marimau.
- ll. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-II yang memberikan magasen yang berisi munisi tajam dari saku celana Terdakwa-II dan menyerahkannya kepada Terdakwa-I dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-I menyebabkan moril Terdakwa-I menjadi bertambah dan Terdakwa-I kembali melakukan penembakan terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sehingga Sdr. Herman Marimau terkena tembakan di kepala bagian belakang dan meninggal dunia dipertigaan Gorong-gorong.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa-II pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003/2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Jurtaif tahun 2004 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 751/VJS, tahun 2006 s/d tahun 2013 ditempatkan di Kipan A Yonif 754/ENK dan tahun 2013 ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sebagai Tayanrad Koramil 1710-02/Timika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040360451082.
- b. Bahwa Terdakwa-II pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua bersama 3 (tiga) orang anggota yaitu Terdakwa-I selaku yang tertua, Serka Charles Uji ADM (Saksi-11) dan Sertu Ashar dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.
- c. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.

- d. Bahwa Terdakwa-I sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II sebagai bandar untuk disiapkan.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-II selaku bandar kemudian Terdakwa-I setelah itu Sertu Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-I tidak memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.
- f. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-I memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-I juga memerintahkan Terdakwa-II untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-I kepada Terdakwa-II.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-II dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak di belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-II turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-II dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-I menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-II bersama Terdakwa-I dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki KLX dan berhenti didepan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-I memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-I tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis di rumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut sudah" sambil melanjutkan minum.
- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-I mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang Terdakwa-I meninggalkan Terdakwa-II, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-I.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya didaerah Koperapoka Terdakwa-I melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-I melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-I membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-I dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-I melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-I mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia....pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-I masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-I menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-I lewat, selanjutnya karena Posisi Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika itu Terdakwa-I menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya dan pada saat Terdakwa-I menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-I kendarai.

- m. Bahwa saat Terdakwa-I dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-I berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan, jangan..sudah..sudah", dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-I berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-I memeluk bapak tersebut dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul kepala Terdakwa-I berkali-kali, menendang badan Terdakwa-I berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-I dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-I berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-I bersembunyi di semak-semak pinggir sungai kecil/parit.
- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak "Kakak Makher (Terdakwa-I) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka".
- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-II "Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos", kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasan yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-II naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-I dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat Pak Ashar dan Terdakwa-II beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-I kepada beberapa warga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa Terdakwa-I setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-I dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-I jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa "Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular" lalu Sertu Ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-I jawab "Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini" lalu Terdakwa-I jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-I mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-I menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.
- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindari ke arah toko PIN selular dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak Ashar berlari menghindari dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendarat beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.
- s. Bahwa saat Terdakwa-I dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-I meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu tertutup.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa-I mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan "Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar" sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-I pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-I dan tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".

- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-I di Terminal langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-I katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-I lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-I tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.
- v. Bahwa setelah Terdakwa-I tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-I.
- w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-I yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-II, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-I mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi parkir di ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.
- x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I mundur dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-I sempat mengacung acungkan senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontoring (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-I dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.

- y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaikan kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-I sudah berada di sekitar Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-I.
- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-I mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-I berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-4 melihat pertama kali Terdakwa-I melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-I dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-I tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-I dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-I mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani - Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-I yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-I maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendatar ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-I tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-I dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-I habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-I minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-I mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-II.
- cc. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, Terdakwa-I saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-II secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-II dan menyerahkannya kepada Terdakwa-I dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-I akan tetapi Terdakwa-I tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-I pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-I berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-I dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-II yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-I diantaranya ada yang melempari Terdakwa-I dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-I, kemudian saat Terdakwa-I berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-I melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-I jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa namun bisa Terdakwa-I hindari dan seketika itu Terdakwa-I spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-I.
- dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-I berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak berdiri dan Posisi warga berada disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-I dan situasi dipertigaan Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-I kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.

- ee. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, pada saat Terdakwa-I berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-I dengan batu sehingga Terdakwa-I kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-II sehingga Terdakwa-II memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-II mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.
- ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-I menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-I, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.
- gg. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan yang sudah meninggal dunia mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm, pakai celana pendek warna biru, badan telanjang (tidak pakai baju) sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terilititang dan kiri korban dan posisinya terbaring terlentang dan mengalami luka pada kepala bagian belakang namun Saksi-6 tidak mengetahui yang menjadi penyebab timbulnya luka-luka tersebut.
- hh. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk (Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-I ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-I dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bahwa Saksi-13 (dr. Henny Novia Sari) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 orang korban keributan yang terjadi di kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah An. Herman Mairimau menemukan dua luka yaitu :
 - Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.
 - Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.
- jj. Bahwa Saksi-13 tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka ditubuh korban Herman Mairimau dan hanya menemukan serpihan tulang dan kemungkinan penyebab kematian korban Herman Mairimau adalah luka yang terdapat pada bagian kepalanya dan Saksi-13 tidak dapat menyimpulkan secara pasti karena Saksi-13 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan Saksi-13 tidak tahu penyebab luka yang terdapat pada tubuh jenazah korban karena keterbatasan alat yang dipergunakan pada saat itu.
- kk. Bahwa benar Saksi-13 pada tanggal 03 September 2015 mengeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 An. Herman Marimau.
- ll. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-II yang memberikan magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-II dan menyerahkannya kepada Terdakwa-I dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-I menyebabkan moril Terdakwa-I menjadi bertambah dan Terdakwa-I kembali melakukan penembakan terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sehingga Sdr. Herman Marimau terkena tembakan dan mengalami luka di kepala bagian belakang dan meninggal dunia dipertigaan Gorong-gorong.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa-II pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003/2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Jurtaif tahun 2004 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 751/VJS, tahun 2006 s/d tahun 2013 ditempatkan di Kipan A Yonif 754/ENK dan tahun 2013 ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sebagai Tayanrad Koramil 1710-02/Timika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040360451082.
- b. Bahwa Terdakwa-II pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua bersama 3 (tiga) orang anggota yaitu Terdakwa-I selaku yang tertua, Serka Charles Uji ADM (Saksi-11) dan Sertu Ashar dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.
- c. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
- d. Bahwa Terdakwa-I sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II sebagai bandar untuk disiapkan.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-I selaku bandar kemudian Terdakwa-I setelah itu Sertu Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-I tidak memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.
- f. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-I memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-I juga memerintahkan Terdakwa-II untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-I kepada Terdakwa-II.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa-II dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak di belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-II turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-II dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-I menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-II bersama Terdakwa-I dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit.
- h. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki KLX dan berhenti didepan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-I memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-I tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis rumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut sudah" sambil melanjutkan minum.
- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-I mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I meninggalkan Terdakwa-II, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-I.

- k. Bahwa kemudian Terdakwa-I dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya di daerah Koperapoka Terdakwa-I melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-I melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-I membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-I dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-I melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-I mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia....pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-I masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-I menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-I lewat, selanjutnya karena Posisi Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-I menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya dan pada saat Terdakwa-I menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-I kendarai.
- m. Bahwa saat Terdakwa-I dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-I berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan, jangan..sudah..sudah", dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-I berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-I memeluk bapak tersebut dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul kepala Terdakwa-I berkali-kali, menendang badan Terdakwa-I berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-I dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-I berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-I bersembunyi di semak-semak pinggiran sungai kecil/parit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-I dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak “ Kakak Makher (Terdakwa-I) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka “.
- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-II “Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos“, kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magazen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-II naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-I dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat Pak Ashar dan Terdakwa-II beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-I kepada beberapa warga.
- q. Bahwa Terdakwa-I setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-I dengan kata-kata “Abang dimana bang” kemudian Terdakwa-I jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa “Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular” lalu Sertu Ashar bertanya lagi “Sekarang abang dimana” Terdakwa-I jawab “Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi” lalu Sertu Ashar menyampaikan “Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini” lalu Terdakwa-I jawab “Ya, abang cari jalan” selanjutnya Terdakwa-I mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-I menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.
- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindari ke arah toko PIN seluler dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashar berlari menghindari dari kejaran warga, tepatnya di depan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendarat beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.

- s. Bahwa saat Terdakwa-I dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-I meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu tertutup.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa-I mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan "Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-I mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-I pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-I dan tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".
- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-I di Terminal langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-I katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-I lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-I tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Bahwa setelah Terdakwa-I tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-I.
- w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-I yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-II, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-I mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi parkir di ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.
- x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I mundur dan beberapa warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-I sempat mengacung acungkan senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontoring (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-I dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.
- y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaikan kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-I sudah berada di sekitar depan Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-I.
- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-I mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-I berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-4 melihat pertama kali Terdakwa-I melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-I dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-I tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-I dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-I mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.

- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani - Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-I yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-I maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.
- bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendarat ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-I tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-I dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-I habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-I minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-I mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-II.
- cc. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, Terdakwa-I saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-II secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-II dan menyerahkannya kepada Terdakwa-I dengan tujuan untuk digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I akan tetapi Terdakwa-I tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-I pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-I berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-I dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-II yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-I diantaranya ada yang melempari Terdakwa-I dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-I, kemudian saat Terdakwa-I berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-I melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-I jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa namun bisa Terdakwa-I hindari dan seketika itu Terdakwa-I spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-I.

- dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-I berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan Posisi warga berada disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-I dan situasi dipertigaan Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-I kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.
- ee. Bahwa Terdakwa-II mengetahui, pada saat Terdakwa-I berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-I dengan batu sehingga Terdakwa-I kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-II sehingga Terdakwa-II memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-II mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.
- ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-I menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-I, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.

- gg. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Martinus Afukafi) saat tiba di pertigaan jalan Gorong-gorong dengan jalan Ahmad Yani melihat dua orang anggota TNI AD berpakaian loreng yang salah satu anggota TNI AD tersebut membawa senjata api laras panjang, kemudian Saksi-1 melihat sebuah mobil patroli warna putih dan seorang warga tergeletak di sekitaran pertigaan jalan Gorong-gorong dengan jalan Ahmad Yani sekitar depan toko emas, selanjutnya Saksi-1 bertujuan untuk menolong warga tersebut namun pada saat Saksi-1 hendak mengangkat warga yang terkapar kemudian mendengar letusan lebih kurang tiga kali dan seketika itu Saksi-1 merasakan sakit pada bagian pinggang sampai bagian ulu hati dan merasakan panas pada seluruh bagian perut Saksi-1 kemudian Saksi-1 terjatuh dan berteriak **“tolong..tolong..panas”**. lalu Saksi-1 melihat sebuah mobil datang mendekat dan menolong Saksi-1 dengan warga yang terkapar selanjutnya Saksi-1 sudah tidak mengetahui siapa yang menolong karena Saksi-1 sudah tidak sadarkan diri.
- hh. Bahwa Saksi-1 mengetahui, jarak Saksi-1 dengan pelaku penembakan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan cahaya lampu penerangan saat itu remang-remang, kemudian Saksi-1 terkena tembakan pada bagian pinggang belakang sebelah kiri yang mengakibatkan usus Saksi-1 di potong karena serpihan peluru dan terdapat luka robek pada lambung dan saat ini Saksi-1 mengalami kesulitan saat makan karena lambung masih luka dan susah untuk berjalan dan sering merasa pusing-pusing.
- ii. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan masih hidup didalam lorong disamping toko emas di pertigaan Gorong-gorong mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 173 cm, pakai celana training warna hitam dan kaos biru dan mengalami luka dibagian pinggang kiri bagian belakang dengan posisi korban terbaring miring ke arah kanan.
- jj. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk (Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-I ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-I dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk. Bahwa Saksi-14 (dr. Bobby Karema) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wit di ruang UGD RSUD Mimika telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban atas nama Sdr. Martinus Afukafi dengan hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi yakni pada kulit punggung belakang terdapat luka robek, letak kurang lebih 20 centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, setinggi kurang lebih 120 centimeter dari tumit dengan ukuran panjang kurang lebih 5 milimeter.

ll. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-14 miliki bahwa penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/98/RS/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi-14 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan.

mm. Bahwa Saksi-15 (dr. Putu Ayu Indra Santhi, Sp.B) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di ruang operasi bedah RSUD Mimika telah melakukan tindakan medis berupa tindakan pembedahan terhadap korban atas nama Martinus Afukafi dengan melakukan pembedahan pada bagian perut pasien dan menemukan Ruptur (kehancuran) pada bagian usus sepanjang kurang lebih seratus centimeter, organ lambung hancur, organ hati hancur, lubang pada dinding perut sebelah kiri dengan diameter lebih kurang lima centimeter dan lubang pada permukaan kulit pinggang belakang kiri dengan diameter lima milimeter, kemudian ditemukan lempengan logam wama kuning mengkilat berukuran 1 cm x 5 mm pada organ hati bagian atas serta beberapa serpihan logam warna putih perak tersebar pada organ usus.

nn. Bahwa kemudian Saksi-15 melakukan tindakan medis lain berupa pembuangan organ usus tersebut total lebih kurang 100 cm, lalu dilakukan penyambungan usus di beberapa tempat, antara usus halus dengan usus halus, antara usus besar dengan usus besar, kemudian dilakukan penjahitan lambung dan pada organ hati yang pecah dilakukan penutupan serta penjahitan untuk menghentikan pendarahan. Setelah itu dilakukan pencucian rongga perut dengan cairan steril untuk mencegah kontaminasi dari kotoran usus yang bocor, lalu dilakukan evaluasi organ-organ lainnya didalam perut seperti ginjal, pembuluh darah utama, pankreas dan semuanya masih dalam kondisi utuh. Kemudian dipasang selang didalam perut sebagai kontrol pendarahan dan kebocoran serta untuk mengeluarkan sisa-sisa pencucian didalam rongga perut, lalu rongga perut kembali dijahit dan ditutup.

oo. Bahwa berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang Saksi-15 miliki dapat disimpulkan penyebab luka/kehancuran pada organ dalam dari tubuh Sdr. Martinus Afukafi yakni akibat pecahan logam yang menyebar didalam perut terutama pada bagian organ usus, lambung dan hati namun Saksi-15 tidak mengetahui darimana asal beberapa pecahan logam yang ditemukan pada bagian organ usus, hati dan lambung pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Sdr. Martinus Afukafi tapi dapat Saksi-15 simpulkan bahwa logam tersebut merupakan logam benda tajam berkecepatan tinggi yang masuk dari arah pinggang belakang sebelah kiri, adapun jenis logam tersebut identik atau ada kemiripan dengan pecahan proyektil peluru sehingga Saksi-15 simpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembak.

pp. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-II yang memberikan magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-II dan menyerahkannya kepada Terdakwa-I dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-I menyebabkan moril Terdakwa-I menjadi bertambah dan Terdakwa-I kembali melakukan penembakan terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sehingga Saksi-1 (Sdr. Martinus Afukafi) terkena tembakan dan mengalami luka robek pada punggung belakang tembus perut dan mengakibatkan pendarahan pada organ dalam perut pada bagian hati dan lambung serta usus yang harus dipotong sepanjang lebih kurang seratus centimeter, kemudian dampak ke depan dari luka tersebut yakni Saksi-1 akan mengalami gangguan pada pencernaan dalam jangka panjang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Terdakwa-I :

Kesatu : Primair : Pasal 338 KUHP.

Subsidaire : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP.

Terdakwa-II :

Kesatu : Primair : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa-I didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdiri : Agus Ginanto, S.H, Mayor Chk NRP 2920063840372, Alip Nurrasyid S, S.H Lettu Chk NRP 11080134991286, Nur Pratomo W. W, S.H. Lettu Chk NRP. 11100005591084, Yudi Candra, S.H., Serka NRP 21050275810985 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/165/IX/2015 tanggal 10 September 2015 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa-I kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 16 September 2015 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa-II kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 16 September 2015

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : MARTINUS AFUKAFI.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Koperapoka, 09 April 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Nawaripi Baru Timika (sekarang Koperapoka Jln. Bhayangkara Jalur 4 Timika).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2015, sekira pukul 17.00 Wit Saksi berada di pasar lama di Jln. Bhayangkara untuk menunggu mama Saksi (A.n. Modesta Powai) yang sedang berjualan, kemudian setelah selesai berjualan mama Saksi pulang duluan dan saat itu Saksi diberi uang oleh mama Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari mama Saksi kemudian uang tersebut oleh Saksidibelikan minuman beralkohol dan diminum tersebut diminum oleh Saksi bersama teman-teman Saksi di Jln. Bhayangkara Jalur 3.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wit setelah selesai minum Saksi mendapat informasi ada acara syukuran di Gereja Fransiskus Saksi kemudian Saksi pergi ke Gereja Fransiskus di jalan Bhayangkara.
5. Bahwa setelah Saksi tiba di depan gerbang gereja Fransiskus, Saksi tidak di perbolehkan masuk karena Saksi sudah minum-minuman beralkohol, karena Saksi tidak di ijin masuk kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi di JIngorong-gorong Timika sekira pukul 24.00 Wit dan setelah tiba di rumah Saksi marah-maraha minta uang kepada orang yang ada di rumah untuk membeli rokok.
6. Bahwa setelah Saksi mendapatkan uang dari kakak perempuan Saksi A.n. Yohana Afukafi kemudian sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wit Saksi berjalan pelan-pelan keluar untuk pergi membeli rokok, karena Saksi tidak mendapatkan ojek kemudian Saksi jalan keliling gorong-gorong mencari kios yang menjual rokok namun Saksi tidak menemukan kios yang menjual rokok.

7. Bahwa ketika Saksisedang berada di gorong-gorong saat itu Saksi mendengar beberapa kali suara letusan, karena merasa penasaran kemudian Saksi mencari sumber suara letusan tersebut sambil mencari kios penjual rokok.
8. Bahwa setelah Saksi berada di pertigaan Jln.gorong gorong dengan Jln.Ahmad Yani,saat itu Saksi melihat dua orang anggota TNI AD berpakaian loreng yang salah satu anggota TNI AD tersebut membawa senjata api laras panjang, kemudian Saksi melihat sebuah mobil patroli wama putih dan seorang warga tergeletak di sekitar pertigaan Jln.gorong-gorong dengan jalan ahmad Yani.
9. Bahwa ketiga Saksi berada di pertigaan Jln.gorong gorong dengan Jln. Ahmad Yanisaat itu Saksi berada di samping anggota TNI AD kemudian salah seorang dari anggota TNI AD tersebut memukul Saksi menggunakan kayu balok kecil mengenai bagian kepala saksi sebanyak satu kali dan akibat pukulan tersebut Saksi merasa pusing lalu menghindar.
10. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar ada seorang warga yang menyuruh Saksi untuk pulang namun karena Saksi merasa penasaran terhadap warga yang terkapar dipinggir jalan lalu Saksi menuju orang yang terkapar tersebut untuk menolong namun ketika hendak mengangkat orang tersebut Saksi mendengar suara letusan kurang lebih 3 (tiga) kali dan seketika itu Saksi merasakan sakit pada bagian pinggang sampai bagian ulu hati dan Saksi juga merasakan panas pada seluruh bagian perut kemudian Saksi jatuh dan berteriak "tolong...tolong...panas".
11. Bahwa kemudian Saksi melihat sebuah mobil datang mendekat ke arah Saksi lalu orang yang ada di mobil tersebut menolong Saksi dan warga yang sudah terkapar.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis mobil dan siapa orang yang sudah menolong Saksi karena Saksi saat itu sudah tidak sadarkan diri.
13. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung orang yang melakukan penembakan tersebut karena posisi Saksi saat itu membelakangi pelaku penembakan dan jarak antara Saksi dengan pelaku penembakan kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian penerangan yang ada saat itu kurang.
14. Bahwa Saksi kena tembak sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kiri belakang diatas pantat dan akibat dari tembakan tersebut hingga saat ini Saksi masih merasakan sakit dan belum bisa melakukan aktifitas seperti biasa dan Saksi masih harus melakukan kontrol luka tembak yang dideritanya di RSUD Timika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat tembakan usus Saksi dipotong karena kena serpihan peluru dan terdapat luka robek di lambung dan mengalami kesulitan makan dan susah berjalan dan sering merasa pusing-pusing.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : ABNER WABISER.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Biak, 12 November 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Jalur 4 Kompleks Kharisma Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 pukul 22.00 Wit Saksi berada didalam Gereja Santo Fransiskus Asisi untuk mengikuti acara syukuran Sdr. Leonardus Tumuka, salah satu putra Kamoro yang mendapat gelar Doktor di Philipina. Kebetulan saat itu Saksi mendapat tugas sebagai seksi perlengkapan dan memastikan bahwa acara bisa berlangsung lancar, lalu Saksi mengawasi kegiatan didalam gereja sambil menyaksikan orang tua-tua adat memukul tifa.
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 Wit saat Saksi sedang berdiri di pintu pagar gereja sambil melihat-lihat anak-anak muda suku Kamoro yang duduk-duduk didepan Gereja, Saksi melihat sebuah sepeda motor yang digunakan oleh 2 (dua) orang anggota TNI dengan memakai baju kaos dan celana loreng melintas didepan gereja padahal diperempatan sebelum gereja telah dipasang tanda larangan bagi kendaraan untuk melintas/lewat karena sedang berlangsung acara.
4. Bahwa saat itu Saksi mendengar salah satu anak-anak muda suku Kamoro yang berada didepan Gereja berteriak, "**Wooii, siapa yang lewat itu ?!, ada rambu-rambu baru !, bisa lewat terus**", kemudian ada lagi yang berteriak, "**Tidak tau sopan !**". Setelah itu kedua anggota TNI tersebut berhenti didepan Toko Teguh, keduanya turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah depan gereja.
5. Bahwa setelah sampai didepan gereja, salah satu anggota TNI tersebut mencabut sangkur dan diarahkan ke warga sambil berteriak, "**Kamu mau apa ?**" sehingga warga yang sedang duduk-duduk didepan gereja marah, lalu kedua anggota TNI tersebut terlibat pertengkaran mulut dengan warga sehingga Saksi berjalan menuju ke arah anggota TNI AD untuk melerai dan permasalahan dapat diselesaikan kemudian anggota TNI tersebut meninggalkan tempat keributan dan Saksi masuk kembali kedalam gereja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian 3 (tiga) orang anggota TNI AD berpakaian dinas loreng datang kembali dan masuk ke halaman gereja sambil menodongkan senjata ke arah warga yang sedang berada didepan gereja sambil berteriak, **“Siapa yang tadi pukul anggota ?!”**.
7. Bahwa Saksi yang masih berada didalam gereja melihat sebagian warga suku Kamoro yang berada didepan gereja berlari menghindari masuk kedalam gereja dan tidak lama kemudian terdengar ada suara letusan senjata api beberapa kali sehingga Saksi berlari untuk menyelamatkan diri ke belakang gereja dan bersembunyi disamping kamar mandi.
8. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi bersembunyi dibelakang gereja dan setelah keadaan tenang Saksi kemudian keluar ke arah depan gereja tapi tidak lama kemudian datang 2 (dua) anggota TNI berpakaian dinas loreng dan salah satu dari mereka ada yang membawa senjata api laras panjang, kemudian masuk kedalam halaman gereja dan menodongkan senjatanya ke beberapa warga sambil marah-marah dan berteriak, **“ Kamu orang Papua ini bodoh, bau busuk ! ”** sehingga sebagian warga yang masih berada didalam gereja berteriak kepada kedua anggota TNI tersebut, **“ Bapak keluar, Jangan masuk disini, ini halaman gereja, keluar sudah ! ”**.
9. Bahwa selanjutnya kedua anggota TNI tersebut keluar dari dalam halaman gereja dan tidak lama kemudian terdengar lagi suara letusan senjata api berulang kali sehingga Saksi kembali lari melompati dinding tembok belakang gereja dan pulang ke rumah di Jalur 4 yang jaraknya kurang lebih 150 meter dengan gereja. Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi di rumah dan setelah Saksi rasa aman maka Saksi kembali ke gereja.
10. Bahwa sesampainya di gereja Saksi lihat suasananya sepi dan sebagian besar warga sudah pergi, lalu Saksi berdiri didepan gereja dan datang seorang warga suku Kamoro yang tidak Saksi kenal dari arah pertigaan PIN yang menyampaikan bahwa ada 2 (dua) korban kena tembak di pertigaan gorong-gorong yang salah satu korban tersebut bernama Tinus.
11. Bahwa setelah itu datang mobil patroli Satlantas Polres Timika dari arah pertigaan PIN dan Saksi langsung melaporkan kembali kepada petugas polisi yang berada didalam mobil patroli tersebut bahwa ada 2 (dua) korban di pertigaan gorong-gorong selanjutnya Saksi kembali pulang ke rumah.
12. Bahwa sekira pukul 07.00 Wit Saksi mendengar dari beberapa warga bahwa Sdr. Yulianus Okoare dan Sdr. Herman Marimau meninggal dunia akibat terkena tembakan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-III :

Nama lengkap : FELERIUS AIKAWÉ.
Pekerjaan : Kaur Pemerintah Desa Nawaripi.
Tempat, tanggal lahir : Negeripi, 20 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Nawaripi RT.002 Kab. Mimika Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat kejadian berada diluar Gereja Katholik Santo Fransiskus Koperapoka tepatnya didepan sebelah kanan Gereja atau (dipinggir aspal jalan Bhayangkara sebelah kanan Gereja) bersama banyak orang kurang lebih 50 orang (ditengah kerumunan massa) sedang melakukan kegiatan acara do'a syukuran Sdr. DR. Leonardus Tumuka.
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wit, Saksi bersama teman-teman berangkat dari rumah menuju ke Gereja Katholik Santo Fransiskus Koperapoka untuk menghadiri syukuran/do'a bersama Sdr. DR. Leonardus Tumuka yang meraih gelar doctor di Philipina
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit acara syukuran bersama dimulai dan selesai do'a bersama selanjutnya dilaksanakan kegiatan pukul tifa yang rencananya sampai pagi.
5. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit pada tanggal 28 Agustus 2015 tiba-tiba saat Saksi sedang menyaksikan acara pukul tifa didalam Gereja mendengar dari luar Gereja tepatnya didepan Gereja ada keributan kemudian Saksi bersama warga lainnya keluar dari dalam Gereja untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar.
6. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit, Saat Saksi didalam Gereja tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dan mendengar suara tembakan tersebut Saksi masih tetap berada didalam Gereja namun beberapa orang panitia keluar dari dalam Gereja dan dari arah luar sudah terdengar suara keributan sehingga Saksi tidak begitu mendengar lagi apakah ada suara tembakan atau tidak karena saat itu Saksi takut dan berdo'a sehingga sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.
7. Bahwa pada saat kejadian penembakan tersebut Saksi tidak mengetahui ada Korban jiwa/luka-luka dan baru mendengar ada korban luka tembak sebanyak 6 (enam) orang masyarakat suku Komoro yang dirawat di RSUD Mimika yaitu 2 (dua) orang meninggal dunia dan 4 (empat) orang mengalami luka tembak dari informasi masyarakat.
8. Bahwa Korban meninggal dunia A.n. Sdr. Herman Mairimau merupakan saudara sepupu Saksi karena ibu Saksi dan ibu korban A.n. Sdr. Herman Mairimau masih ada hubungan saudara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : IMANUEL IMBIRI.
Pangkat/NRP : Pratu/NRP 31120320360491.
Jabatan : Tabakpan-2 Ru-2 Ton II, Kipan A.
Kesatuan : Yonif 754/ENK.
Tempat, tanggal lahir : Serui, 29 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 754/ENK Jalan Agimuga Distrik Kuala Kencana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I pada tahun 2012 pada saat di gereja Getsemani Mayonif 754/ENK, sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi mengenalnya pada saat minum minuman keras pada tanggal 28 Agustus 2015 di gorong gorong dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.10 Wit Saksi bersama sebelas orang lainnya dipimpin Sertu Azis (Baton Kiban) melaksanakan patroli dengan menggunakan kendaraan milik PT Freeport dari Pos 37 ke Pos Nayaro setelah itu kami kembali menuju ke Pos 37 Yonif 754/ENK di Areal PT. Freeport dan sampai di Pos 37 sekira pukul 22.30 Wit kami kembali ke terminal Gorong Gorong.
3. Bahwa pada sekira pukul 23.00 wit kami tiba di terminal Gorong Gorong kemudian Saksi minta ijin kepada Sertu Aziz untuk membeli rokok, setelah Saksi di ijin Saksi bersama Prada Sahrul Saksi menitipkan perlengkapan Saksi dan perlengkapan Prada Sahrul kepada Sertu Aziz berupa 1 buah senjata SS-2 V1 beserta 4 magasen tiap tiap magasen berisikan 25 butir Saksi hanya membawa sebuah pisau Sangkur yang Saksi simpan di pinggang kiri Saksi yang Saksi selipkan dalam baju Saksi kemudian Saksi pergi membeli rokok dan minuman beralkohol jenis Mensen sebanyak 1 botol, Bir hitam 1 botol, Bir putih satu botol dan 1 bungkus rokok di kios samping pos Brimob Gorong gorong menggunakan motor pinjaman teman Prada Sahrul.
4. Bahwa kemudian Saksi kembali menuju terminal Gorong Gorong sesampainya Saksi mengembalikan motor pinjaman tersebut dan laporan kembali kepada Sertu Azis setelah itu langsung menuju samping bangunan kantor KPI untuk minum minuman beralkohol bersama Prada Sahrul, setelah minuman tersebut habis Saksi mengajak Prada Sahrul untuk jalan jalan keluar untuk mencari makan kemudian Saksi berinisiatif untuk meminjam motor milik anggota Polisi yang berjaga di Pos Terminal gorong Gorong, Saksi tidak mengetahui nama anggota Polisi tersebut Saksi hanya kenal wajah saja karena Saksi sering melaksanakan pengamanan bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sekira pukul 01.00 Wit (tanggal 28 Agustus 2015) Saksi keluar dari dalam Pos menuju ke keluar untuk mencari makan menggunakan motor dinas polisi jenis Kawasaki KLX warna abu abu yang Saksi pinjam dari anggota Polisi yang melaksanakan pengamanan di terminal Gorong Gorong pada malam tersebut pada saat perjalanan Saksi keluar dan melihat Terdakwa-I sedang duduk di depan kios di gorong gorong yang tidak jauh dari pos.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-I mengajak Saksi minum minuman beralkohol karena pada saat itu Terdakwa-I sedang minum minuman beralkohol bersama Sertu Ashar, Terdakwa-II dan beberapa orang masyarakat yang Saksi tidak kenal, beberapa saat kemudian Saksi mengajak Terdakwa-I untuk ambil makan di rumah pacar Saksi a.n. Sdri. Antonia Maya Uweubun yang juga masih saudaranya Terdakwa-I, kemudian Saksi berangkat dengan menggunakan motor dinas Polisi pada saat itu Terdakwa-I yang mengemudikan motor tersebut sedangkan Saksi di bonceng di belakang untuk Prada Sahrul Saksi tinggal di depan kios bersama Sertu Ashar.
7. Bahwa saat kami melintas di jalan Bhayangkara Kel. Koperapoka Mimika tepatnya di perempatan lorong Melati jalannya sudah penuh massa sehingga menghalangi jalan, bersamaan dengan itu Terdakwa-I membunyikan klakson berkali-kali sambil melaju pelan-pelan kemudian masyarakat minggir dan mempersilahkan kami lewat, kira-kira kami baru melintas sekitar 3 meter massa yang berada didepan kami tidak mau minggir Saksi langsung lompat dari motor dan mencabut pisau sangkur yang Saksi bawa dan berkata "kenapa palang palang disini" beberapa saat kemudian Saksi memasukan kembali sangkur, setelah Saksi masukan kembali pisau sangkur Saksi langsung menuju motor.
8. Bahwa pada saat Saksi hendak menuju motor masa menyerang Saksi dari arah belakang kemudian Saksi dikeroyok dan pisau sangkur yang Saksi bawa di rampas oleh massa, pada saat Saksi di keroyok Saksi terjatuh kemudian ada seorang warga yang mengenal Saksi dan meleraikan kejadian tersebut sambil berkata "itu abang abang yang di Nayaro" dan mengamankan Saksi dan Saksi meminta maaf kepada massa kemudian warga tersebut mengantar Saksi menjauh dari massa dan melepaskan Saksi. Warga tersebut Saksi tidak tau identitasnya Saksi hanya mengetahui warga tersebut sering main bola bersama Saksi.
9. Bahwa setelah menjauh dari kerumunan Saksi lari menyelamatkan diri sampai ke pertigaan Gorong-gorong kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa-I dengan dari arah belakang Terdakwa-I datang empat orang rekan Saksi dari terminal gorong gorong untuk mengajak Saksi pulang tetapi Saksi tidak mau pulang karena mau mengambil motor pinjaman Saksi yang tertinggal di jalan Bhayangkara dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-I sudah membawa senjata api laras panjang SS1 V3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan ikut untuk mengambil sepeda motor yang tertinggal di tempat kejadian perkara, tidak lama kemudian Saksi melihat Praka Aris, Pratu Yohanes Kedubrung, Prada Ilham dan Prada Sahidin sambil menyangang senjata api didepan sedang berlari dari arah Pos Gorong-gorong menuju ke pertigaan Gorong-gorong menghampiri Saksi kemudian Pratu Yohanes Kedubrung mengajak Terdakwa-I pulang dengan mengatakan "IMBIRI KAMU PULANG SUDAH" lalu Saksi jawab "SAYA MAU AMBIL MOTOR DULU, KARENA SAYA YANG PINJAM" sambil Saksi berjalan menyusul Terdakwa-I diikuti Praka Aris, Pratu Yohanes Kedubrung, Prada Ilham dan Prada Sahidin menuju ke jalan Bhayangkara.
11. Bahwa sesampainya di jalan Bhayangkara Saksi berhenti didepan mobil patroli Pom yang sedang di parkir disebelah kiri jalan begitu juga Praka Aris, Pratu Yohanes Kedubrung, Prada Ilham dan Prada Sahidin berhenti di samping kiri mobil patroli Pom dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-I sedang berbicara dengan massa dengan maksud akan mengambil sepeda motor yang tertinggal di dekat perempatan lorong Melati namun tiba-tiba massa menyerang Terdakwa-I dengan cara melempari dengan batu sehingga Terdakwa-I sambil berjalan mundur mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan itu juga Saksi sudah tidak memperhatikan Terdakwa-I lagi karena Saksi langsung lari menyelamatkan diri dikarenakan massa sudah beringas menyusul Praka Aris, Pratu Yohanes Kedubrung, Prada Ilham dan Prada Sahidin yang sudah mendahului lari menyelamatkan diri sambil menunggu Saksi di pertigaan jalan samping PIN Selular.
12. Bahwa setelah Saksi sampai di samping pertigaan PIN Selular Pratu Yohanes Kedubrung memerintahkan Saksi agar larinya dipercepat sambil mengatakan "IMBIRI AYO CEPAT KEMBALI KE TERMINAL BIS" selanjutnya Saksi kembali ke Pos Terminal Gorong-gorong sambil berlari mengikuti Praka Aris, Pratu Yohanes Kedubrung, Prada Ilham dan Prada Sahidin.
13. Bahwa pada saat kami (Saksi, Praka Aris, Pratu Yohanes Kedubrung, Prada Ilham dan Prada Sahidin) perjalanan pulang melewati jalan Gorong-gorong hendak menuju ke Pos tepatnya di depan gereja tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan kurang lebih tiga kali namun Saksi tidak begitu memperhatikan apakah ada bunyi tembakan lagi atau tidak karena Saksi saat itu panik dan punya beban tanggungjawab sepeda motor yang Saksi pinjam dari Polisi sesampainya di Terminal Gorong-gorong oleh Sertu Azis dilakukan pengecekan personil dan perlengkapan setelah dinyatakan lengkap selanjutnya kami diperintahkan siaga di dekat Bis warna orange milik PT Freeport yang biasanya digunakan untuk antar jemput karyawan.
14. Bahwa pada saat sedang siaga Saksi merasakan sakit pada bagian paha kanan Saksi dan setelah Saksi lihat ternyata celana PDL yang Saksi kenakan sobek kurang lebih 20 cm pada bagian paha kanan dan dibagian paha kanan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dua luka seperti terkena tikam benda tajam berukuran 2 cm dan 1 cm dan berdarah namun sakit tersebut tidak Saksi hiraukan dan tetap melaksanakan siaga bersama anggota lainnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

15. Bahwa pada pagi harinya tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 05.30 Wit Saksi dibawa Pasi 1 Intel Yonif 754/ENK ke Subdenpom XVII/C Timika untuk diamankan didalam sel, saat didalam sel Saksi melihat Sertu Ashar sudah berada di sel tidak lama kemudian Terdakwa-I juga di amankan di dalam sel, sekira pukul 07.20 Wit datang petugas kesehatan mengobati luka - luka Saksi.
16. Bahwa sebelum kejadian penembakan Saksi melihat Terdakwa-I sedang minum-minuman keras bersama Sertu Ashar, Terdakwa-II dan beberapa masyarakat, hal tersebut Saksi ketahui karena saat itu Saksi ikut bergabung tepatnya setelah Saksi selesai minum-minuman beralkohol dengan Prada Sarul. Dan Saksi tidak mengetahui pasti apakah mereka mabuk atau tidak.
17. Bahwa pada saat minum-minuman keras Saksi, Prada Sahrul dan Terdakwa-II mengenakan PDL Loreng kaos, sedangkan Terdakwa-I dan Sertu Ashar mengenakan pakaian PDL loreng dan tidak membawa senjata api maupun senjata tajam, hanya Saksi yang membawa pisau sangkur yang Saksi sisipkan dalam baju Saksi.
18. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa-I sendiri dengan membawa 1 pucuk senjata SS-1 dalam kondisi sudah terpengaruh minuman keras dan Saksi kurang tau apakah Terdakwa-I mabuk atau tidak.
19. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksinya melihat Terdakwa-I menembak satu kali dengan posisi berdiri laras senjata mengarah ke atas pada saat itu terdapat banyak massa yang menyerang, posisi Saksi berada di belakang Terdakwa-I berjarak lebih kurang 10 meter, penerangan lampu saat itu remang remang.
20. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa-II.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap : HERIANTJE PONTORORING.
Pangkat/NRP : Serma/606122.
Jabatan : Batimin Lidkrimpamfik Subdenpom XVII/C Timika
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 07 Februari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama Polisi Militer Jalan Ahmad Yani, Timika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa-I pada acara HUT RI ke 70 saat itu Terdakwa-I sebagai panitia Tari Kolosal yang akan pentas dalam acara HUT RI, sedangkan Terdakwa-II Saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 Wit di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Koperapoka Timika tepatnya sekitar pertigaan jalan Ahmad yani dengan jalan Gorong Gorong.
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa-I melaksanakan dinas piket UP3M (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) di Masubdenpom XVII/C mimika jalan Ahmad Yani, Timika bersama Sertu Ongge, pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 wit datang anggota Satlantas Polres Mimika A.n. Saksi-6 beserta tiga orang rekannya melaporkan bahwa di jalan Bhayangkara tepatnya didepan gereja fransiskus ada keributan antara anggota TNI AD dengan masyarakat setempat.
4. Bahwa pada saat Saksi sedang melakukan persiapan mendatangi tempat kejadian perkara Saksi mendengar suara letusan beberapakali, beberapa menit kemudian Saksi melihat Sertu Ashar datang menuju Piket UP3M untuk melaporkan kejadian penembakan yang telah dia lakukan lalu menyerahkan diri dan menyerahkan satu pucuk senjata api jenis SS-1 V3 dan satu buah magazen yang berisikan 9 butir munisi, kemudian menerima senjata tersebut dan mengosongkan senjata tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi mengamankan Sertu Ashar beserta senjata apinya kemudian Saksi bersama dengan Dansubdenpom XVII/C Mimika (A.n. Lettu Cpm Ferdinan Ramadan, S.H), Sertu Ongge dan Saksi-IX (anggota intel unit Kodim 1710/Mimika) berangkat ke tempat kejadian perkara dengan menggunakan Randis Pom jenis IZusu Oz, Noreg 4047-XVII warna putih yang dikemudikan oleh Dansubdenpom XVII/C Mimika.
6. Bahwa pada saat melintas dipertigaan Jln. Ahmad Yani dengan Jln. Gorong Gorong Saksi melihat Terdakwa-I dengan membawa senjata api jenis SS-1, Prada Imanuel Imbiri (Saksi-IV) dan beberapa masyarakat di sekitar pertigaan Jln. Ahmad Yani dengan Jln. Gorong Gorong, kemudian Dansubdenpom XVII/C menghentikan kendaraan yang dikendarai lalu Saksi turun dari kendaraan tersebut dan menghampiri Terdakwa-I dan berkata **"kau di pos mana"**, Terdakwa-I menjawab **"pospam Gorong Gorong"**. Kemudian Saksi berkata **"kamu balik ke pos sekarang sudah ada korban"**, tetapi Terdakwa-I tidak menanggapi dengan baik dan berteriak **"bang Saya dikeroyok Saya tidak mau, itu motor Saya pinjam mereka sandera"**, kemudian Saksi menjawab **"sekarang kamu kembali biar abang yang tangani"**. Tiba tiba Saksi-VII maju ke arah Dansubdenpom XVII/C seperti akan melakukan perlawanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi berteriak **“itu Komandan POM, kalian semua kembali”**, tetapi karena sudah dalam pengaruh minuman keras apa yang Saksi sampaikan kepada mereka tidak dihiraukan. Kemudian Saksi sarankan kepada Dansubdenpom XVII/C **“ijin Dan situasi rawan mereka bersenjata, untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan biar Saya dengan Sertu Ongge mendatangi tempat kejadian perkara”**.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama Sertu Ongge berangkat menuju depan gereja Jln. Bhayangkara dengan menggunakan randis POM yang dikemudikan sertu Ongge.
8. Bahwa sekira pukul 01.50 wit Saksi tiba di tempat kejadian perkara saat itu kondisi Jln. beraspal, cuaca cerah, penerangan agak gelap karena lampu jalan dan lampu penerangan gereja Fransiskus tidak menyala, Saksi melihat 1 unit mobil Satlantas polres Mimika dan beberapa anggota Satlantas sedang berjaga-jaga di tempat kejadian perkara, kemudian Saksi mendekati anggota Satlantas dan bertanya **“mas ada korban kah dan dimana korbannya ?”** kemudian dijawab oleh anggotya Satlantas tersebut “ada empat korban dan semua sudah dibawa ke Rumah Sakit”.
9. Bahwa pada saat itu Saksi melihat lebih kurang 50 orang masyarakat berada di sekitar halaman gereja Fransiskus Jln. Bhayangkara, Saksi tidak melihat jelas karena penerangan pada saat itu remang remang. Kemudian Saksi melihat dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri Jln. Bhayangkara tepatnya depan toko Teguh dalam keadaan rusak, lalu Saksi mendekati sepeda motor dinas tersebut, pada saat Saksi mendekati sepeda motor dinas tersebut Saksi mendengar teriakan masyarakat **“bakar motor itu”**, lalu Saksi langsung berinisiatif untuk mengamankan kedua sepeda motor dinas tersebut, dan Saksi mengajak anggota Satlantas untuk membantu Saksi mengamankan kedua sepeda motor dinas tersebut dengan mengajak untuk mengangkat dan menaikan ke mobil Satlantas Polres Mimika.
10. Bahwa sekira pukul 02.00 wit pada saat Saksi menaikan kedua sepeda motor tersebut kemudian dari arah PIN Seluler datang Terdakwa-I dengan beberapa anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL lengkap bersenjata laras panjang menghampiri Saksi, pada saat itu Terdakwa-I membawa senjata dengan cara mengarahkan laras senjata lurus kedepan, kemudian Saksi menegur Terdakwa-I dengan nada yang keras sambil membentak berkata **“pembawaan senjata mu itu maksudnya apa, kamu kembali ke pos sana”**, kemudian Terdakwa-I menjawab **“tidak bang Saya hanya menggertak saja”**, setelah Saksi menaikan kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas itu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi langsung menuju Randis POM saat itu Saksi melihat Terdakwa-I sudah berada di sekitar depan gereja Fransiskus Jln. Bhayangkara dan Saksi melihat beberapa masyarakat yang menggesek-gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-I, beberapa saat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali, kemudian Saksi berteriak "Sertu Ongge ayo kita balik saja, lewat Jln. Bougenvil menghindari peluru nyasar". Setelah itu Saksi langsung menelpon Dansubdenpom XVII/C untuk melaporkan situasi di tempat kejadian perkara "ijin DAN kacau lagi ada tembakan" kemudian Dansubdenpom XVII/C berkata "pak Heri balik saja, hati hati".

11. Bahwa setelah Saksi tiba di kantor, Saksi melihat Terdakwa-I berdiri di sekitar depan kantor Masubdenpom XVII/C, kemudian Dansubdenpom XVII/C memerintahkan Saksi untuk menangkap dan mengamankan senjata Terdakwa-I, lalu Saksi menghampiri Terdakwa-I yang berada di sekitar depan Masubdenpom XVII/C dan mengamankan Terdakwa-I beserta senjatanya kemudian Terdakwa-I dimasukkan kedalam sel Masubdenpom XVII/C
12. Bahwa Saksi mengamankan senjata Terdakwa-I jenis SS-1 V3 dengan 3 buah magazen, 1 buah magazen kosong, 1 buah magazen isi 1 butir munisi, 1 buah magazen isi 19 butir.
13. Bahwa Saksi mengetahui ada korban penembakan setelah Saksi datang di RSUD Timika.
14. Bahwa sekira pukul 03.30 wit Saksi bersama Sertu Ongge dan anggota Satreskrim Polres Mimika melakukan Olah TKP dan melakukan pengukuran guna pembuatan Sket Bagan mulai dari Jln. Ahmad Yani melewati depan PIN Seluler menuju depan gereja Fransiskus dan depan toko Teguh di Jln. Bhayangkara, pada saat kami melakukan pengukuran di depan toko Teguh Jln. Bhayangkara ada beberapa masyarakat melakukan pelemparan ke arah Saksi, kemudian Saksi menghentikan Olah TKP dan kembali ke kantor masing masing.
15. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar dari kejauhan yang jaraknya sekitar lebih kurang 50 meter, Saksi melihat beberapa warga mengejar Terdakwa-I dengan membawa parang di sekitar depan gereja Fransiskus Jln. Bhayangkara kemudian Saksi mendengar suara letusan beberapa kali.
16. Bahwa letusan pertama kali sebanyak beberapa kali Saksi dengar pada saat Saksi sedang berada di Masubdenpom XVII/C melakukan persiapan untuk mendatangi TKP dan letusan kedua kali pada saat setelah Saksi mengevakuasi kedua sepedamotordinas yang dirusak massa di Jln. Bhayangkara tepatnya di depan toko Teguh.
17. Bahwa pada saat kejadian Saksi belum mengetahui penyebab keributan yang terjadi di kelurahan Koperapoka, setelah kejadian Saksi baru mengetahui penyebab keributan karena Terdakwa-I menerobos jalan yang telah dipalang sebelum gereja Fransiskus di Jln. Bhayangkara karena sedang berlangsung acara ibadah syukuran dan Terdakwa-I tidak terima ditegur oleh warga kemudian terjadi keributan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warga suku Kamoro lalu Sertu Ashar mendengar kabar Terdakwa-I dikeroyok lalu datang untuk membantu Terdakwa-I.

18. Bahwa pada saat ditempat kejadian pertama di Jln. Bhayangkara tidak terdapat penerangan jalan sehingga suasana sekitar gelap. Sedangkan pada saat di tempat kejadian perkara di Jln. Bhayangkara dan Jln. Ahmad Yani penerangan jalan tidak terlalu terang hanya remang remang saja.
19. Bahwa setelah Saksi melakukan olah TKP Saksi berangkat menuju RSUD Mimika untuk mengecek korban keributan malam itu. Sampai disana Saksi menemukan 2 orang warga suku Kamoro yang di duga korban penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-I yang terdiri dari Sdr. Herman Mairimau meninggal dunia dengan luka pada bagian kepala, dan Saksi-1 (Sdr. Martinus Afukafi) mengalami luka pada bagian perut dalam kondidi kritis.
20. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi mencium bau minuman beralkohol dari mulut Terdakwa-I dan tinggkah lakunya seperti orang yang kehilangan akal sehatnya, saat itu Terdakwa-I bersama Saksi-VII kondisinya dalam pengaruh minuman keras.
21. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi hanya melihat Saksi-VII sedangkan Terdakwa-II Saksi tidak melihatnya dan Saksi bertemu dengan Terdakwa-II pada saat setelah kejadian Terdakwa-II datang ke Masubdenpom XVII/C untuk diambil keterangannya.
22. Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut Saksi melakukan olah TKP bersama anggota Satreskrim Polres Mimika dan Saksi melihat anggota Reskrim Polres Mimika menemukan selongsong jenis laras panjang tetapi Saksi tidak mengetahui pasti berapa mili meternya, dengan rincian yaitu lebih kurang 11 butir selongsong disekitar pertigaan Jln. Ahmad Yani dengan Jln. Gorong-Gorong, lebih kurang 4 butir selongsong di sekirar depan PIN Seluler dan 1 butir munisi aktif , 1 butir selongsong di temukan di sekitar depan gereja Fransiskus Jln. Bhayangkara.
23. Bahwa pada saat setelah kejadian sekira pukul 05.00 wit datang ke piket UP3M seorang tokoh masyarakat suku Kamoro A.n. Sdr. Gery datang menyerahkan sebuah pisau sangkur wama hitam, kata Sdr. Gery pemilik pisau sangkur tersebut adalah seorang anggota TNI AD yang berpakaian PDL loreng yang ribut pada saat didepan gereja Fransiskus di Jln. Bhayangkara. Pisau sangkur tersebut di rampas oleh masyarakat karena pada saat keributan anggota TNI AD tersebut mengeluarkan Pisau sangkur tersebut untuk menakut-nakutin masyarakat, kemudian pisau sangkur tersebut diamankan oleh warga lalu diserahkan kepada Sdr. Gery.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI

Nama lengkap : ANUGRAH NURAHMAT
Pangkat/NRP : Sertu/21090052370289
Jabatan : Ba Unit Teknik Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika
Tempat, tanggal lahir : Garut, 2 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil Kota Jalan Yos Sudarso Timika

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 2012 di Kodim 1710/Mimika dalam hubungan antara bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat itu Saksi berada didepan kantor Subdenpom Timika bersama 2 (dua) personil Subdenpom Timika yakni Saksi-5 dan Kopka Karel serta Saksi-14 yang merupakan anggota Unit Intel Kodim 1710/Mimika sedang memantau kearah pertigaan Gorong-gorong dimana Terdakwa-I terlihat berjalan mondar mandir sambil membawa senjata api laras panjang.
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wit Saksi diajak Saksi-14 dari kantor Unit Intel Kodim 1710/Mimika yang terletak disamping Koramil Kota Jalan Yos Sudarso Timika menuju kantor Subdenpom Timika dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari informasi tentang peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-I, anggota Kodim Timika di Jalan Bhayangkara Timika.
4. Bahwa saat tiba di kantor Subdenpom Timika Saksi melihat Sertu Ashar sudah diamankan di ruang penjagaan Subdenpom Timika, lalu datang Sdr.Gery Okoare yang terlihat emosi dengan membawa sangkur dan mengancam akan membunuh Sertu Ashar karena telah menembak warga suku Kamoro, kemudian Sdr. Gery pergi meninggalkan kantor Subdenpom Timika.
5. Bahwa sekira pukul 02.30 Wit Saksi mendengar suara letusan senjata api dan suara orang berteriak-teriak dari arah pertigaan Gorong-gorong , lalu Saksi berjalan menuju pintu masuk Subdenpom Timika dan melihat ke arah pertigaan Gorong-gorong dimana terlihat Terdakwa-I dengan memakai pakaian dinas loreng berjalan mondar mandir sambil membawa senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 yang popornya disandarkan dibahu kanan dengan laras menghadap ke atas, namun Saksi tidak mendekat dikarenakan pertimbangan faktor keamanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 02.45 Wit Sertu Ashar diamankan sementara ke Kodim 1710/Mimika oleh anggota Subdenpom Timika, lalu Saksi kembali menuju pintu masuk Subdenpom Timika untuk memantau situasi dan melihat Terdakwa-I berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter posisinya berada sebelum pertigaan Jalan Ahmad Yani Gorong-gorong berteriak-teriak, "**Mereka OPM !, mereka membawa senjata !**", sambil mengarahkan senjatanya ke arah kerumunan warga yang berada kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter berada didepannya dan melepaskan beberapa kali tembakan ke udara.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-I melepaskan tembakan terbidik ke arah kerumunan warga sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi menembak berdiri, lalu Saksi bersama Saksi-4, Saksi-14 dan Kopka Karel mendekat dan mencoba menenangkan Terdakwa-I yang terlihat masih emosi dan berkali-kali mengatakan, "**Ashar masih disana !**". Setelah dijelaskan oleh Saksi-14 bahwa Sertu Ashar sudah diamankan anggota Subdenpom, Terdakwa-I mulai tenang berjalan menuju pintu gerbang Subdenpom dan Saksi mulai mendekati Terdakwa-I untuk mengamankan senjatanya.
8. Bahwa setelah Terdakwa-I menyerahkan senjatanya, dan Saksi melakukan tindakan pengamanan dengan cara melepas magasen dan mengosongkan senjatanya. selanjutnya senjata api laras panjang tersebut Saksi bawa dan diamankan di ruangan Dansubdenpom dan tidak lama kemudian Terdakwa-I menyerahkan kepada Saksi 2 (dua) buah magasen dalam kondisi 1 (satu) magasen kosong dan 1 (satu) magasen terisi amunisi akan tetapi Saksi tidak menghitung jumlahnya dan langsung menyerahkan kedua magasen tersebut kepada anggota Subdenpom.
9. Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi tepat di depan gapura pintu masuk Subdenpom Timika melihat ke arah pertigaan Gorong-gorong, sedangkan posisi Terdakwa-I berada disebelah kanan jalan sebelum pertigaan Gorong-gorong dan posisi kerumunan warga menyebar setelah pertigaan Gorong-gorong. Jarak antara Saksi dengan Terdakwa-I lebih kurang 20 (dua puluh) meter sedangkan jarak Terdakwa-I dengan kerumunan warga yang berada didepannya lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter.
10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-I melepaskan 1 (satu) kali tembakan terbidik ke arah kerumunan warga dengan menggunakan senjata api laras panjang SS-1 V3 dalam posisi menembak berdiri.
11. Bahwa pada saat Terdakwa-I melepaskan tembakan ke arah atas posisinya berpindah-pindah sedangkan situasi penerangan ditempat Terdakwa-I saat melepaskan tembakan terbidik ke arah kerumunan warga cukup terang yang berasal dari lampu-lampu penerangan kios/warung yang berada disebelah kiri kanan jalan sebelum pertigaan Gorong-gorong dan situasi penerangan di kerumunan warga sangat terbatas karena tidak adanya penerangan disekitar pertigaan Gorong-gorong tapi masih bisa terlihat sosok tubuh para warga yang berlari-lari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksimengetahui saat itu kondisi Terdakwa-I dalam pengaruh minuman keras karena setelah diamankan di penjagaan Subdenpom Saksi melihat wajah dan matanya merah lalu Terdakwa-I minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan beras mentah untuk menghilangkan aroma bau minuman keras dari dalam mulutnya.
13. Bahwa setelah kejadian tersebut ada 3 (tiga) magasen yang Saksi amankan dari Terdakwa-I, 1 (satu) magasen Saksi lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi terima dari Terdakwa-I dan salah satu dari 3 (tiga) magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII :

Nama lengkap : CHARLES UJI APRILIA DIMING MEGA
Pangkat/NRP : Serka/21040158920484.
Jabatan : Batiwanwil Stafter.
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 11 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : SP3 Lokal Kampung Karang Senang
Distrik Kuala Kencana Timika Kab.
Mimika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak Saksi dinas di Yonif 754/ENK tahun 2006 dan hubungan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan 2 (dua) orang korban penembakan Saksi tidak mengenalnya.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung namun sebelum kejadian tepatnya pukul 01.25 Wit saat Saksi sedang jaga Pos Gorong-gorong Saksi diberitahu oleh Sertu Ashar yang datang ke Pos menyampaikan kepada Saksi **"Ijin bang ada masalah, Terdakwa-I dikeroyok masyarakat, Saya mau menjemputnya di Koperapoka"** lalu Saksi bertanya **"Sama siapa ?"** dijawab Sertu Ashar **"Sama Praka Gergorius Bernadus Geta"** setelah menyampaikan demikian Sertu Ashar langsung masuk kedalam Pos dan mengambil senjata api laras panjang jenis SS1 V3 yang sudah dalam keadaan terpasang magasinnya tepatnya dibawah kasur/tempat tidur, selanjutnya mengendarai sepeda motor dinas Yamaha Vixsion menghampiri Terdakwa-II yang sudah menunggu didepan kios tidak jauh dari Pos.
3. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Terdakwa-I tiba-tiba muncul dengan diantar seseorang (nama tidak tahu) dengan sepeda motor ke Pos Gorong-gorong, setelah sampai di Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi **"Saya habis dikeroyok orang, tapi Saya berhasil meloloskan diri"** lalu Saksi sampaikan **"Si Ashar lagi jemput abang"** dijawab Terdakwa-I **"O iya"** setelah itu Terdakwa-I langsung masuk kedalam Pos dan mengambil senjata api laras panjang jenis SS1 V3 di bawah tempat tidur setelah itu Terdakwa-I menuju kearah Koperapoka.

4. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit pada saat Saksi sedang stanbay didepan Pos Gorong-gorong Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali setelah itu Saksi melihat Terdakwa-II kembali ke Pos dengan diantar seseorang (nama tidak tahu) dengan sepeda motor setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa-II **"Ashar mana"** dijawab Terdakwa-II **"Saya sudah tidak tahu lagi karena sampai sana dapat keroyok, massa sudah banyak, Saya menyelamatkan diri"** mendengar hal tersebut Saksi berusaha menghubungi Sertu Ashar lewat handphone berkali-kali namun tidak masuk-masuk.
5. Bahwa pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa-II masuk kedalam Pos sambil mengatakn **"Saya mau ambil sepatu dulu"** saat itu Saksi melihat Terdakwa-II hanya memakai sepatu sebelah kiri saja, selanjutnya Terdakwa-II pergi meninggalkan Pos Gorong-gorong dengan diantar oleh seseorang pengendara sepeda motor yang sudah menunggu.
6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sertu Ashar lagi lewat handphone, setelah tersambung Saksi menanyakan posisinya dijawab Sertu Ashar **"Saya sudah di Pom bang"** lalu Saksi tanya lagi **"Situasi gimana"** dijawab Sertu Ashar **"Kalau bisa tidak usah kesini, ini masalah besar"** mendengar informasi demikian Saksi jawab **"Ya sudah Saya stanbay di Pos"** sedangkan Terdakwa-I sudah tidak diketahui keberadaannya karena tidak kembali ke Pos Gorong-gorong.
7. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa-II kembali ke Pos diantar oleh pengendara sepeda motor, setelah itu Saksi menanyakan permasalahannya dijawab Terdakwa-II bahwa dirinya bersama Sertu Ashar saat mencari Terdakwa-I sampai di Koperapoka dikeroyok massa kemudian lari menyelamatkan diri masing-masing kemudian mendengar suara tembakan namun sudah tidak memperhatikan lagi posisinya Sertu Ashar, setelah itu Saksi dan Terdakwa-II stanbay di Pos Gorong-gorong.
8. Bahwa sekira pukul 03.00 Wit saat Saksi sedang di Pos ditelep0n Letda Inf Sabarudin (Danunit Intel Dim 1710/Mimika) menanyakan kepada Pos lalu Saksi sampaikan bahwa Pos dalam keadaan aman, setelah itu Danunit berpesan kepada Saksi agar tidak usah kemana-mana nanti akan dijemput.
9. Bahwa sekira pukul 03.30 Wit Dandim 1710/MMK beserta Lettu Cpm Ferdinan Ramadhan Dansubdenpom XVII/C Timika dan Danunit Intel datang ke Pos untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Pos dan Saksi sampaikan Pos dalam keadaan aman, selanjutnya Dandim 1710/MMK menambah personel Pos 3 (tiga) orang anggota a.n. Serma Kunarso, Sertu Ahmad Sasole dan Praka Benigno setelah itu Dandim 1710/MMK bersama Dansubdenpom XVII/C Timika dan Danunit Intel Kodim 1710/MMK meninggalkan Pos, selanjutnya kami melanjutkan jaga Pos Gorong-gorong.

10. Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 21.00 Wit tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa-I telah minum-minuman keras berakohol jenis anggur bersama Sertu ashar dan Terdakwa-II namun Saksi tidak tahu merek pastinya.
11. Bahwa Terdakwa-I mengambil senjata api laras panjang jenis SS1 V3 yang sudah terpasang magasinnya di Pos Gorong-gorong dan tidak ijin membawa senjata api tersebut.
12. Bahwa dalam melaksanakan pengamanan di Pos Gorong-gorong tersebut telah dilengkapi dengan barang-barang inventaris berupa senjata api laras panjang sejumlah 2 (dua) pucuk SS1 V3 dan 4 (empat) buah magasin yang mana setiap magasin berisi munisi tajam caliber 5,56 mm masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir, sesuai dengan protap.
13. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi melaksanakan pengamanan di Pos Gorong-gorong bersama 3 (tiga) orang anggota yaitu Terdakwa-I sebagai Danpos, Sertu Ashar sebagai anggota, dan Terdakwa-II sebagai anggota.
14. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Pos Gorong-gorong sendirian sedang jaga Pos dan untuk kejadian penembakkan tersebut Saksi tidak mengetahui sama sekali.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII :

Nama lengkap : DIDIK SANTOSO.
Pangkat/NRP : Praka/31040673131182.
Jabatan : Ta Gudang Senjata.
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 10 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 70/Mimika Jln. Agimuga Mile
32 Distrik Kuala Kencana Timika Kab.
Mimika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa-I sejak berdinis di Yonif 754/ENK sekitar tahun 2005 hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ta Gudang sejak bulan September 2013 tanggal lupa, dengan tugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab membersihkan gudang senjata dan munisi termasuk di sekitarnya membersihkan senjata, mencatat keluar masuk senjata maupun munisi, mengecek keamanan gudang senjata dan munisi termasuk mengecek kunci/gembok pintu gudang senjata/munisi serta rantai pengaman senjata, dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Ba Furir a.n. Sertu Yustinus Jhonler dan sejak bulan Juli 2015 Sertu Yustinus Jhonler digantikan Sertu Indra Rukman dikarenakan yang bersangkutan pindah ke Koramil Tembaga Pura sampai dengan sekarang.

3. Bahwa senjata dan munisi yang di distribusikan ke Pos Gorong-gorong sebanyak 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dengan Nomor Seri : 93.005564 dan 93.005980, 4 (empat) magasen serta 80 butir munisi tajam caliber 5,56 mm.
4. Bahwa pengecekan senjata dan munisi dilakukan setiap hari namun untuk senjata dan munisi di penugasan seperti Gorong-gorong Saksi tidak lakukan setiap hari karena statusnya penugasan.
5. Bahwa Saksi melakukan pengecekan senjata dan munisi di Pos Gorong-gorong saat itu Saksi hanya mengecek secara fisik saja dan untuk administrasinya berupa buku serah terima senjata dan munisi tidak Saksi cek.
6. Bahwa Saksi menjelaskan untuk 2 (dua) pucuk senjata api SS-1 V3 yang didistribusikan ke Pos Gorong-gorong tidak dilengkapi dengan surat ijin memegang senjata api perorangan dikarenakan senjata terbatas hanya 4 (empat) orang.
7. Bahwa Saksi pada hari, tanggal dan jam saat kejadian menembakkan sedang tidur bersama anak istri di rumah Asmil Kodim 1710/MMK.
8. Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian tepatnya saat diapelkan oleh Kapten Chb Gunadi Danramil Agimuga, saat apel Saksi mendengar pengarahannya bahwa dini hari tadi ada kejadian menembakkan yang dilakukan oleh anggota Kodim, selanjutnya Saksi dan anggota lainnya diperintahkan melaksanakan siaga di Makodam 1710/MMK.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX :

Nama lengkap : MICHAEL NEHEMIA NUSSY
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Pemkab. Mimika
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 26 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Pisang RT01 Gorong-gorong Timika

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2013 saat para Terdakwa mulai melaksanakan tugas pengamanan di Gorong-gorong dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit Saksi bersama isteri Saksi A.n. Alena tiba didepan rumah setelah menjenguk keluarga di RSUD, lalu saat turun dari mobil Saksi dipanggil oleh Terdakwa-I yang saat itu sedang minum miras didepan rumah Saksi bersama Pak Ashar (Sertu Ashar), Terdakwa-II, Saksi-IV, Saksi-XV, Sdr. Apolo dan seorang anggota TNI berpakaian dinas loreng yang merupakan teman dari Saksi-IV yaitu (Prada Sahrul), kemudian Saksi ikut bergabung minum miras jenis anggur kolesom dan bir yang dicampur didalam botol aqua ukuran 1500 ml.
3. Bahwa tidak lama kemudian setelah minuman habis, Terdakwa-I dan Saksi-IV dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri pergi menuju arah Jalan Ahmad Yani sedangkan Saksi bersama yang lainnya tetap ditempat. Lebih kurang 5 (lima) menit kemudian datang Sdr. Agus dengan berlari dan berkata, “**Kakak Makher dapat pukul di Koperapoka**”.
4. Bahwa kemudian teman dari Saksi-IV yaitu (Prada Sahrul) dan Sdr. Apolo segera lari menuju ke Koperapoka sedangkan Pak Ashar minta tolong ke Saksi-XV untuk segera diantar ke pos dengan menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. Budi mengantar Pak Ashar dan Terdakwa-II menuju pos. Tidak lama kemudian Pak Ashar dan Terdakwa-II lewat didepan Saksi dengan menggunakan sepeda motor dinas jenis Yamaha Vixion, saat itu Pak Ashar yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa-II duduk dibelakang dengan membawa senjata api laras panjang.
5. Bahwa setelah itu datang Saksi-XV dan Saksi minta untuk mengantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-I. Saat Saksi dan Saksi-XV melintas didepan Kompleks Biak melihat temannya Saksi-IVA.n. (Prada Sahrul) berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-XV, lalu Saksi dan temannya Saksi-IV yaitu (Prada Sahrul) bersama Saksi-XV menuju Koperapoka.
6. Bahwa sesampainya disamping toko PIN seluler kami berhenti dan Saksi turun dari sepeda motor, dan berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi berdiri didepan toko Galaxi yang terletak di depan Gereja sedangkan Pak Ashar dan Terdakwa-II Saksi lihat beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-I kepada beberapa warga.
7. Bahwa saat Pak Ashar berada di depan Gereja, beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok pak Ashar, lalu Saksi lari menghindar ke arah toko PIN seluler dan berhenti didepan ATM Bank Niaga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak sebelum Toko PIN Seluler. Dari depan ATM Bank Niaga Saksi memperhatikan situasi di depan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, dan Saksi melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga.

8. Bahwa saat Pak Ashar berlari menghindari dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar.
9. Bahwa saat itu Saksi melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendarat beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara – Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong.
10. Bahwa selanjutnya pak Ashar lari menuju Saksi yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian pak Ashar menyampaikan pada Saksi bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi langsung mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.
11. Bahwa setelah itu Saksi langsung kembali menuju Gorong-gorong dan saat tiba dipertigaan Gorong-gorong bertemu dengan Terdakwa-I yang baru turun dari motor ojek sambil membawa senjata api laras panjang, lalu ditempat tersebut juga ada Saksi-IV dan Terdakwa-II.
12. Bahwa tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota Yonif 754/ENK salah satunya orang Papua namun Saksi tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-I mengajak kami untuk mengambil sepeda motor di koperapoka. Sampai di depan Gereja Saksi melihat mobil patroli Polisi parkir ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh. Saksi berdiri di depan toko Galaxi, lalu datang mobil patroli Polisi Militer dan parkir di depan Galaxi, lalu Terdakwa-I berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak di samping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata, "**Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah !**" sambil maju ke arah Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I mundur dan beberapa warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja.
13. Bahwa saat itu Terdakwa-I sempat mengacung-acungkan senjata ke arah warga, dan anggota salah satu anggota Polisi Militer atas nama Pak Heri (Serma Heri Pontoring) Saksi-V menepis senjata Terdakwa-I dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan keatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian masyarakat mulai berdatangan dan Terdakwa-I mulai mundur, Saksi pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-I berhenti didepan ATM Bank Niaga dan mulai melepaskan tembakan ke arah atas akan tetapi warga malah maju menyerang dengan membawa senjata tajam dan melempari dengan batu sehingga Terdakwa-I mundur ke arah jalan Ahmad Yani tepatnya didepan bengkel dan kembali melepas tembakan dan warga mundur.
15. Bahwa setelah itu Terdakwa-I kembali maju ke depan PIN dan melepaskan beberapa kali tembakan mendarat sampai peluru (amunisi) habis dan minta munisi ke anggota Yonif 754/ENK tapi mereka tidak ada yang mau memberikannya.
16. Bahwa kemudian Terdakwa-I mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magazen dari Terdakwa-II kemudian kami mundur ke depan pencucian mobil karena warga mulai kembali datang dengan membawa senjata tajam dan melempari dengan batu. Selanjutnya Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan ke arah atas dan mundur ke arah pertigaan Gorong-gorong sedangkan warga tetap mengejar dan melempari batu.
17. Bahwa saat didepan toko emas disamping rumah makan Wenang, kembali Terdakwa-I dengan posisi jongkok melepaskan beberapa kali tembakan ke arah warga akan tetapi warga tetap berusaha mengejar sehingga kami mundur dan dipertigaan Gorong-gorong Terdakwa-I melepaskan tembakan ke arah atas, lalu mundur ke samping bengkel pertigaan Gorong-gorong dan melepaskan 1(satu) kali tembakan terbidik ke arah warga yang berada di pertigaan Gorong-gorong sehingga mengakibatkan seorang warga yang berada di seberang jalan pertigaan Gorong-gorong jatuh terlentang terkena tembakan.
18. Bahwa setelah itu warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka sedangkan Terdakwa-I berjalan menuju kantor Polisi Militer dan selanjutnya diamankan oleh anggota Polisi Militer yang datang ke tempat kejadian.
19. Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penembakan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 Wit Saksi berada didepan kios samping toko minuman Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong memperhatikan Terdakwa-I yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng sedang melepaskan tembakan ke arah warga.
20. Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa-I dan melihat peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-I mulai dari Jln. Bhayangkara sampai dengan Jln. Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong Timika.
21. Bahwa Saksi pertama kali melihat Terdakwa-I melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-I dengan batu dan posisi Saksi berada dibelakang Terdakwa-I, tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-I.

22. Bahwa situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi berdiri, lalu Terdakwa-I mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
23. Bahwa Terdakwa-I melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali kearah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani dan Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu dan Saksi saat itu masih dibelakang Terdakwa-I yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, lalu Terdakwa-I maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.
24. Bahwa setelah itu Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendarat ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-I dengan batu dan Saksi saat itu dibelakang Terdakwa-I tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat kearah Terdakwa-I dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi melihat Terdakwa-I dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani.
25. Bahwa Terdakwa-I melepaskan tembakan lagi saat berada didepan cucian mobil disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali kearah atas dengan posisi menembak berdiri dan posisi warga berada tepat dipertigaan Jalan Bhayangkara dan Ahmad Yani yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih membawa senjata tajam berusaha maju mengejar sambil melempar-lempar batu kearah Terdakwa-I dan Saksi juga didepan cucian mobil dibelakang Terdakwa-I yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dan situasi penerangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertigaan Jalan Ahmad Yani dan Bhayangkara cukup terang sedangkan situasi penerangan di depan cucian mobil tidak terlalu terang bahkan cenderung samar-samar, lalu Terdakwa-I mundur ke arah pertigaan Gorong-gorong.

26. Bahwa saat berada didepan deretan toko emas disamping rumah makan Wenang disekitar Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan mendatar kearah warga sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan posisi menembak jongkok dan posisi warga di depan cucian mobil disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam sambil melempari Terdakwa-I dengan batu dan Saksi masih berada dibelakang Terdakwa-I yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dan situasi penerangan di depan cucian mobil tidak terlalu terang sedangkan didepan toko emas cukup terang, lalu Terdakwa-I mundur ke pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Gorong-gorong.
27. Bahwa Terdakwa-I melepaskan tembakan saat berada dipertigaan Jalan Ahmad Yani di Gorong-gorong sebanyak 2 (dua) kali kearah atas dengan posisi menembak berdiri dan posisi warga berada didepan toko emas disamping rumah makan Wenang yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter sambil membawa senjata tajam dan Saksi berada didepan toko minuman disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dibelakang Terdakwa-I dan situasi penerangan didepan toko emas cukup terang sedangkan dipertigaan Gorong-gorong cukup gelap, lalu Terdakwa-I mundur kesamping kiri bengkel di pertigaan Gorong-gorong.
28. Bahwa setelah disamping bengkel yang terletak di pertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-I kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali kearah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan posisi warga berada di sekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan Saksi masih berada didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-I dan situasi di pertigaan Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, dan Saksi juga sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-I.
29. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata api yang Terdakwa-I gunakan, namun Saksi melihat senjata api laras panjang dan Saksi tidak mengetahui jumlah peluru (amunisi) yang digunakan Terdakwa-I.
30. Bahwa seluruh tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-I mulai dari depan ATM Bank Niaga di Jalan Bhayangkara sampai di pertigaan Gorong-gorong secara satu persatu dan tidak ada yang rentetan.
31. Bahwa Saksi mengetahui saat itu korban merupakan orang Papua, laki-laki, badan kosong alias tidak memakai baju dan memakai celana pendek dan terlihat wama oranye di celana korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa-I dengan warga yang menjadi korban penembakan hanya saja mereka mengejar dan berusaha mengeroyok kami yang sebelumnya ingin mengambil sepeda motor yang digunakan Terdakwa-I dan masih berada di sekitar Gereja Katolik Koperapoka.
33. Bahwa saat itu warga langsung berhenti untuk menyerang Terdakwa-I dan mulai mundur kearah pertigaan PIN sedangkan Terdakwa-I langsung mundur menuju Kantor Polisi Militer dan selanjutnya Taerdakwa-I diamankan di Kantor Polisi Militer berikut dengan senjata api laras panjang miliknya.
34. Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui kondisi Terdakwa-I dalam pengaruh minuman keras karena sebelum kejadian Saksi melihat langsung Terdakwa-I minum minuman kerasjenis anggur yang dicampur dengan bir didepan rumah Saksi yang jaraknya kurang lebih kurang 50 (lima puluh) meter bahkan sempat mengajak Saksi untuk ikut minum minuman keras.
35. Bahwa magasen yang diterima dari Terdakwa-II langsung disimpan disaku celana Terdakwa-I dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa-II mendapatkan magasen tersebut, dan Saksi juga tidak memperhatikan apakah magasen yang diberikan Terdakwa-II kepada Terdakwa-I berisi peluru (amunisi).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membantah yaitu :

- Bahwa Terdakwa-I tidak membidik tetapi senjata diangkat dan diarahkan keatas.
- Pada saat di depan PIN bukan menerima magasen dari Terdakwa-II, tetapi ganti magasen yang Terdakwa-I bawa dan disimpan di saku celana.
- Terdakwa-II menyerahkan magasen di depan Bengkel bukan di depan PIN,

Saksi-X :

Nama lengkap : CHALVIN TONGGROITOU
Pangkat/NRP : Bripka/82060693
Jabatan : Ba Satlantas
Kesatuan : Polres Mimika
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 4 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Perintis samping kantor Satlantas
Polres Mimika

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 mulai pukul 20.00 Wit Saksi melaksanakan piket di kantor Satlantas bersama Bripka Hamo, Bripka Mesak, Brigadir Imam Basuki, Brigadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elly, Briptu Harianto dan Briptu Aswin Nurdin. Sekira pukul 21.00 Wit Saksi bersama Briptu Harianto dan Briptu Aswin Nurdin diperintahkan untuk menempatkan rambu-rambu lalu lintas penutup jalan didepan Gereja Katolik Koperapoka karena didalam Gereja akan berlangsung acara syukuran.

2. Bahwa setibanya kami bertiga di depan Gereja dengan menggunakan mobil patroli Unit Laka Satlantas Polres Mimika jenis Strada, lalu Saksi dan rekan-rekan mulai menempatkan rambu dilarang melintas diperempatan sebelum Gereja Katolik dan rambu penunjuk arah agar kendaraan tidak melewati depan gereja dan berbelok ke arah kiri menuju arah Jalan Melati tembus Jalan Bougenville.
3. Bahwa sekira pukul 01.00 Wit (tanggal 28 Agustus 2015) Saksi menerima telepon dari Bripka Hamo yang menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Hasanuddin pasar baru dan memerintahkan Saksi agar menuju tempat kejadian perkara, lalu Saksi bersama Briptu Harianto dan Briptu Aswin Nurdin berangkat menuju tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan mobil patroli Unit Laka yang dikemudikan Briptu Harianto. Sesampainya di tempat kejadian perkarateryata hanya kecelakaan ringan dan pihak-pihak yang terlibat sudah menyelesaikannya secara kekeluargaan, lalu kami kembali menuju kantor Satlantas Polres Mimika di kawasan Timika Indah untuk membuat laporan bahwa kecelakaan di TKP Jalan Hasanuddin telah diselesaikan secara kekeluargaan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar di saluran radio Polres Mimika bahwa telah terjadi keributan disekitar Gereja Katolik, lalu Saksi bersama Briptu Harianto dan Briptu Aswin menuju ke Gereja Katolik Koperapoka masih dengan menggunakan mobil patroli unit laka melewati Jalan Bougenville, setibanya di pertigaan Gorong-gorong (Pertigaan Jalan Ahmad Yani Gorong gorong) sekelompok anak muda asal Papua dan salah satunya memakai celana loreng TNI serta tidak memakai baju mencegat mobil Patroli yang dikemudikan oleh Briptu Harianto dan naik di belakang mobil. Salah satu anak muda yang lain juga berkata kepada Saksi, "**Pak Polisi tolong, abang Saya dikeroyok di Koperapoka !**", lalu Saksi perintahkan Briptu Harianto untuk memutar arah kendaraan menuju kantor Polisi Militer karena Saksi lihat warga yang naik ke belakang mobil memakai celana loreng dan menduga yang bersangkutan adalah anggota TNI.
5. Bahwa saat akan memutar kendaraan ternyata dari arah pertigaan PIN (pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Bhayangkara) muncul puluhan warga sambil berteriak-teriak dan orang yang naik dibelakang mobil langsung lompat, lalu bersama rekan-rekannya maju menuju warga yang datang dari arah pertigaan PIN sedangkan Saksi beserta anggota memutar arah kendaraan menuju kantor Polisi Militer.
6. Bahwa sesampainya di kantor Polisi Militer kami melaporkan kepada anggota yang melaksanakan piket bahwa ada keributan yang melibatkan anggota TNI dengan masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertigaan Gorong-gorong dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara letusan senjata api kurang lebih 2 (dua) kali dari arah Koperapoka, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang anggota TNI berpakaian dinas loreng dengan membawa senjata api laras panjang dengan wajah berlumuran darah langsung menuju penjagaan.

7. Bahwa setelah itu kami bersama anggota Polisi Militer salah satunya Pak Ongge (Sertu Ezra Ongge) berangkat menuju Gereja Katolik Koperapoka di Jalan Bhayangkara dan setibanya di Jalan Bhayangkara, mobil patroli Polisi Militer berhenti diperempatan jalan sebelum Gereja sedangkan mobil Patroli Satlantas berhenti di depan Gereja disebelah kiri jalan dan sudah banyak warga yang berkerumun di depan Gereja, lalu beberapa warga menyampaikan bahwa telah terjadi keributan antara warga dengan anggota TNI yang mencoba menerobos masuk dengan menggunakan sepeda motor.
8. Bahwa kemudian Saksi melihat 2 (dua) sepeda motor dinas TNI dan POLRI sedang dirusak warga di depan toko emas yang berhadapan dengan Toko TEGUH, lalu salah satu warga mendatangi kami dan minta tolong agar kedua sepeda motor dinas tersebut diamankan sehingga tidak dibakar warga akan tetapi kami belum bisa mendekatinya karena masih banyaknya warga yang merusak kedua sepeda motor dengan cara melempari dengan batu. Setelah jumlah warga yang melakukan pengerusakan sepeda motor mulai berkurang, lalu kami dengan dibantu warga mengamankan kedua sepeda motor dinas tersebut dan saat kedua sepeda motor dinas tersebut sudah berada diatas mobil patroli unit laka satlantas, Saksi mendengar lebih kurang 4 (empat) kali letusan senjata api yang berasal dari arah pertigaan PIN.
9. Bahwa kemudian Saksi dan kedua rekan Saksi langsung menuju Polsek Mimika Baru dan setelah menurunkan kedua sepeda motor di Polsek Mimika Baru, kami kembali menuju Gereja Katolik Koperapoka melalui Jalan Ahmad Yani. Sesampainya diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka, Saksi melihat masih banyak warga yang berkumpul di depan Gereja dan salah satu warga mencegah kendaraan patroli yang dikemudikan oleh Briptu Harianto, lalu warga tersebut melaporkan bahwa ada warga yang ditembak disamping toko emas di pertigaan Gorong-gorong dan minta tolong agar dievakuasi.
10. Bahwa selanjutnya Saksi meminta warga tersebut ikut bersama kami untuk menunjukkan tempatnya dan sesampainya didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong, Saksi melihat seorang warga terbaring menyamping kearah kanan didalam lorong samping toko emas sambil berteriak minta tolong. Kemudian Saksi dan anggota turun dari kendaraan patroli, lalu mendekati korban yang berteriak minta tolong dan melihat kondisi korban masih hidup.
11. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Briptu Harianto dan Briptu Aswin dengan dibantu 3 (tiga) orang warga masyarakat mengangkat korban naik ke atas mobil patroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi menuju korban lain yang tergeletak dipertigaan Gorong-gorong, lalu setelah Saksi dekati ternyata korban sudah meninggal dunia. Kemudian di tempat kejadian perkara muncul mobil dinas perintis jenis Ford warna abu-abu dan mobil kijang Propam warna putih, lalu Saksi beserta anggota mengangkat korban yang sudah meninggal dunia ke atas mobil patroli lintas dan membawa kedua korban ke RSUD.

12. Bahwa sesampainya di ruang UGD RSUD Kab. Mimika kami dibantu perawat membawa korban yang masih hidup ke ruang operasi, dan saat menuju ruang operasi Saksi melihat diruang operasi lainnya ada seorang warga berjenis kelamin laki-laki yang sedang dirawat dan menurut pengakuan salah satu keluarga yang menunggu diluar ruang operasi bahwa orang yang sedang dirawat juga merupakan korban penembakan di Koperapoka. Setelah itu Saksi dan anggota kembali menuju tempat kejadian perkaradi pertigaan Gorong-gorong dan sesampainya di tempat kejadian perkara terlihat sudah banyak anggota Polri yang sebagian melakukan kegiatan olah tempat kejadian perkara.
13. Bahwa kemudian Saksi dan anggota diperintahkan oleh Kasatlantas untuk menutup jalan Bougenville dan mengarahkan kendaraan agar tidak melewati pertigaan Gorong-gorong disebabkan personil Polri lainnya sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sekira pukul 06.30 Wit Saksi dan anggota kembali ke kantor Satlantas.
14. Bahwa korban yang ditemukan masih hidup didalam lorong disamping toko emas di pertigaan Gorong-gorong mempunyai ciri-ciri orang Papua asli, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 173 cm, pakai celana training warna hitam dan kaos biru sedangkan korban yang sudah meninggal dunia mempunyai ciri-ciri orang Papua asli, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm, pakai celana pendek warna biru, badan telanjang (tidak pakai baju) sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terlilit ditangan kiri korban.
15. Bahwa Saksi mengetahui untuk korban yang masih hidup mengalami luka dibagian pinggang kir bagian belakang sedangkan korban yang meninggal dunia mengalami luka pada kepala bagian belakang sedangkan yang menjadi penyebab timbulnya luka-luka tersebut Saksi tidak mengetahui.
16. Bahwa jarak antara korban pertama (yang masih hidup) yang berada didalam lorong samping toko emas dengan korban kedua (meninggal dunia) yang berada dipertigaan Gorong-gorong lebih kurang 8 (delapan) meter, posisi korban pertama yang masih hidup terbaring miring ke arah kanan sedangkan korban yang meninggal dunia posisinya terbaring terlentang.
17. Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian perkara pertigaan Gorong-gorong adalah Saksi dan anggota beserta 1 (satu) orang warga masyarakat yang ikut didalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli serta 2 (dua) orang warga masyarakat lainnya yang datang menyusul dari arah Koperapoka. Saat kami tiba di tempat kejadian perkaratidak ada siapapun kecuali 2 (dua) orang korban yang sudah terbaring di tempatnya masing-masing.

18. Bahwa saat kami tiba di tempat kejadian perkara suasananya sepi, arus lalu lintas tidak ada, penerangan didalam lorong samping toko emas dimana korban pertama yang masih hidup terlihat sedangkan penerangan dipertigaan Gorong-gorong gelap dimana terdapat korban kedua yang sudah meninggal dunia juga terlihat gelap.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XI :

Nama lengkap : dr. BOBBY KAREMA
Pekerjaan : Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 1 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Komplek RSUD Timika

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II maupun dengan Korban lainnya.
2. Bahwa Saksi lulus kedokteran tahun 2008 di Universitas Hasanuddin Makassar, dan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang bekerja di RSUD Mimika dengan status tenaga medis kontrak. Tugas dan tanggung jawab sebagai Dokter UGD yang menangani seluruh pasien yang datang berobat maupun dirawat di UGD.
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wit Sdr. Martinus Afukafi dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dengan kondisi gelisah dan tidak kooperatif dan dengan keluhan sakit pada perut yang menurut pengakuan Sdr. Martinus Afukafi akibat terkena tembakan pada tubuh bagian belakang.
4. Bahwa Saksi mendapat laporan dari paramedis bahwa kondisi pasien stabil, tensi normal, frekuensi jantung normal, frekuensi pernapasan normal dengan luka pada bagian punggung kiri belakang.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap luka pada tubuh Saksi-I Sdr. Martinus Afukafi dan setelah dilakukan USG maka ditemukan cairan bebas yang diduga kuat merupakan darah di dalam rongga perut sehingga Saksi melakukan konsul agar korban ditangani oleh dokter spesialis bedah karena dikhawatirkan luka tersebut mengancam nyawa korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Saksi-I Sdr. Martinus Afukafi yakni pada kulit punggung belakang terdapat luka robek, letak kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, setinggi kurang lebih 120 (seratus dua puluh) centimeter dari tumit dengan ukuran panjang kurang lebih 5 (lima) mili meter.
7. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi miliki bahwa penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/98/RS/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku dokter yang melakukan pemeriksaan.
8. Bahwa alasan Saksi membuat pernyataan tentang luka korban disebabkan luka tembus benda tajam tersebut didasari pengetahuan dan keahlian yang Saksi miliki bahwa karakteristik luka yang diakibatkan benda tajam mengakibatkan kerusakan jaringan luar maupun didalam tubuh seperti halnya yang dialami Saksi-I Sdr. Martinus Afukafi dan dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa USG.
9. Bahwa Saksi tidak bisa memastikan benda tajam apa yang menyebabkan luka tembus pada tubuh korban atas nama Sdr. Martinus Afukafi dikarenakan penanganan selanjutnya dilakukan oleh dokter spesialis bedah.
10. Bahwa Saksi mengetahui kondisi korban atas nama Martinus Afukafi dalam keadaan dipengaruhi minuman keras saat dibawa ke ruang UGD RSUD Mimika dan berperilaku tidak kooperatif, dari mulut tercium aroma bau minuman keras.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XII :

Nama lengkap : dr. PUTU AYU INDRA SANTHI, Sp.B
Pekerjaan : Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Mimika
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 November 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek RSUD Jalan Yos Sudarso Timika

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II maupun dengan Korban.
2. Bahwa Saksi lulus spesialis bedah kedokteran tahun 2011 di Universitas Udayana, dan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang bekerja di RSUD Mimika sebagai dokter spesialis bedah. Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Dokter spesialis bedah yakni menangani kasus-kasus bedah baik yang bersifat gawat darurat maupun non gawat darurat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di ruang operasi bedah RSUD Mimika Saksi telah melakukan tindakan medis berupa tindakan pembedahan terhadap korban atas nama Martinus Afukafi.
4. Bahwa Saksi melakukan pembedahan pada bagian perut pasien atas nama Martinus Afukafi dan menemukan Ruptur (kehancuran) pada bagian usus sepanjang kurang lebih 100 (seratus) centimeter, organ lambung hancur, organ hati hancur, lubang pada dinding perut sebelah kiri dengan diameter lebih kurang 5 (lima) centimeter dan lubang pada permukaan kulit pinggang belakang kiri dengan diameter 5 (lima) milimeter, kemudian ditemukan lempengan logam warna kuning mengkilat berukuran 1 (satu) cm x 5 (lima) milimeter pada organ hati bagian atas serta beberapa serpihan logam warna putih perak tersebar pada organ usus.
5. Bahwa selanjutnya dilakukan tindakan medis lain berupa pembuangan organ usus tersebut total lebih kurang 100 (seratus) centimeter, lalu dilakukan penyambungan usus di beberapa tempat, antara usus halus dengan usus halus, antara usus besar dengan usus besar, kemudian dilakukan penjahitan lambung dan pada organ hati yang pecah dilakukan penutupan serta penjahitan untuk menghentikan pendarahan.
6. Bahwa setelah itu dilakukan pencucian rongga perut dengan cairan steril untuk mencegah kontaminasi dari kotoran usus yang bocor, lalu dilakukan evaluasi organ-organ lainnya didalam perut seperti ginjal, pembuluh darah utama, pankreas dan semuanya masih dalam kondisi utuh. Kemudian dipasang selang didalam perut sebagai kontrol pendarahan dan kebocoran serta untuk mengeluarkan sisa-sisa pencucian di dalam rongga perut, dan rongga perut kembali dijahit dan ditutup.
7. Bahwa berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang Saksi miliki bahwa dapat disimpulkan penyebab luka/kehancuran pada organ dalam dari tubuh Sdr. Martinus Afukafi yakni akibat pecahan logam yang menyebar didalam perut terutama pada bagian organ usus, lambung dan hati.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal beberapa pecahan logam yang ditemukan pada bagian organ usus, hati dan lambung pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi tapi dapat Saksi simpulkan bahwa logam tersebut merupakan logam benda tajam berkecepatan tinggi yang masuk dari arah pinggang belakang sebelah kiri. Adapun jenis logam tersebut identik atau ada kemiripan dengan pecahan proyektil peluru.
9. Bahwa Saksi dapat menyimpulkan bahwa pecahan beberapa logam yang ditemukan didalam perut Sdr. Martinus Afukafi adalah merupakan logam benda tajam dengan alasan yakni karena melihat dari jenis luka yang terdapat pada permukaan kulit pinggang belakang sebelah kiri dan pecahan logam tersebut dapat menembus kedalam tubuh yang mengakibatkan kehancuran pada organ usus, hati dan lambung didalam perut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa pecahan beberapa logam yang ditemukan pada organ dalam tubuh Sdr. Martinus Afukafi merupakan logam yang identik atau ada kemiripan dengan pecahan proyektil peluru berdasarkan pengalaman yang Saksi alami saat melakukan otopsi pada korban luka tembak dan ditemukan pecahan logam yang mirip dengan pecahan logam yang ditemukan pada organ dalam tubuh Sdr. Martinus Afukafi.
11. Bahwa berdasarkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman Saksi serta dilihat dari jenis luka serta akibat yang ditimbulkan dan benda yang ditemukan pada organ dalam didalam tubuh Sdr. Martinus Afukafi dapat Saksi simpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembak.
12. Bahwa Saksi menyatakan luka tembak tersebut dapat mengakibatkan pendarahan pada organ dalam perut pada bagian hati dan lambung serta usus yang harus dipotong sepanjang lebih kurang 100 (seratus) centimeter, kemudian dampak kedepan dari luka tersebut yakni pasien akan mengalami gangguan pada pencernaan dalam jangka panjang.
13. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu kondisi Sdr. Martinus Afukafi dalam keadaan dipengaruhi minuman keras karena dari mulutnya tercium aroma bau alkohol.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XIII :

Nama lengkap : dr. HENNY NOVIA SARI
Pekerjaan : PNS, Profesi Dokter Umum Rumah Sakit Umum (RSUD) Jalan Yos Sudarso
Gol/NIP : IIIC/198211192010012025
Tempat, tgl lahir : Makassar, 19 November 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Timika

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I maupun Terdakwa-II dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas dan bertanggungjawab sebagai Dokter Umum di bagian SMF Anak yang menangani Pasien Poli dan Bangsa.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wit melakukan Tindakan Visum luar terhadap 2 (dua) orang korban keributan yang terjadi di kelurahan Koperapoka, Timika.
4. Bahwa pada tanggal 3 September 2015 Saksi mengeluarkan hasil Visum et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 A.n. Herma Mairimaudan Surat No : 445/100/RS/2015 A.n.Yulianus Okoare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan luar tubuh dari atas kepala hingga ujung kaki jenazah Sdr. Herman Mairimau tanpa melakukan pemeriksaan dalam tubuhnya.
6. Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah A.n. **Herman Mairimau** menemukan 2 (dua) luka yaitu :
 - a. Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.
 - b. Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pada bagian dagu kanan yang tembus kebagian kepala belakang sebelah kiri karena Saksi hanya melakukan pemeriksaan luar pada tubuh jenazah Sdr. Herman Mairimau dan keterbatasan alat yang Saksi gunakan pada saat itu.
8. Bahwa Saksi tidak menemukan benda benda asing pada permukaan luka di tubuh korban Herman Mairimau dan Saksi hanya menemukan serpihan tulang.
9. Bahwa kemungkinan penyebab kematian Sdr. Herman Mairimau adalah luka yang terdapat pada bagian kepalanya dan Saksi tidak dapat menyimpulkan secara pasti karena Saksi tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban.
10. Bahwa Saksi tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, Saksi hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 12 (dua belas) jam yang lalu.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-XIV :

Nama lengkap : WAWAN SETIAWAN
Pangkat/NRP : Serka/21040152230683
Jabatan : Basub 1.1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Angrek, jalur II Timika

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I yang bertugas di Yonif 752/VYS pada tahun 2004, dan hubungan Saksi sebatas atasan dan bawahan dan pada saat itu Terdakwa-I sebagai Danru Kiban di Yonif 752/VYS sedangkan Terdakwa-II Saksi kenal sejak Saksi dinas di Kodim 1710/Mimika.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015, Saksi sedang melaksanakan Dinas Piket Di Kantor Unit Intel Kodim 1710/Mimika di asrama Koramil 1710-02/Kota, jalan Yos Sudarso, Timika. Sekira pukul 02.15 wit Saksi mendapat telepon dari Letda Inf Sabaruddin yang merupakan Danunit Intel Kodim 1710/Mimika, "Agar segera merapat ke Kantor Polisi Militer karena Sertu Ashar lagi menembak orang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal" Saksi menjawab "Siap".
3. Bahwa kemudian Saksi membangunkan Saksi-VI yang sedang tidur di Kantor Unit Intel, Saksi mengajak untuk ke Kantor Polisi Militer. Beberapa saat kemudian Saksi berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan menuju Kantor Polisi Militer, setelah Saksi tiba di Kantor Polisi Militer Saksi melihat mobil dinas putih pick up jenis OZI Polisi Militer yang dikemudikan Sertu Ongge bersama Saksi-V anggota Polisi Militer Timika, kemudian Saksi berkata "Bang saya ikut" dan Saksi langsung naik ke belakang mobil tersebut dan menuju Jalan Bhayangkara melewati Jalan Ahmad Yani.
4. Bahwa setelah tiba di depan Gereja Fransiskus Saksi turun dan melihat ada anggota Polisi lebih kurang 3 (tiga) orang tetapi Saksi cuma mengenal 1 (satu) orang saja yang bernama Bripka Nuboba dan melihat massa lebih kurang 15 (lima belas) orang yang sedang ngobrol tentang masalah penembakan yang baru saja terjadi dan Saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor dengan kondisi rusak berat dengan jenis 1 (satu) unit sepeda motor dinas milik Kodim 1710/Mimika jenis Yamaha Vixion, warna hijau, noregnya Saksi sudah lupa, 1 (satu) unit sepeda motor dinas milik Polres Mimika jenis Kawasaki KLX, warna abu abu, kemudian Saksi mengambil gambar kedua sepeda motor tersebut menggunakan kamera handphone Saksi jenis Samsung E5.
5. Bahwa setelah mengambil gambar kedua sepeda motor Saksi mendengar suara tembakan lebih kurang 3 (tiga) kali dari arah belakang Saksi, Saksi menoleh ke belakang Saksi melihat massa berlari bersembunyi di lorong-lorong sekitar tempat tersebut dan Saksi melihat Terdakwa-I mendekati bersamaan datang mobil dinas Satlantas Polres Mimika jenis Mitshubishi strada warna putih biru dan berhenti samping kanan di depan mobil Polisi Militer, kemudian Terdakwa-I berkata "naikan...naikan motor cepat" lalu Saksi bersama anggota Satlantas, anggota Polisi Militer menaiki kedua sepeda motor tersebut ke mobil dinas Satlantas mobil tersebut langsung jalan menuju Kantor Satlantas.
6. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa-I mendekati Saksi dan berkata "Wan Terdakwa-I hanya pura-pura saja"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Saksi melihat massa mulai emosi mendekati dengan membawa parang dan Terdakwa-I mulai mundur menuju jalan Ahmad Yani, dan Saksi bersama anggota Polisi Militer kendaraan dan pergi menuju Kantor Polisi Militer.

7. Bahwa setelah tiba di Kantor Polisi Militer Saksi mendengar suara tembakan lebih kurang 2 (dua) kali kemudian Saksi berlari keluar bersama anggota Polisi Militer menuju depan gapura Kantor Polisi Militer, dan Saksi melihat kepertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya ke arah Pin Seluler Saksi melihat terjadi saling serang antara Terdakwa-I dan massa.
8. Bahwa posisi Terdakwa-I berada di sekitar pertigaan jalan Amad Yani dan jalan Gorong-gorong sedangkan massa dari arah Pin Seluler menuju posisi Terdakwa-I tersebut. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa-I menembak beberapa kali tetapi Saksi tidak mengetahui arah tembakannya. Beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa-I mundur menuju ke posisi Saksi dan anggota Polisi Militer Terdakwa-I berkata "Pom kasih munisi disebelah ada "OPM" tetapi tidak ada yang menanggapi, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa-I "Bang lihat Saya, Ashar sudah diamankan untuk dibawa ke Kodim" Terdakwa-I menjawab "ahh tidak Sertu Ashar mati, nanti Saya mau bilang apa sama istrinya" kemudian dia berputar putar disekitar kami, Saksi melihat Terdakwa-I sempat meletakkan senjatanya tetapi dia mengambilnya lagi sambil berdebat dengan anggota Polisi Militer tetapi Terdakwa-I tetap tidak mau menyerahkan senjatanya, beberapa saat kemudian Terdakwa-I menyerahkan senjata kepada Saksi-6 dan Terdakwa-I berjalan menuju kedalam Kantor Polisi Militer sambil muntah muntah.
9. Bahwa setelah Saksi berjalan keluar menuju depan gapura kantor Polisi Militer setiba lalu ada seorang masyarakat menyampaikan kepada Saksi "bang ada satu koban kena tembak terkapar di tengah jalan kayaknya sudah meninggal". Saksi langsung bergerak menuju tempat korban yang terkapar yang berada di sekitar pertigaan jalan Ahmad Yani dengan jalan Gorong-gorong. Setiba Saksi di tempat korban yang terkapar Saksi melihat seorang warga asli Papua terkapar di tengah jalan dengan kondisi darah sudah banyak tercecer disekitarnya kemudian Saksi mengambil gambar korban tersebut menggunakan kamera handphone Saksi jenis Samsung E5, pada saat Saksi mengambil gambar datang mobil dinas Satlantas jenis Mitshubisi Strada berhenti depan di samping kiri di bak mobil tersebut Saksi melihat seorang warga asli Papua yang tertembak dan kesakitan.
10. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa-I tiba seorang diri di depan Gereja Fransiskus berjalan kaki menggunakan pakaian PDL kaos loreng, menggunakan sepatu PDL dengan membawa senjata jenis SS-1 dengan 1 (satu) buah magazen terpasang, laras senjata mengarah ke atas dalam keadaan emosi dan marah-marrah.
11. Bahwa pada saat Saksi tiba di jalan Ahmad Yani tepatnya di sekitar pertigaan jalan Ahmad Yani dengan jalan Gorong-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorong Saksi menemukan seorang warga asli Papua terlentang dengan tidak menggunakan baju, celana pendek warna biru dengan tangan kiri memegang baju warna hijau muda, tinggi lebih kurang 163 cm kondisi sudah meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti di kepala bagian mana.

12. Bahwa kemudian datang mobil dinas Satlantas Polres Mimika dan Saksi melihat seorang warga asli Papua sudah berada di dalam bak belakang mobil tersebut dengan menggunakan kaos biru, celana pendek warna abu abu tinggi badan lebih kurang 173 cm kondisi luka tembak tetapi Saksi tidak tau pasti pada bagian tubuh yang mana luka tembaknya, Saksi tidak mengetahui identitas kedua anggota masyarakat tersebut. Saksi mengetahui identitas korban yang meninggal dunia di jalan Ahmad Yani tepatnya di sekitar pertigaan jalan Ahmad Yani dengan jalan Gorong-gorong itu informasi dari Serka Sugianto anggota Unit Intel Kodim 1710/Mimika yang sedang bertugas mengecek korban penembakan di RSUD Kabupaten Mimika itu bernama Herman Mairimau.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa-I mendapatkan senjata pada saat kejadian, tetapi Saksi mengetahui setiap anggota TNI AD yang melaksanakan jaga di Pospam Gorong-gorong di bekal dengan senjata api.
14. Bahwa Saksi tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa kali Terdakwa-I melepaskan tembakan saat berada di Jalan Ahmad Yani, yang pasti berkali-kali dan Saksi mengetahui posisi berdiri tetapi untuk arahnya Saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu kondisi sekitar gelap dan posisi Saksi dengan Terdakwa-I lebih kurang 50 (lima puluh) meter.
15. Bahwa pada saat itu Saksi posisinya di depan gapura Kantor Polisi Militer Jalan Ahmad Yani sedangkan posisi Terdakwa-I dekat pertigaan jalan Ahmad Yani dengan jalan Gorong-gorong dan situasi penerangan lampu remang-remang di Jalan Ahmad Yani dimana tempat Terdakwa-I melepaskan beberapa kali tembakan.
16. Bahwa yang Saksi lihat pada saat Terdakwa-I menembak di jalan Bhayangkara tidak terdapat korban sedangkan pada saat Terdakwa-I menembak di Jalan Ahmad Yani Saksi mengetahui dari masyarakat yang lewat menyampaikan bahwa ada 1 (satu) korban sedang terkapar di tengah jalan kemungkinan terkena tembak kemudian Saksi langsung mengecek informasi tersebut, dan Saksi melihat ada 1 (satu) korban yang terlentang di tengah jalan di sekitar 1 (satu) meter dari pertigaan jalan Ahmad Yani dengan jalan Gorong-gorong dengan kondisi sudah meninggal dunia.
17. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa-I melakukan penembakan dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman keras, Saksi mengetahuinya pada saat yang bersangkutan Saksi arahkan masuk kedalam Kantor Polisi Militer Terdakwa-I sempat muntah-muntah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai pada batas waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah tidak tinggal di Jln. Leo Mamiri. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-XV :

Nama lengkap : IMANUEL RINDU SETIA BUDY OEI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 19 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Leo Mamiri Timika

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum kejadian, Saksi mengenalnya karena tempat pangkalan Ojek Saksiberada dekat dengan Pos Gorong-gorong dimana Terdakwa-I sering jaga di pos tersebut, sedangkan Terdakwa-II Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00Wit di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Koperapoka Timika.
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, sekira pukul 16.00 wit Saksi berangkat dari rumah menuju pangkalan ojek di Gorong-gorong yang berada tidak jauh dari pos jaga anggota Kodim 1710/Mimika, Saksi melakukan rutinitas Saksi di pangkalan ojek tersebut.
4. Bahwa pada sekira pukul 21.00 wit Saksi dipanggil Terdakwa-I yang berada di samping pangkalan ojek bersama Sertu Ashar, Terdakwa-II setelah Saksi menghampiri beliau dia berkata "kamu antar abang ini ke toko penjual minuman keras yang berada di Gorong-gorong" kemudian Saksi berkata "ia bang". Kemudian Saksi mengantar teman Terdakwa-I yang Saksi tidak kenal, teman Terdakwa-I menggunakan pakaian loreng, setelah Saksimengantar ke toko minuman keras teman Terdakwa-I berkata "Saksi hutang dulu ya, Saksi menjawab "ia bang". Setelah datang Saksi kembali ke pangkalan beberapa saat kemudian Saksi melihat anggota TNI AD yang berpakaian loreng berboncengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi singgah di tempat Terdakwa-I untuk ijin lewat, Saksi melihat kedua anggota TNI AD yang singgah ikut bergabung bersama Terdakwa-I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah duduk sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa-I bersama 1 (satu) orang anggota TNI AD yang baru datang tadi keluar menggunakan sepeda motor dinas Polisi berboncengan, yang mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa-I, kira kira 15 (lima belas) menit kemudian datang pengendara sepeda motor berboncengan mutar kendaraan sambil berteriak **“Oi Kaka Makher lagi dikeroyok sama anak Koperapoka”**.
6. Bahwa pada saat itu Serka Ashar, Terdakwa-II mendengar teriakan tersebut langsung berlari menuju pos untuk ambil senjata laras panjang kemudian keluar dari pos menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berboncengan, kemudian 1 (satu) orang anggota TNI AD yang berada di samping pangkalan ojek berlari kearah luar menuju jalan Ahmad Yani untuk mencari Terdakwa-I.
7. Bahwa kemudian Saksi-4 berkata “stater motor antar Saksi kedepan” Saksi langsung menyalakan sepeda motor dan membonceng Saksi-4 saat di perjalanan Saksi melihat seorang anggota TNI AD berlari lari kemudian Saksi-4 mengajak anggota TNI AD tersebut untuk naik ke sepeda motor yang Saksi kendarai untuk berbonceng 3 (tiga) orang dan melanjutkan perjalanan untuk menghampiri Terdakwa-I.
8. Bahwa sesampai didepan toko PIN Seluler jalan Bhayangkara Saksi menghentikan kendaraan karena melihat sudah banyak anggota masyarakat yang berkumpul. Saat itu Saksi melihat mobil Polisi Lalu Lintas berada di jalan Bhayangkara kira-kira depan Gereja Khatolik dan dibelakangnya ada Sertu Ashar Saksi melihat dari arah kejauhan menggunakan pakaian loreng memegang senjata laras panjang mengarah keatas dan menembakkan beberapa kali karena masyarakat sudah mengeroyok Sertu Ashar.
9. Bahwa kemudian Saks melihat Terdakwa-II dikeroyok masyarakat suku Komoro tetapi Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal masyarakat yang melakukan pemukulan tersebut, setelah Terdakwa-II berlari menyelamatkan diri melintas di depan Saksi, Saksi mengambil sepeda motor dan pergi menuju jalan Gorong-gorong sekitar 50 (lima puluh) meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan Jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut untuk memarkir sepeda motor Saksi.
10. Bahwakemudian Saksi berjalan menuju Toko PIN Seluler untuk melihat kejadian tersebut sebelum Saksi sampai pas di depan Toko Emas Risky Saksi dilemparin anggota masyarakat tetapi tidak mengenai Saksi, melihat banyak anggota masyarakat yang emosi Saksi mundur kembali menuju sepeda motoryang Saksiparkir, tiba tiba Saksi melihat Terdakwa-I membawa senjata laras panjang sudah berada di samping Saksi kemudian Saksi mundur ke belakang Terdakwa-I setelah itu Saksi melihat mobil Polisi Militer datang 2 (dua) orang anggota Polisi Militerturun dan berbicara dengan Terdakwa-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian mobil Polisi Militermundur dan pergi, beberapa saat kemudian Terdakwa-I menembak menggunakan senjata laras panjang kearah kedepan (kearah masyarakat) dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, lalu menembak kearah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-I.
12. Bahwa kemudian Saksi mundur mendekati sepeda motorSaksi yang Saksi parkir. Pada saat Saksi mengendarai sepeda motorSaksi melihat 1 (satu) orang warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, kemudian Saksi memutar sepeda motorSaksi untuk pulang kerumah.
13. Bahwa Saksi melihat dari dekat Terdakwa-I menembak beberapa kali dengan posisi berdiri laras senjata menghadap ke masyarakat, menembak dengan posisi jongkok laras senjata menghadap kearah masyarakat beberapa kali karena masyarakat dengan membawa parang dan batu sedang mengejar Terdakwa-I di Jalan Ahmad Yani.
14. Bahwa Saksi tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa kali Terdakwa-I melepaskan tembakan saat berada di Jalan Ahmad Yani, yang pasti lebih dari 2 (dua) kali dan Saks mengetahui posisi berdiri menembak kearah masyarakat menembak kearah masyarakat sambil mundur dan posisi jongkok menembak kearah masyarakat.
15. Bahwa situasi penerangan diJalan Ahmad Yani dimana tempat Terdakwa-I melepaskan beberapa kali tembakan lampu terang dan posisi Saksi sangat dekat sehingga Saksi melihat dengan jelas.
16. Bahwa yang Saksi lihat pada saat Terdakwa-I menembak kearah masyarakat dengan posisi berdiri dan posisi jongkok Saksi tidak melihat ada korban, Saksi melihat ada korban saat Saksi sudah mau pulang Saksi melihat seorang warga tergeletak di jalan ahmad Yani dekat pertigaan. Dan Saksi melihat dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan Saksi tidak mengetahui siapa korban tersebut.Saksi takut untuk melihat korban tersebut, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagaiberikut:

Terdakwa-I:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secaba PK TA. 2000/2001 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurbaif TA. 2001 di Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS di Sorong sampai dengan tahun 2005, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika sampai dengan tahun 2012, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010252900581.

2. Bahwa Terdakwa-I pertama kali melaksanakan Pospam Gorong-gorong sejak tahun 2014 dan Terdakwa sering melaksanakan Pospam Gorong-gorong sampai sudah tidak terhitung lagi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa-I selaku yang tertua melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing adalah Saksi-XI, Sertu Ashar dan Terdakwa-II di Pospam Gorong-gorong areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa-I adalah melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport, menjaga aset perusahaan maupun kendaraan milik karyawan PT. Freeport dan sehari-hari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Dandim 1710/Mmk.
5. Bahwa Terdakwa-I melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong dilengkapi Surat Perintah dari Dansat /Dandim 1710/Mmk.
6. Bahwa Terdakwa-I dalam tugasnya dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh) butir munisi tajam kal 5,56 mm dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa-I tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
7. Bahwa Terdakwa-I melaksanakan tugas pengamanan di Pos Gorong-gorong tidak pernah dilengkapi buku serah terima senjata api maupun buku protapnya.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa-I minum-minuman beralkohol jenis Anggur Merah dan Bir Hitam masing-masing sebanyak 1 (satu) botol di dalam di Pospam Gorong-gorong bersama 2 (dua) orang anggota a.n. Sertu Ashar dan Terdakwa-II.
9. Bahwa pada saat Terdakwa-I, Saksi-XI, Sertu Ashar dan Terdakwa-II melaksanakan tugas rutin jaga Pospam Gorong-gorong seperti biasa, sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa-I keluar Pospam membeli 5 (lima) bungkus nasi kuning didekat kantor Subdenpom XVII/C Timika, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam, setibanya di Pos kami makan malam (nasi kuning) bersama-sama dengan Sertu Ashar dan Terdakwa-II di dalam Pospam Gorong-gorong.
10. Bahwa setelah makan malam sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa-I pergi keluar untuk membeli minuman anggur merah dan Bir Hitam masing-masing sebanyak 1 (satu) botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-II untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-I serahkan kepada Terdakwa-II sebagai bandar untuk disiapkan, selanjutnya Terdakwa-I mencampur/mengoplos dengan cara menuangkan minuman sebotol Anggur Merah dan sebotol Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu kami bertiga dengan posisi duduk mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-II selaku bandar menuangkan minuman tersebut sedikit ke dalam gelas kaca kemudian meminumnya selanjutnya setelah diminum, gelas di isi minuman lagi sedikit kemudian giliran Terdakwa-I yang meminumnya setelah itu giliran Sertu Ashar yang meminumnya begitu seterusnya.

11. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit, kami pindah kedepan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman tersebut, sesampainya di tempat tersebut kami melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Saksi-XV dengan posisi ada yang duduk dan ada yang berdiri dipinggir jalan sambil ngobrol, saat minuman mau habis Terdakwa-I memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa-II untuk dibelikan minuman keras, tidak lama kemudian Terdakwa-II datang lalu Sdr. Apolo mencampur/mengoplos dengan cara menuangkan ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), lalu minuman keras tersebut kami minum secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit, tidak lama kemudian datang Saksi-4 dan temannya yang dibonceng (Prada Sahrul) dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX (Noreg. tidak tahu) berhenti didepan kami minum, lalu Terdakwa-I memanggil Saksi-IV bersamaan dengan itu Saksi-IV dan temannya turun dari sepeda sepeda motor mendekati Terdakwa-I, setelah dekat Terdakwa-I menawarkan minum kepada Saksi-IV dan temannya namun Saksi-IV menolaknya.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada Saksi-IV "MAU KEMANA" dijawab Saksi-IV "SAYA MAU AMBIL MAKAN", Terdakwa-I tanya lagi "DIMANA ?" dijawab Saksi-IV "DIJALAN PERINTIS DIRUMAH PACAR SAYA" lalu Terdakwa-I berkata "SAYA IKUT SUDAH" sambil melanjutkan minum, saat minuman tinggal sedikit Terdakwa-I langsung mengajak Saksi-IV untuk segera berangkat kerumah pacarnya, kemudian Terdakwa-I dengan menggunakan sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Saksi-IV (membonceng) meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah pacarnya Saksi-IV yang bernama Sdri. Maya di jalan Perintis.
13. Bahwa Terdakwa-I pada saat mengendarai sepeda motor bersama Saksi-IV melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koprapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya di daerah Koprapoka Terdakwa-I sudah dikeroyok massa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa penyebab Terdakwa-I dikeroyok massa di daerah Koprapoka karena pada saat Terdakwa-I melintas massa lagi berkumpul di sepanjang jalan Bhayangkara tepatnya lebih kurang 50 (lima puluh) meter setelah Gereja khatolik, Terdakwa-I melihat massa berkumpul ditengah jalan sehingga Terdakwa-I tidak bisa lewat kemudian Terdakwa-I membunyikan klakson berkali-kali agar massa memberikan Terdakwa-I jalan untuk lewat.
15. Bahwa setelah dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat Terdakwa-I melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-I mendengar suara-suara teriakan "PEGANG DIA....PEGANG DIA....., JANGAN KASIH LEWAT DIA..." dan Terdakwa-I masih membunyikan klakson berkali-kali, dan Terdakwa-I menghentikan sepeda motor sambil standart motor, motor masih dalam keadaan menyaladan kerumunan tersebut tidak mau minggir dan memberikan kesempatan kami lewat, karena posisi kami sudah terkepung,bersamaan dengan itu Saksi-IV turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-I menoleh kebelakang untuk melihat apa yangterjadi karena dari arah belakang Saksi-IV sudah mengambil posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya namun saat Terdakwa-I menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiriTerdakwa-I sampai Terdakwa-I jatuh kearah kanan bersama dengan sepeda motor yang sedang Terdakwa-I naiki.
16. Bahwa dalam posisi terjatuh Terdakwa-I berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor lari menuju kearah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan " JANGAN-JANGAN....SUDAH....SUDAH " dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa I sehingga Terdakwa-I menjadi bulan-bulanan, sehingga Terdakwa-I berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju kearah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-I memeluk bapak dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul Terdakwa-I berkali-kali, menendang badan Terdakwa-I berkali-kali dan bahkan ada orang yang mengekik leher Terdakwa-I dari arah belakang Bapak yang Terdakwa-I peluk, bersamaan dengan itu Terdakwa-I berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri kearah lorong setelah toko Amole Cell , namun massa masih mengejar Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I bersembunyi di semak-semak pinggiran sungai kecil/parit.
17. Bahwa setelah situasi aman kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa-I sembunyi, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-I dengan kata-kata "ABANG DIMANA BANG" kemudian Terdakwa-I jawab dengan bisik takut ketahuan/kedengaran massa "ABANG DAN IMBIRI DIKEROYOK DI PIN SELULAR" lalu Sertu ashar bertanya lagi "SEKARANG ABANG DIMANA" Terdakwa-I jawab "SAYA DIBELAKANG PIN LAGI SEMBUNYI" lalu Sertu Ashar menyampaikan "ABANG KESINI SUDAH DITEMPAT YANG TADI, SAYA DISINI" lalu Terdakwa-I jawab "YA, ABANG CARI JALAN" selanjutnya Terdakwa-I mencari jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville Terdakwa-I menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu, setelah itu pengendara tersebut berhenti, Terdakwa-I langsung minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.

18. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koprapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-I langsung meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya sambil Terdakwa-I mengatakan "KAWAN TOLONG CEPATKAH, ITU DENGAR BUNYI TEMBAKAN THO" dijawab sipengendara motor 'YA PAK", seketika itu laju sepeda motor dipercepat, setelah sampai di Pospam Gorong-Gorong Terdakwa-I berhenti, kemudian turun dari sepeda motor langsung masuk kedalam Pospam, saat mau masuk kedalam Pos ternyata Pintu tertutup lalu Terdakwa-I mengetuk pintu, setelah pintu dibuka oleh Saksi-VII kemudian Terdakwa-I masuk kedalam sambil mengatakan "CHARLES KASIH SAYASENJATA DAN MUNISI, SAYA MAU SELAMATKAN ASHAR" sambil Terdakwa-I mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-I pasang di senjata sedangkan satu magasen tersebut Terdakwa-I taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koprapoka, lalu Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-XI "KAU STANDBY AJA DI POS TIDAK USAH IKUT".
19. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter sambil memegang senjata laras mengarah keatas, dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya di Terminal Terdakwa-I langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak " EEE IMBIRI SUDAH PULANG BELUM..." dijawab salah satu anggota "BELUM", lalu Terdakwa-I katakan "SAYA DAN IMBIRI DIKEROYOK DI KOPRAPOKA, TIDAK TAHU IMBIRI SELAMAT ATAU TIDAK" sambil Terdakwa-I lari/jalan menuju ke arah Koprapoka diikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang (nama/pangkat tidak memperhatikan) masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.
20. Bahwa setibanya di jalan Ahmad Yani pertigaan gorong-gorong, Terdakwa-I memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "AYO KITA CARI SERTU ASHAR DENGAN IMBIRI... !!!" setelah Terdakwa-I berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I berjalan cepat menuju ke jalan Bhayangkara, sesampainya di jalan Bhayangkara tepatnya di depan PIN Selular Terdakwa-I melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan massa disepanjang jalan tersebut kemudian Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, seketika itu massa mundur, bersamaan dengan itu Terdakwa-I dengan diikuti tempat orang anggota maju sampai ketempat sepeda motor, dalam perjalanan maju menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas.

21. Bahwa setibanya ditempat tersebut Terdakwa-I melihat 2 (dua) unit sepeda motor sudah dalam keadaan jatuh ditengah jalan tepatnya didepan Toko Teguh sebelum Caunter Amole dengan posisi sepeda motor polisi roda depannya menghadap ke pasar lama sedangkan sepeda motor dinas inventaris Sertu Ashar roda depannya menghadap kearah jalan Ahmad Yani (letak sepeda motor berjejer saling membelakangi), dan masih banyak massa yang berkerumun, lalu Terdakwa-I melepaskan tembakan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan massa ,kemudian Terdakwa-I dan empat anggota Yonif 754/ENK berusaha mengangkat sepeda motor dan menondorngnya datang seorang warga papua dengan ciri-ciri memakai baju kaos putih lengan pendek dan memegang parang ditangan kanan sambil melompat-lompat dan berteriak "KAMI PAPUA...!!! KAMU APA...!!!!, ANJING BABI.....!!!", BUNUH...!!! setelah itu orang tersebut mengeluarkan siulan perang khas Papua, seketika itu terdengar suara siulan perang secara bersamaan sambil melempari batu kearah kami, melihat hal Terdakwa-I dan ke empat orang anggota mundur sambil meninggalkan sepeda motor yang baru saja didorong, pada saat Terdakwa-I jalan mundur menuju arah pertigaan PIN Terdakwa-I mengeluarkan tembakan berkali-kali kearah atas sampai peluru yang didalam magasen habis, seketika itu Terdakwa-I mengganti magasen dan mengokang senjata, tiba-tiba massa mengejar kami sambil melempari batu kerah kami, bersamaan dengan itu ada teriakan dari arah massa "MAJU SAJA...!!!, AMBIL SENJATANYA...! ITU SENJATA KOSONG !!!" seketika itu Terdakwa-I lari mundur sambil menembak ke arah atas mengikuti ke empat anggota yang sudah duluan mundur hingga sampai ke jalan Ahmad Yani.
22. Bahwa saat mendekati pertigaan Gorong-gorong Terdakwa-I khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-I berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-I dan dari arah samping kanan Terdakwa-I muncul Terdakwa-II yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa-I menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri. Sesampainya dijalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-I diantaranya ada yang melempari Terdakwa-I dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-I hingga sampai mendekati Terdakwa-I kurang lebih 6 meter dari Terdakwa-I, tepatnya dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-I melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-I jaraknya lebih kurang 6 (enam) meter lalu orang tersebut melempar batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Terdakwa-I namun bisa Terdakwa-I hindari, seketika itu Terdakwa-I spontanitas menembak kearah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, seketika itu pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah depan tepatnya kearah orang-orang yang masih melempar batu kearah Terdakwa-I.

23. Bahwa sekira Pukul 02.30 Wit beberapa orang petugas dari Subdenpom XVII/C Timika dan beberapa orang petugas Intel Kodim 1710/Mmk datang menghampiri dan menenangkan Terdakwa-I diantaranya Lettu Cpm Ferdinan Ramadan (Dansubdenpom XVII/C Timika) dan Saksi-X (anggota Intel Kodim 1710/Mmk), lalu Dansubdenpom XVII/C Timika memanggil Terdakwa-I "MAKHER, ASHAR SUDAH AMAN" seketika itu Terdakwa-I langsung respek menjawab "SIAP KOMANDAN" sambil Terdakwa-I menghormat, kemudian Terdakwa-I mengatakan kepada Dansubdenpom "SAYA TIDAK PERCAYA KOMANDAN" dijawab Dansubdenpom "INI KAU BICARA SAMA ASHAR" sambil menyerahkan HP keTerdakwa-I yang sudah dalam keadaan tersambung dengan Sertu Ashar, lalu Terdakwa-I bicara "ASHAR KAMU DIMANA" dijawab Sertu Ashar "SAYA SUDAH AMAN BANG" mendengar suara Sertu Ashar sudah aman, Terdakwa-I langsung lega dan lemas, seketika itu HP Terdakwa-I kembalikan kepada Dansubdenpom dan senjata Terdakwa-I serahkan kepada Saksi-X setelah itu kami menuju ke Subdenpom XVII/C.
24. Bahwa setelahnya di Subdenpom Terdakwa-I langsung merasa menyesal sambil menangis-nangis teringat kejadian tersebut mengapa sampai terjadi seperti ini, selanjutnya Terdakwa-I diamankan kedalam sel Subdenpom XVII/C Timika, sesampainya didalam sel Terdakwa-I langsung istirahat sambil menyesali kejadian tersebut.
25. Bahwa saat Terdakwa-I melewati Jalan Bhayangkara tidak pernah dengan kecepatan tinggi dan memainkan gas/menggeber-geber gas sepeda motor, hanya saja saat itu Terdakwa-I memang membunyikan klakson sepeda motor berulang kali dengan tujuan agar sepeda motor yang Terdakwa-I kendarai bisa melewati kerumunan massa.
26. Bahwa Terdakwa-I tidak melihat saat Saksi-I mengancam warga masyarakat Koperapoka dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau/sangkur.
27. Bahwa pada saat Terdakwa-I mengendarai sepeda motor dinas Polisi jenis Kawasaki KLX Terdakwa-I tidak mempunyai surat surat kendaraan dan surat ijin mengemudi sepeda motor, Terdakwa-I mengenakan pakain PDL Loreng tanpa kopel rim maupun tutup kepala, helm pelindung dan tidak membawa senjata api maupun senjata tajam, Terdakwa-I masih dalam keadaan sadar walaupun Terdakwa-I habis minum-minuman beralkohol jenis jenis Anggur dan Bir yang diminum bersama lima orang.
28. Bahwa tujuan Terdakwa-I minum minuman beralkohol dengan tujuan agar Terdakwa-I bisa tidur enak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa pada saat bertugas di Pospam Gorong Gorong Terdakwa-I sesekali saja minum minuman keras, hanya apabila Terdakwa-I kepingin saja. Selama Terdakwa-I minum minuman keras di Pospam Gorong Gorong Terdakwa-I tidak sampaimabuk danTerdakwa-I tetap melaksanakan tugas Terdakwa-I di Pospam tersebut.
30. Bahwa maksud Terdakwa-I membawa senjata api jenis SS-1 V3, tali sandang, 2 (dua) Magasen masing masing isi 20 butir kaliber 5,56 mm, jumlah keseluruhan 40 butir munisi untuk menolong Sertu Ashar yang di sedang di keroyok massa di daerah Koperapoka, Terdakwa-I mengetahui karna mendengar suara tembakan beberapa kali.
31. Bahwa pada saat Terdakwa-I tiba di Koperapoka jalan Bhayangkara Terdakwa-I tidak bertemu dengan Sertu Ashar dan Terdakwa-II, sehingga Terdakwa-I khawatir dengan keselamatan rekan Terdakwa-I.
32. Bahwa pada saat Terdakwa-I melakukan penembakan tersebut Terdakwa-I lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa-I melepas tembakan saat berada di depan PIN Seluler Terdakwa-I dari Pospam Gorong Gorong hendak menuju ke jalan Bhayangkara tempat motor Terdakwa-I tinggalkan, karena melihat banyak massa yang berkumpul dan Terdakwa-I tidak bisa melintas Terdakwa-I melepas tembakan dengan laras mengarah ke arah sebayak 3 (tiga) kali dengan posisi berdiri, massa berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa-I jumlah massa lebih kurang 200 (dua ratus) orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih dapat melihat dengan jelas.
 - b. Terdakwa-I melepas tembakan pada saat perjalanan dari depan Pin Seluler (jalan Bhayangkara) menuju sepeda motor yang Terdakwa-I tinggalkan Terdakwa-I melepas tembakan 3 (tiga) kali kearahatas dengan posisi berdiri dan posisimassamenyebar di samping kanan, kiri Terdakwa-I berjarak lebih kurang 4 (empat) meter dari Terdakwa-I jumlah massa lebih kurang 200 (dua ratus) orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih dapat melihat dengan jelas.
 - c. Terdakwa-I melepas tembakan pada saat tiba di tempat sepeda motor yang Terdakwa-I tinggalkan di jalan Bhayangkara Terdakwa-I hendak kembali dengan membawa sepeda motor tersebut tetapi massa sudah mulai menyerang Terdakwa-I dengan melempari batu ke arah Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I melepas tembakan berkali kali dengan laras menghadap ke atas posisi Terdakwa-I berdiri sambil berlari lari kecil mundur ke belakang menuju Jalan Ahmad Yani, massa berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter depan Terdakwa-I dan menyebar di samping kanandenganjumlah massa lebih kurang 200 (dua ratus) orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melihat dengan jelas. Terdakwa-I menembak dengan laras menghadap ke atas posisi berdiri sampai di depan PIN Seluler munisi dalam magazen Terdakwa-I habis dan Terdakwa-I mengganti dengan magazen baru yang berisikan 20 (dua puluh) butir.

- d. Terdakwa-I melepas tembakan dari depan PIN Seluler dengan laras menghadap ke atas posisi Terdakwa-I berdiri sambil berlari lari kecil mundur ke belakang menuju Jalan Ahmad Yani, massa berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter depan Terdakwa-I dan menyebar di samping kanan, kiri dan jumlah massa lebih kurang 200 (dua ratus) orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih dapat melihat dengan jelas. Terdakwa-I menembak dengan laras menghadap ke atas posisi berdiri. Terdakwa-I masih melepas tembakan karena massa masih mengejar Terdakwa-I dan melempari Terdakwa-I dengan batu.
 - e. Terdakwa-I melepas tembakan pada saat Terdakwa-I di pertigaan antara jalan Ahmad Yani dengan jalan Gorong Gorong pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang mendekati Terdakwa-I dari arah depan yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dan salah satu dari ketiga orang itu melempar Terdakwa-I dengan batu tetapi dia tidak mengenai Terdakwa-I, lalu lebih kurang 3 (tiga) orang wargakembali melempari Terdakwa-I dari arah samping kiri.
33. Bahwa dalam posisi dijepit dari arah depan dan samping kiri sehingga Terdakwa-I akhirnya mengarahkan laras senjata Terdakwa-I kepada orang yang melempari Terdakwa-I dari arah depan dan membidiknya dengan posisi duduk setelah itu Terdakwa-I melepas tembakan 1 (satu) kali setelah itu orang yang Terdakwa-I bidik itu terjatuh. Terdakwa-I tidak mengetahui pasti orang tersebut tertembak dibagian tubuh mana, karena Terdakwa-I sudah tidak ingat bagian tubuh yang mana Terdakwa-I bidik dan Terdakwa-I tidak mengenal orang tersebut, Terdakwa-I juga sudah tidak ingat ciri-ciri orang tersebut, jarak orang tersebut dengan Terdakwa-I kurang lebih 5 (lima) meter.
34. Bahwa setelah kedua rekan yang Terdakwa-I tembak itu melihat rekannya terjatuh mereka langsung berlari mundur, kemudian Terdakwa-I melihat seorang yang sembunyi dibalik tiang listrik yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari Terdakwa-I lalu Terdakwa-I arahkan lagi laras senjata Terdakwa-I untuk membidik orang tersebut dan melepas tembakan 1 (satu) kali kemudian mengenai tiang listrik tersebut dengan suara "Ting...". Kemudian Terdakwa-I mengambil sikap jongkok dan mengarahkan laras senjata dan melepas tembakan 1 (satu) kali ke arah seorang yang sembunyi dibalik tiang listrik yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari Terdakwa-I dan, mengenai tiang listrik tersebut dengan suara "Ting..." kondisi penerangan cukup terang sehingga Terdakwa-I dapat melihat dengan jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa yang Terdakwa-I ketahui pada saat Terdakwa-I menembak kearah massa hanya 1 (satu) orang saja yang terkena tembakan Terdakwa-I, yaitu korban yang terjatuh dipertigaan Gorong-gorong, tetapi Terdakwa-I tidak ingat akan ciri-ciri orang tersebut dan tidak tahu bagian tubuh mana orang tersebut yang tertembak, karena Terdakwa-I sudah tidak memperhatikannya lagi.
36. Bahwa amunisi yang Terdakwa-II berikan kepada Terdakwa-I tersebut tidak sempat Terdakwa-I gunakan dan Terdakwa-I serahkan ke Saksi-VI berikut senjata saat Terdakwa-I diamankan oleh Dansubdenpom Timika.
37. Bahwa Terdakwa-I tidak pernah meminta amunisi kepada orang lain selain kepada anggota Yonif 754/ENK karena saat itu mereka juga membawa senjata api laras panjang jenis SS-2.
38. Bahwa untuk tanda rambu larangan lewat atau palang jalan pertanda ada acara hajatan Terdakwa-I tidak melihatnya dan tidak pernah mempunyai permasalahan dengan masyarakat Koprapoka ataupun masyarakat suku Kamoro.
39. Bahwa pada saat kejadian yang Terdakwa-I lakukan dalam keadaan sadar walau Terdakwa-I telah minum-minuman keras.
40. Bahwa 1 (satu) orang warga saja yang menjadi korban dari peristiwa penembakan yang Terdakwa-I lakukan dan Terdakwa-I lihat korban langsung jatuh dipertigaan Gorong-gorong sedangkan untuk luka tembak pada tubuh korban Terdakwa-I tidak mengetahuinya karena Terdakwa-I tidak memperhatikannya lagi.
41. Bahwa Terdakwa-I juga mengalami sakit pada bagian kepala bagian belakang kanan kiri benjol benjol, rahang bagian kanan dan kiri terasa sakit akibat pemukulan massa, terdapat luka gores di bagian leher akibat dicekik salah satu warga, bagian punggung terasa sakit.
42. Bahwa dengan terjadinya kejadian ini ada kerugian materiil yaitu 2 (dua) unit sepeda motor terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion Noreg XVII-5949 Inventaris Kodim 1710/Mimika dan Terdakwa-I tidak mengetahui keberadaannya dan sepeda motor dinas Polisi jenis Kawasaki KLX (Noreg tidak tahu) juga tidak diketahui keberadaannya.
43. Bahwa Terdakwa-I sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa-I lakukan dan telah merugikan nama baik satuan serta pribadi Terdakwa-I sendiri, kemudian Terdakwa-I secara pribadi meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga besar suku Kamoro serta pihak lain yang dirugikan. Terdakwa-I juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa-I.
44. Bahwa benar Terdakwa-I tidak memiliki hak untuk melukai, menyakiti atau menghilangkan nyawa orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003/2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Jurtaif tahun 2004 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 751/VJS tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 ditempatkan di Kipan A Yonif 754/ENK dan tahun 2013 ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sebagai Tayanrad Koramil 1710-02/Timika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040360451082.
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.00 WIT di Jalan Ahmad Yani pertigaan gorong-gorong, Kelurahan Koperapoka Timika dengan cara memberikan magasen yang berisi amunisi tajam kepada Terdakwa-I.
3. Bahwa Terdakwa-II memberikan 1 (satu) magasen berikut 20 (dua puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Terdakwa-I.
4. Bahwa Magasen beserta amunisi tajam tersebut berasal dari pos pengamanan gorong-gorong dan merupakan bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-gorong sedangkan cara mendapatkannya yakni Terdakwa-II sendiri yang mengambil langsung dari dalam pos.
5. Bahwa yang memerintahkan Terdakwa-II untuk mengambil magasen berisi amunisi tajam dari pos gorong-gorong adalah Sertu Ashar yang merupakan salah satu anggota pos gorong-gorong, lalu magasen berisi amunisi tajam tersebut Terdakwa-II berikan kepada Terdakwa-I atas inisiatif sendiri, tidak ada yang memerintahkannya.
6. Bahwa Sertu Ashar memerintahkan Terdakwa-II untuk mengambil magasen berisi amunisi milik bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-gorong pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.50 WIT saat berada di depan toko emas yang terletak diantara pertigaan gorong-gorong dan pertigaan PIN, saat itu Sertu Ashar berkata, “**Jos, pulang ambil munisi !**” sehingga Terdakwa-II langsung menuju pos untuk mengambil amunisi.
7. Bahwa Terdakwa-II langsung pulang ke pos pengamanan gorong-gorong dibonceng oleh Saksi-V, pekerjaan tukang ojek untuk mengambil amunisi.
8. Bahwa saat itu situasi didalam maupun diluar pos sepi sedangkan personil yang saat itu berada ditempat hanya Saksi-XI yang sedang menerima telepon di luar pos dan Saksi-XI tidak mengetahui saat Terdakwa-II mengambil magasen yang berisi amunisi tajam.
9. Bahwa Terdakwa-II tidak melapor dan tidak minta ijin kepada Saksi-XI sebelum dan sesudah mengambil magasen berisi amunisi tajam dari dalam pos, saat itu magasen berisi amunisi tajam tersebut Terdakwa-II ambil dari bawah kasur yang biasa digunakan oleh Sertu Ashar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan Terdakwa-II tidak melapor serta tidak meminta ijin kepada Saksi-XI yang sedang berada di pos sebelum dan setelah Terdakwa-II mengambil magasen yang berisi amunisi tajam milik bekal perlengkapan pos pengaman gorong-gorong disebabkan Terdakwa-II dalam situasi tergesa-gesa dan saat itu Saksi-XI Terdakwa-II lihat sedang berbicara melalui telepon.
11. Bahwa Terdakwa-II tidak mengetahui tujuan Sertu Ashar memerintahkan Terdakwa-II untuk pulang mengambil munisi di pos gorong-gorong, namun sebelumnya Terdakwa-II dan Sertu Ashar terlibat keributan dengan warga masyarakat koperapoka saat kami berdua mencari rekan kami yakni Terdakwa-I yang diduga telah menjadi korban pengeroyokan warga Koperapoka, lalu warga sempat menyerang dan melempari kami dengan batu sehingga kami lari menyelamatkan diri dan saat itu Terdakwa-II sempat melihat Sertu Ashar melepaskan tembakan ke arah atas, lalu Sertu Ashar mengeluh munisinya mau habis dan memerintahkan Terdakwa-II untuk pulang ke pos mengambil amunisi.
12. Bahwa setelah mengambil magasen berisi amunisi tajam dari dalam pos dan menyimpannya dalam saku kanan, Terdakwa-II sempat cerita kepada Saksi-XI bahwa sepatu kanan Terdakwa-II terlepas saat lari menyelamatkan diri dari kejaran warga koperapoka.
13. Bahwa setelah itu Terdakwa-II langsung kembali menuju pertigaan gorong-gorong bersama Saksi-V untuk menyerahkan magasen berikut amunisi tajam kepada Sertu Ashar akan tetapi sesampainya dipertigaan Gorong-gorong Terdakwa-II tidak menemukan lagi Sertu Ashar, lalu Terdakwa-II bertemu dengan Terdakwa-I yang mengajak Terdakwa-II kembali ke Koperapoka untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan di sekitar gereja Koperapoka, namun saat tiba disekitar Gereja Koperapoka ternyata Terdakwa-I terlibat keributan dengan warga sehingga warga menyerang kami dan Terdakwa-II sempat melihat Terdakwa-I melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas sampai akhirnya Terdakwa-I mengeluh bahwa munisinya mau habis, lalu Terdakwa-II secara spontan mengeluarkan magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana kanan Terdakwa-II dan memberikannya kepada Terdakwa-I.
14. Bahwa Terdakwa-II memberikan magasen berisi amunisi tajam kepada Terdakwa-I saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong dan tujuan Terdakwa-II memberikan magasen berisi munisi tajam untuk digunakan oleh Terdakwa-I karena sebelumnya Terdakwa-I mengeluh bahwa munisi pada senjata api laras panjang yang digunakannya mau habis setelah bebera kali melepaskan tembakan.
15. Bahwa Terdakwa-I tidak pernah meminta munisi dari Terdakwa-II dan tidak pernah memerintahkan Terdakwa-II untuk mengambil munisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebelumnya Terdakwa-I tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa-II membawa 1 (satu) buah magasen berisi amunisi tajam yang Terdakwa-II simpan didalam saku celana sebelah kanan.
17. Bahwa setelah menerima magasen berisi munisi tajam dari Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa-I menyimpan magasen yang berisi amunisi tajam tersebut di saku celana, lalu Terdakwa-I berjalan ke arah pojok bengkel pertigaan gorong-gorong sedangkan Terdakwa-II tetap berdiri didepan bengkel pertigaan gorong-gorong.
18. Bahwa Terdakwa-II melihat Terdakwa-I masih melepaskan tembakan setelah menerima magasen berisi amunisi tajam dari Terdakwa-II.
19. Bahwa Terdakwa-II melihat Terdakwa-I masih melepaskan tembakan ke arah atas dan bawah setelah menerima magasen berisi amunisi tajam dari tangan Terdakwa-II bahkan Terdakwa-II melihat seorang warga jatuh dan menjadi korban akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-I.
20. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-II magasen yang berisi amunisi tajam diterima oleh Terdakwa-I, lalu disimpan didalam saku celana miliknya dan tidak digunakan untuk menembak karena pada saat Terdakwa-II menyerahkan magasen tersebut terlihat pada senjata api laras panjang yang digunakan Terdakwa-I sudah terpasang magasen.
21. Bahwa senjata api yang digunakan Terdakwa-I yakni senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 yang merupakan bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-gorong dan pada hari itu Terdakwa-II, Terdakwa-I, Saksi-11 serta Sertu Ashar bertugas di pos tersebut.
22. Bahwa Terdakwa-II melaksanakan tugas pengamanan di terminal bis gorong-gorong sejak tanggal 3 Agustus 2015 berdasarkan jadwal kegiatan yang dikeluarkan oleh staf operasi Kodim 1710/Mimika selama 1 (satu) bulan bersama beberapa anggota Kodim 1710/Mimika yang terbagi dalam 3 regu dan masing-masing regu berjumlah 4 (empat) orang personil. Terdakwa-II masuk dalam regu yang dipimpin Terdakwa-I dengan anggota diantaranya Saksi-11 dan Sertu Ashar, kami melaksanakan tugas pengamanan di pos terminal gorong-gorong setiap 3 (tiga)hari sekali dengan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengamanan disekitar terminal bis Gorong-gorong.
23. Bahwa perlengkapan yang diberikan oleh satuan dalam melaksanakan tugas pengamanan di terminal bis gorong-gorong berupa 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3, 4 (empat) buah magasen dan 80 butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm. Semua perlengkapan tersebut diserahkan setiap hari dari dan kepada personil yang melaksanakan tugas pengamanan. Adapun prosedur penggunaan dan pengamanan terhadap senjata api yang digunakan saat bertugas di pos pengamanan terminal gorong-gorong tidak pernah disampaikan oleh perwira yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab mengatur jadwal kegiatan jaga pos pengamanan terminal bis gorong-gorong, dalam hal ini Pasiops Kodim 1710/Mimika yang saat itu dijabat oleh Lettu Inf Hasim Hutabarat.

24. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa-II bersama Saksi-VII dan Sertu Ashar dibawah pimpinan Terdakwa-I mendapat giliran bertugas di Pos pengamanan terminal bis Gorong-gorong. Sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa-II menerima serah terima jaga dari petugas jaga lama yakni Pelda Nurwis dalam keadaan aman berikut 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan 80 (delapan puluh) butir munisi serta 4 (empat) buah magasen dalam keadaan lengkap.
25. Bahwa saat itu yang bertugas hanya Terdakwa-II sendiri disebabkan anggota yang lainnya yakni Terdakwa-I, Saksi-VII dan Sertu Ashar belum datang. Sekira pukul 11.00 WitTerdakwa-I datang lalu disusul Saksi-VII dan Sertu Ashar pada pukul 15.00 Wit.
26. Bahwa sekira pukul 22.00 Wit saat didalam pos Terdakwa-II melihat didalam karton Aqua terdapat 1 (satu) botol anggur merah serta 1 (satu) botol bir hitam ukuran kecil dan Terdakwa-II tidak mengetahui pemiliknya, lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk mencampur minuman tersebut di botol kosong aqua besar dan Terdakwa-II bersama Terdakwa-I serta Sertu Ashar mulai meminumnya.
27. Bahwa setelah minuman habis Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II dan Sertu Ashar keluar dari dalam pos, lalu kami bertiga jalan menuju deretan kios-kios yang terletak tidak jauh dari pos. Sesampainya di salah satu kios, kami bertiga duduk-duduk dan bercerita dengan masyarakat yang berada disekitar kios, lalu Terdakwa-I memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi (Saksi-V) yang ikut duduk bercerita dengan kami dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-I juga memerintahkan Terdakwa-II untuk ikut pergi bersama Saksi-V dan Saksi-V langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterimanya dari Terdakwa-I kepada Terdakwa-II. Setelah itu Terdakwa-II dan Saksi-5 pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-V, sesampainya ditempat penjual minuman keras yang terletak di belakang pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-II turun dari sepeda motor yang dikemudikan Saksi-V dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil.
28. Bahwa kemudian Terdakwa-II dan Saksi-XV kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-I menyuruh seorang warga masyarakat atas nama Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua besar. Setelah itu Terdakwa-II bersama Terdakwa-I dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum miras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo. Saat minuman sisa ¼ (seperempat) botol, lalu muncul Saksi-4 dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri, lalu mampir dan ikut bergabung minum miras.

29. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I menyuruh seorang warga masyarakat untuk pergi membeli miras dan tidak lama kemudian warga tersebut kembali dengan membawa 1 (satu) botol miras jenis anggur kolesom cap orang tua serta 1 (satu) botol miras jenis bir, lalu Sdr. Apolo kembali mencampur miras tersebut dan kami bersama-sama minum miras kembali. Sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang kami konsumsi secara bersama-sama habis, lalu Terdakwa-I dan Saksi-IV pergi dengan menggunakan sepeda motor dinas polri ke arah perempatan pasar Gorong-gorong sedangkan Terdakwa-II bersama Sertu Ashar dan Prada Sahrul serta beberapa warga masyarakat masih duduk-duduk ditempat kami minum sambil bercerita.
30. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang warga masyarakat yang tidak Terdakwa-II kenal dengan menggunakan sepeda motor dan menyampaikan bahwa ada anggota yang dikeroyok di Koperapoka, lalu Sertu Ashar berkata, "**Jos (Gregorius), tunggu Saya disini, Saya pulang ambil senjata dulu di pos**", Kemudian Sertu Ashar lari menuju pos dan kembali dengan mengemudikan sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-II naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
31. Bahwa saat melintas dipertigaan PIN Seluler (pertigaan Jalan Ahmad Yani-Bhayangkara), Terdakwa-II melihat banyak warga yang berkumpul di sekitar Gereja Katolik Koperapoka dan saat mendekati gereja tersebut Sertu Ashar memerintahkan Terdakwa-II untuk mengisi dan mengunci senjata, lalu Terdakwa-II mengokang senjata dan menguncinya. Saat tiba didepan Gereja Katolik Koperapoka, Terdakwa-II melihat ada sebuah mobil patroli polisi yang parkir disekitar Gereja dan Sertu Ashar berhenti serta memarkirkan sepeda motor yang kami gunakan tidak jauh dari mobil patroli polisi, lalu Terdakwa-II turun dari sepeda motor dan masih memegang senjata SS-1 V3, kemudian dengan nada marah dan suara keras bertanya kepada beberapa warga, "**Siapa yang tadi pukul anggota dan dimana anggotanya sekarang ?!**". Saat itu warga yang berada didepan dan sekitar Gereja tidak ada yang menjawab, lalu Sertu Ashar mengambil senjata api SS-1 V3 dari tangan Terdakwa-II dan kami berdua dengan emosi dan marah-marrah mulai mencari Terdakwa-I serta Saksi-IV disekitar Gereja.
32. Bahwa tidak lama secara tiba-tiba Terdakwa-II sudah dikelung beberapa warga masyarakat dan Terdakwa-II tidak mengetahui lagi posisi Sertu Ashar, lalu warga masyarakat yang mengepung Terdakwa-II mulai berusaha memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengeroyok Terdakwa-II dan Terdakwa-II mendengar suara letusan senjata api, namun Terdakwa-II tidak mengetahui siapa yang melepaskan tembakan. Saat Terdakwa-II berusaha lari menyelamatkan diri keluar dari kerumunan warga tiba-tiba sepatu pdl sebelah kanan terlepas karena talinya tidak Terdakwa-II ikat dan Terdakwa-II tetap lari menghindari warga ke arah pertigaan PIN Seluler. Setelah sampai dipertigaan PIN, Terdakwa-II belok ke arah kanan menuju pertigaan Gorong-gorong dan berhenti dipertigaan Gorong-gorong untuk menunggu Sertu Ashar, lalu Terdakwa-II melihat Sertu Ashar keluar dari Jalan Bhayangkara dan berhenti di depan toko komputer yang terletak dipertigaan PIN (Jalan Bhayangkara–Jalan Ahmad Yani), kemudian Sertu Ashar melepaskan tembakan ke arah atas dan Terdakwa-II perhatikan warga mulai berdatangan dari arah Jalan Bhayangkara.

33. Bahwa Terdakwa-II tidak memperhatikan lagi berapa kali Sertu Ashar melepaskan tembakan dan tidak lama kemudian Sertu Ashar lari menuju pertigaan Gorong-gorong dan kami berdua bertemu didepan toko emas sekitar pertigaan Gorong-gorong bersama dengan seorang warga masyarakat gorong-gorong yang biasa kami panggil dengan sebutan Paman Saksi-IX (Sdr. Michael Nehemia Nussy), saat itu Terdakwa-II melihat darah keluar dari mulut Sertu Ashar dan Sertu Ashar memerintahkan Terdakwa-II untuk pulang mengambil amunisi.
34. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II diantar Saksi-V pergi menuju pos dan sesampainya di pos Terdakwa-II melihat Saksi-VII sedang berbicara melalui telepon, lalu Terdakwa-II masuk kedalam pos dan mengambil 1 (satu) magazen yang tersisa dibawah kasur. Kemudian Terdakwa-II keluar dari dalam pos dan sempat menyampaikan pada Saksi-11 bahwa sepatu kanan Terdakwa-II tertinggal di tempat kejadian karena Terdakwa-II dikeroyok warga, selanjutnya Terdakwa-II kembali menuju pertigaan gorong-gorong bersama Saksi-V.
35. Bahwa sebelum tiba dipertigaan gorong-gorong Terdakwa-II turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju pertigaan gorong-gorong, lalu saat tiba dipertigaan gorong-gorong Terdakwa-II bertemu dengan Saksi-IV serta beberapa warga masyarakat namun Terdakwa-II tidak menemukan Sertu Ashar diantara mereka, kemudian Terdakwa-II melihat Terdakwa-I muncul dari samping kendaraan yang diparkir di Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong sambil membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang SS-1 V3 dan terlibat adu mulut dengan petugas Polisi Militer yang berusaha menyuruh Terdakwa-I untuk kembali ke pos akan tetapi Terdakwa-I menolak untuk kembali.
36. Bahwa setelah itu petugas Polisi Militer pergi menuju arah Koperapoka dan Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II serta Saksi-IV diikuti oleh beberapa warga gorong-gorong menuju Koperapoka untuk mengambil sepeda motor yang masih berada di tempat kejadian. Sesampainya di depan gereja Katolik Jalan Bhayangkara Terdakwa-II melihat sepeda motor dinas yang sebelumnya Terdakwa-II gunakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Ashar sudah dalam kondisi seperti dirusak masyarakat dan sedang diangkat oleh anggota polri ke atas mobil patroli Satlantas. Selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada beberapa warga yang berdiri didepan gereja Katolik mengenai para pelaku yang telah mengeroyok dirinya akan tetapi warga yang sudah dipengaruhi minuman keras malah bersikap menantang sambil membawa parang sehingga Terdakwa-I sempat mengeluarkan ancaman akan melepaskan tembakan namun warga bersikap tidak peduli dan makin menunjukkan sikap mengancam dengan senjata tajam berupa parang. Kemudian Terdakwa-II melihat Terdakwa-I dengan posisi berdiri langsung melepaskan tembakan peringatan ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali, namun warga malah mengejar kami sambil melempari dengan batu sehingga Terdakwa-II lari menyelamatkan diri masuk ke lorong didepan gereja katolik yang menuju arah jalan Bougenville.

37. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-II bertemu dengan seseorang pengendara sepeda motor dan langsung mengajak Terdakwa-II ikut dengannya naik diatas sepeda motor yang dikendarainya, lalu kami berdua dari lorong tersebut menuju ke Jalan Bougenville. Setelah berada dipertigaan Jalan Bougenville-Jalan Ahmad Yani Terdakwa-II memutuskan turun dari sepeda motor dan berjalan menuju pertigaan Jalan Ahmad Yani-Gorong gorong dan melihat Terdakwa-I sedang berbicara dengan petugas Polisi Militer dan menyampaikan bahwa Sertu Ashar sudah mati, lalu dari arah depan pertigaan Jalan Ahmad Yani-Jalan Bhayangkara sekelompok warga berlari-lari menuju arah Terdakwa-I dan petugas Polisi Militer sambil melempar batu sehingga Terdakwa-I langsung melepas beberapa kali tembakan ke arah atas.
38. Bahwa saat berada didepan bengkel pertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-I menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-II yang membawa magasen buat Sertu Ashar, secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-II dan menyerahkannya kepada Terdakwa-I dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-I akan tetapi Terdakwa-I tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya.
39. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan gorong-gorong dan warga masyarakat koperapoka masih melempari Terdakwa-I dengan batu sehingga Terdakwa-I kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong. Melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-II sehingga Terdakwa-II memutuskan untuk kembali ke pos pengamanan gorong-gorong dan sesampainya di pos Gorong-gorong Terdakwa-II mendengar dari Saksi-VII bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Terdakwa II, menyesal atas perbuatannya yang telah membantu memberikan 1 (Satu) Magasen berisi peluru tajam kepada Terdakwa I, walaupun belum digunakan tetapi telah mengakibatkan ada masyarakat yang meninggal dunia serta luka-luka kena tembak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor dinas Polri jenis Kawasaki KLX Noreg 3535 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V3 Nomor 005980.
- b. 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah magasen, 1 (satu) buah tali sandang dan 22 (dua puluh) dua butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- c. 1 (satu) lembar foto 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM yang ditemukan di TKP, 1 (satu) buah logam berwarna kuning mengkilat ukuran 1 Cm x 5 Mm yang ditemukan pada tubuh korban An. Martinus Afukafi dan 3 (tiga) buah lempengan berwarna putih perak.
- d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau dan 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.
- e. 1 (satu) lembar foto korban An. Herman Mairimau.
- f. 1 (satu) lembar foto korban An. Martinus Afukafi.
- g. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/98/2015 tanggal 22 September 2015 An. Martinus Afukafi yang ditandatangani dr. Bobby Karema.
- h. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/100/RS/2015 tanggal 22 September 2015 An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Henny Novia Sari.
- i. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/101/RS/2015 tanggal 28 September 2015 An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Indra Shanti D.W, SpB Finacs.
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika tanggal 28 Agustus 2008 An. Tn. Herman Marimau yang ditandatangani dr. Bobby Karema.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Herman Mairimau tanggal September 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. Imelda Aipapenai selaku istri almarhum Sdr. Herman Mairimau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata Laras panjang jenis SS1 V3 Nomor Senjata 005980.
- b. 22 (dua puluh dua) butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- c. 3 (tiga) buah magasen SS1.
- d. 1 (satu) buah tali sandang senjata.
- e. 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM.
- f. 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna kuning.
- g. 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna perak.
- h. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau.
- i. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau.
- j. 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan para Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secaba PK TA. 2000/2001 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurbaif TA. 2001 di Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS di Sorong sampai dengan tahun 2005, kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika sampai dengan tahun 2012, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010252900581.
2. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003/2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Jurtaif tahun 2004 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 751/VJS tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 ditempatkan di Kipan A Yonif 754/ENK dan tahun 2013 ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sebagai Tayanrad Koramil 1710-02/Timika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040360451082.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa-I selaku Danpos melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing adalah Saksi A.n Charles Uji ADM, Sertu Ashar dan Terdakwa-II di Pospam Gorong-gorong areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua.
4. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport, menjaga aset perusahaan maupun kendaraan milik karyawan PT. Freeport dan sehari-hari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Dandim 1710/Mmk.
5. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong dilengkapi Surat Perintah dari Dansat/Dandim 1710/Mmk.
6. Bahwa benar pada pos gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa-I tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
7. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa-I keluar Pospam membeli 5 bungkus nasi kuning didekat kantor Subdenpom XVII/C Timika, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam dan setibanya di Pos Terdakwa-I makan malam (nasi kuning) bersama-sama dengan Sertu Ashar dan Terdakwa-II di dalam Pospam Gorong-gorong.
8. Bahwa benar setelah makan malam sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa-I pergi keluar untuk membeli minuman anggur merah dan Bir Hitam masing-masing sebanyak 1 botol di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan terdakwa-II untuk minum, kemudian minuman tersebut terdakwa-I serahkan kepada terdakwa-II sebagai bandar untuk disiapkan, selanjutnya Terdakwa-I mencampur/mengoplos dengan cara menuangkan minuman sebotol Anggur Merah dan sebotol Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu kami bertiga dengan posisi duduk mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-II selaku bandar menuangkan minuman tersebut sedikit kedalam gelas kaca kemudian meminumnya selanjutnya setelah diminum, gelas di isi minuman lagi sedikit kemudian giliran Terdakwa-I yang meminumnya setelah itu giliran Sertu Ashar yang meminumnya begitu seterusnya.
9. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II beserta kawan-kawan lainnya habis kemudian Terdakwa-I mengajak Saksi-IV (Imanuel Imbiri) untuk segera berangkat kerumah pacarnya di Jalan Perintis dengan menggunakan sepeda motor dinas Kawazaki KLX milik Polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat melintasi route jalan Gorong-gorong jalan Ahmad Yani-PIN Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka Terdakwa-I melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-I melambatkan laju sepeda motor sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-I membunyikan klakson lagi berkali-kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa-I dapat melewati kerumunan warga tepatnya melewati perempatan lorong masyarakat, Terdakwa-I mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia...pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-I masih membunyikan klakson sebanyak berkali kali, setelah itu Terdakwa-I menghentikan sepeda motor sambil standart motor, motor masih dalam keadaan menyaladan kerumunan tersebut tidak mau minggir dan memberikan kesempatan Terdakwa-I lewat, karena posisi kami sudah terkepung, bersamaan dengan itu Saksi-IV turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-I menoleh kebelakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Saksi-IV sudah mengambil posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya namun saat Terdakwa-I menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-I sampai Terdakwa-I jatuh ke arah kanan bersama dengan sepeda motor yang sedang Terdakwa-I naiki.
12. Bahwa benar dalam posisi terjatuh Terdakwa-I berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor lari menuju kearah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan-jangan....sudah....sudah" dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi bulan-bulanan, sehingga Terdakwa-I berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju kearah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-I memeluk bapak dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul Terdakwa-I berkali-kali, menendang badan Terdakwa-I berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-I dari arah belakang Bapak yang Terdakwa-I peluk, bersamaan dengan itu Terdakwa-I berusaha menghindari dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah toko Amole Cell, namun massa masih mengejar Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I bersembunyi di semak-semak pinggir sungai kecil/parit.
13. Bahwa benar setelah situasi aman kurang lebih 5-10 menit Terdakwa-I sembunyi, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-I dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-I jawab dengan bisik takut ketahuan/kedengaran massa "Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN selular" lalu Sertu Ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-I jawab "Saya dibelakang PIN lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, saya disini" lalu Terdakwa-I jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-I mencari jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville Terdakwa-I menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu, setelah itu pengendara tersebut berhenti, Terdakwa-I langsung minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.

14. Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara/Koprapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-I langsung meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya sambil Terdakwa-I mengatakan "Kawan tolong cepatkah, itu dengar bunyi tembakan tho" dijawab sipengendara motor "Ya pak", seketika itu laju sepeda motor dipercepat, setelah sampai di Pospam Gorong-Gorong Terdakwa-I berhenti, kemudian turun dari sepeda motor langsung masuk kedalam Pospam, saat mau masuk kedalam Pos ternyata Pintu tertutup lalu Terdakwa-I mengetuk pintu.
15. Bahwa benar setelah pintu dibuka oleh Saksi-VII kemudian Terdakwa-I langsung masuk kedalam sambil mengatakan "Charles kasih saya senjata dan munisi, saya mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-I mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-I pasang di senjata sedangkan satu magasen tersebut Terdakwa-I taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koprapoka, lalu Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-VII "Kau standby aja di pos tidak usah ikut".
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras mengarah keatas, dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya di Terminal Terdakwa-I langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak " eee imbiri sudah pulang belum..." dijawab salah satu anggota "Belum", lalu Terdakwa-I katakan "Saya dan imbiri dikeroyok di koprapoka, tidak tahu imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-I lari/jalan menuju ke arah Koprapoka diikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang (nama/pangkat tidak memperhatikan) masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.
17. Bahwa benar setibanya di jalan Ahmad Yani pertigaan gorong-gorong, Terdakwa-I memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari sertu ashar dengan imbiri... !!!" setelah Terdakwa-I berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I berjalan cepat menuju ke jalan Bhayangkara, sesampainya di jalan Bhayangkara tepatnya di depan PIN Selular Terdakwa-I melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan massa disepanjang jalan tersebut kemudian Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, seketika itu massa mundur, bersamaan dengan itu Terdakwa-I dengan diikuti empat orang anggota maju sampai ketempat sepeda motor, dalam perjalanan maju menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas.

18. Bahwa benar setibanya ditempat tersebut Terdakwa-I melihat 2 (dua) unit sepeda motor sudah dalam keadaan jatuh ditengah jalan tepatnya didepan Toko Teguh sebelum Caunter Amole dengan posisi sepeda motor polisi roda depannya menghadap ke pasar lama sedangkan sepeda motor dinas inventaris Sertu Ashar roda depannya menghadap kearah jalan Ahmad Yani (letak sepeda motor berjejer saling membelakangi), dan masih banyak massa yang berkerumun, lalu Terdakwa-I melepaskan tembakan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan massa.
19. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan empat anggota Yonif 754/ENK berusaha mengangkat sepeda motor dan menondorngnya datang seorang warga papua dengan ciri-ciri memakai baju kaos putih lengan pendek dan memegang parang ditangan kanan sambil melompat-lompat dan berteriak "Kami papua...!!! Kamu apa...!!!!, Anjing babi.....!!!", Bunuh...!!! setelah itu orang tersebut mengeluarkan siulan perang khas Papua, seketika itu terdengar suara siulan perang secara bersamaan sambil melempari batu kearah kami, melihat hal Terdakwa-I dan ke empat orang anggota mundur sambil meninggalkan sepeda motor yang baru saja didorong.
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I jalan mundur menuju arah pertigaan PIN Terdakwa-I mengeluarkan tembakan berkali-kali kearah atas sampai peluru yang didalam magasen habis, seketika itu Terdakwa-I mengganti magasen dan mengokang senjata, tiba-tiba massa mengejar kami sambil melempari batu kerah kami, bersamaan dengan itu ada teriakan dari arah massa "Maju saja...!!!, Ambil senjatanya...itu senjata kosong !!!" seketika itu Terdakwa-I lari mundur sambil menembak ke arah atas mengikuti ke empat anggota yang sudah duluan mundur hingga sampai ke jalan Ahmad Yani.
21. Bahwa benar saat mendekati pertigaan Gorong-gorong Terdakwa-I khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-I berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-I dan dari arah samping kanan Terdakwa-I muncul Terdakwa-II yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa-I menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri. Sesampainya dijalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-I diantaranya ada yang melempari Terdakwa-I dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-I hingga sampai mendekati Terdakwa-I kurang lebih 6 meter dari Terdakwa-I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-I melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-I jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa-I namun bisa Terdakwa-I hindari, seketika itu Terdakwa-I spontanitas menembak kearah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, seketika itu pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah depan tepatnya kearah orang-orang yang masih melempar batu kearah Terdakwa-I.

22. Bahwa benar magasen yang diberikan oleh Terdakwa-II kepada Terdakwa-I tidak digunakan menembak oleh Terdakwa-I hanya disimpan didalam saku celana Terdakwa-I.
23. Bahwa benar sekira Pukul 02.30 Wit beberapa orang petugas dari Subdenpom XVII/C Timika dan beberapa orang petugas Intel Kodim 1710/Mmk datang menghampiri dan menenangkan Terdakwa-I diantaranya Lettu Cpm Ferdinan Ramadan (Dansubdenpom XVII/C Timika) dan Saksi-VI, lalu Dansubdenpom XVII/C Timika memanggil Terdakwa-I "Makher, Ashar sudah aman" seketika itu Terdakwa-I langsung respek menjawab "Siap Komandan" sambil Terdakwa-I menghormat, kemudian Terdakwa-I mengatakan kepada Dansubdenpom "Saya tidak percaya komandan" dijawab Dansubdenpom "Ini kau bicara sama ashar" sambil menyerahkan HP keTerdakwa-I yang sudah dalam keadaan tersambung dengan Sertu Ashar, lalu Terdakwa-I bicara "Ashar kamu dimana" dijawab Sertu Ashar "Saya sudah aman bang" mendengar suara Sertu Ashar sudah aman, Terdakwa-I langsung lega dan lemas, seketika itu HP Terdakwa-I kembalikan kepada Dansubdenpom dan senjata Terdakwa-I serahkan kepada Saksi-VI setelah itu kembali menuju ke Subdenpom XVII/C.
24. Bahwa benar dalam posisi dijepit dari arah depan dan samping kiri sehingga Terdakwa-I akhinya mengarahkan laras senjata Terdakwa-I kepada orang yang melempari Terdakwa-I dari arah depan dan membidiknya dengan posisi duduk setelah itu Terdakwa-I melepas tembakan 1 (satu) kali setelah itu orang yang Terdakwa-I bidik itu terjatuh. Terdakwa-I tidak mengetahui pasti orang tersebut tertembak dibagian tubuh mana, karena Terdakwa-I sudah tidak ingat bagian tubuh yang mana Terdakwa-I bidik dan Terdakwa-I tidak mengenal orang tersebut, Terdakwa-I juga sudah tidak ingat ciri ciri orang tersebut, jarak orang tersebut dengan Terdakwa-I kurang lebih 5 (lima) meter.
25. Bahwa benar setelah kedua rekan yang Terdakwa-I tembak itu melihat rekannya terjatuh mereka langsung berlari mundur, kemudian Terdakwa-I melihat seorang yang sembunyi dibalik tiang listrik yang berjarak lebih kurang 50 meter dari Terdakwa-I lalu Terdakwa-I arahkan lagi laras senjata Terdakwa-I untuk membidik orang tersebut dan melepas tembakan 1 (satu) kali kemudian mengenai tiang listrik tersebut dengan suara "Ting...". Kemudian Terdakwa-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap jongkok dan mengarahkan laras senjata dan melepas tembakan 1 (satu) kali kearah seorang yang sembunyi dibalik tiang listrik yang berjarak lebih kurang 50 meter dari Terdakwa-I dan, mengenai tiang listrik tersebut dengan suara "Ting..." kondisi penerangan cukup terang sehingga Terdakwa-I dapat melihat dengan jelas.

26. Bahwa benar Terdakwa-II memberikan 1 (satu) magasen berikut 20 (dua puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Terdakwa-I.
27. Bahwa benar Magasen beserta amunisi tajam tersebut berasal dari pos pengamanan gorong-gorong dan merupakan bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-gorong sedangkan cara mendapatkannya yakni Terdakwa-II sendiri yang mengambil langsung dari dalam pos.
28. Bahwa benar Sertu Ashar memerintahkan Terdakwa-II untuk mengambil magasen berisi amunisi milik bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-gorong pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.50 WIT saat berada di depan toko emas yang terletak diantara pertigaan gorong-gorong dan pertigaan PIN, saat itu Sertu Ashar berkata, "**Jos, pulang ambil munisi !**" sehingga Terdakwa-II langsung menuju pos untuk mengambil amunisi.
29. Bahwa benar Terdakwa-II langsung pulang ke pos pengamanan gorong-gorong dibonceng oleh Saksi-V, pekerjaan tukang ojek untuk mengambil amunisi.
30. Bahwa benar saat itu situasi didalam maupun diluar pos sepi sedangkan personil yang saat itu berada ditempat hanya Saksi-VII yang sedang menerima telepon di luar pos dan tidak mengetahui saat Terdakwa-II mengambil magasen yang berisi amunisi tajam.
31. Bahwa benar Terdakwa-II tidak melapor dan tidak minta ijin sebelum dan sesudah mengambil magasen berisi amunisi tajam dari dalam pos, saat itu magasen berisi amunisi tajam tersebut Terdakwa-II ambil dari bawah kasur yang biasa digunakan oleh Sertu Ashar.
32. Bahwa benar alasan Terdakwa-II tidak melapor serta tidak meminta ijin kepada Saksi-VII yang sedang berada di pos sebelum dan setelah Terdakwa-II mengambil magasen yang berisi amunisi tajam milik bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-gorong disebabkan Terdakwa-II dalam situasi tergesa-gesa dan saat itu Saksi-VII sedang berbicara melalui telepon.
33. Bahwa benar Terdakwa-II tidak mengetahui tujuan Sertu Ashar memerintahkan Terdakwa-II untuk pulang mengambil munisi di pos gorong-gorong, namun sebelumnya Terdakwa-II dan Sertu Ashar terlibat keributan dengan warga masyarakat koperapoka saat kami berdua mencari rekan kami yakni Terdakwa-I yang diduga telah menjadi korban pengeroyokan warga Koperapoka, lalu warga sempat menyerang dan melempari kami dengan batu sehingga kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari menyelamatkan diri dan saat itu Terdakwa-II sempat melihat Sertu Ashar melepaskan tembakan ke arah atas, lalu Sertu Ashar mengeluh munisinya mau habis dan memerintahkan Terdakwa-II untuk pulang ke pos mengambil amunisi.

34. Bahwa benar setelah mengambil magasen berisi amunisi tajam dari dalam pos dan menyimpannya dalam saku kanan, Terdakwa-II sempat cerita kepada Saksi-XI bahwa sepatu kanan Terdakwa-II terlepas saat lari menyelamatkan diri dari kejaran warga koperapoka.
35. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-II langsung kembali menuju pertigaan gorong-gorong bersama Saksi-V untuk menyerahkan magasen berikut amunisi tajam kepada Sertu Ashar akan tetapi sesampainya dipertigaan Gorong-gorong Terdakwa-II tidak menemukan lagi Sertu Ashar, lalu Terdakwa-II bertemu dengan Terdakwa-I yang mengajak Terdakwa-II kembali ke Koperapoka untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan di sekitar gereja Koperapoka, namun saat tiba disekitar Gereja Koperapoka ternyata Terdakwa-I terlibat keributan dengan warga sehingga warga menyerang kami dan Terdakwa-II sempat melihat Terdakwa-I melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas sampai akhirnya Terdakwa-I mengeluh bahwa munisinya mau habis, lalu Terdakwa-II secara spontan mengeluarkan magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana kanan Terdakwa-II dan memberikannya kepada Terdakwa-I.
36. Bahwa benar Terdakwa-II memberikan magasen berisi amunisi tajam kepada Terdakwa-I saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong dan tujuan Terdakwa-II memberikan magasen berisi munisi tajam untuk digunakan oleh Terdakwa-I karena sebelumnya Terdakwa-I mengeluh bahwa munisi pada senjata api laras panjang yang digunakannya mau habis setelah bebera kali melepaskan tembakan.
37. Bahwa benar Terdakwa-I tidak pernah meminta munisi dari Terdakwa-II dan tidak pernah memerintahkan Terdakwa-II untuk mengambil munisi.
38. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa-I tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa-II membawa 1 (satu) buah magasen berisi amunisi tajam yang Terdakwa-II simpan didalam saku celana sebelah kanan.
39. Bahwa benar setelah menerima magasen berisi munisi tajam dari Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa-I menyimpan magasen yang berisi amunisi tajam tersebut di saku celana, lalu Terdakwa-I berjalan ke arah pojok bengkel pertigaan gorong-gorong sedangkan Terdakwa-II tetap berdiri didepan bengkel pertigaan gorong-gorong.
40. Bahwa benar Terdakwa-II melihat Terdakwa-I masih melepaskan tembakan ke arah atas dan bawah setelah menerima magasen berisi amunisi tajam dari tangan Terdakwa-II bahkan Terdakwa-II melihat seorang warga jatuh dan menjadi korban akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa benar pada saat Saksi-Ihendak mengangkat warga yang terkapar mendengar letusan lebih kurang tiga kali dan seketika itu Saksi-Imerasakan sakit pada bagian pinggang sampai bagian ulu hati dan merasakan panas pada seluruh bagian perut kemudian Saksi-I terjatuh dan berteriak **"tolong..tolong..panas"** lalu Saksi-I melihat sebuah mobil datang mendekat dan menolong Saksi-I dengan warga yang terkapar.
42. Bahwa benar Saksi-X setibanya diperempatan sebelum Gereja Katholik Koperapoka melihat banyak warga yang berkumpul didepan Gereja dan salah satu warga mencegat kendaraan patrol unit Lakalantas yang dikemudian oleh Briptu Harianto, lalu warga tersebut melaporkan bahwa ada warga yang ditembak disamping toko emas di pertigaan Gorong-gorong dan minta tolong agar dievakuasi, selanjutnya Saksi-X meminta warga tersebut ikut bersama untuk menunjukkan tempatnya.
43. Bahwa benar sesampainya di depan toko emas pertigaan Gorong-gorong Saksi-X melihat Korban yang ditemukan masih hidup didalam lorong samping toko emas mempunyai cirri-ciri orang papua asli, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 173cm, memakai celana training warna hitam dan kaos biru sedangkan Korban yang sudah meninggal dunia mempunyai cirri-ciri orang papua asli, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm memakai celana pendek warna biru, badan telanjang sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terlilit ditangan kiri Korban.
44. Bahwa benar setelah Terdakwa-I menyerahkan senjatanya, kepada Saksi-VI kemudian melakukan tindakan pengamanan dengan cara melepas magasen dan mengosongkan senjatanya.
45. Bahwa benar selanjutnya senjata api laras panjang tersebut Saksi-VI bawa dan amankan di ruangan Dansubdenpom dan tidak lama kemudian Terdakwa-I menyerahkan 2 (dua) buah magasen dalam kondisi 1 (satu) magasen kosong dan 1 (satu) magasen terisi amunisi akan tetapi tidak menghitung jumlahnya dan langsung menyerahkan kedua magasen tersebut kepada anggota subdenpom.
46. Bahwa benar setelah kejadian tersebut ada 3 (tiga) magasen yang diamankan dari Terdakwa-I, yaitu 1 (satu) magasen dilepas dari senjata serta 2 (dua) magasen dari Terdakwa-I dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi tidak dihitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen.
47. Bahwa benar pada tanggal 03 September 2015 dikeluarkannya hasil Visum et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 An. Herma Mairimaudan Surat No : 445/100/RS/2015 An.Yulianus Ookoare.
48. Bahwa benar hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah A.n. Herman Mairimau ditemukan dua luka yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.

b. Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.

49. Bahwa benar hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi (Saksi-I) yakni pada kulit punggung belakang terdapat luka robek, letak kurang lebih 20 senti meter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, setinggi kurang lebih 120 senti meter dari tumit dengan ukuran panjang kurang lebih 5 mili meter sesuai hasil Visum Et Repertum No. 445/98/RS/2015 tanggal 22 September 2015.

50. Bahwa benar Terdakwa I mengetahui bahwa menggunakan senjata laras panjang jenis SS1 V3 adalah senapan beramunisi peluru tajam apabila mengenai tubuh manusia dapat berkakibat luka serius bahkan kematian.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai terlebih dahulu Pembelaan (Pleedooi) Penasehat Hukum para Terdakwa karena hanya menyangkut alasan Pembenaar dan alasan Pemaaf atas perbuatan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. a. Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya dikarenakan ada ancaman sehingga secara terpaksa untuk pembelaan dari saja bukan dengan maksud melanggar hukum atau melakukan tindak pidana oleh karena itu baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak boleh dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi :

3) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan-kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan yang ketika itu ada atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum.*

4) *Tidak dipidana, pembelaan paksa yang melampaui batas, yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.*

b. Bahwa dalam keadaan tersebut, Pasal 49 KUHP memberikan "kelonggaran" kepada seseorang untuk melakukan pembelaan sendiri dengan kata lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak diiseraang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa demikian juga atas perbuatan Terdakwa II dilakukan karena adanya ancaman dan dilakukan sebagai pembelaan terpaksa.
2. Bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa Majelis mengemukakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggunaan Pasal 49 KUHP adalah terbuktinya perbuatan sebagai Tindak Pidana akan tetapi Pidanaannya tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa karena ada alasan pemaaf dan membenar.
 - b. Bahwa Pembelaan Terpaksa yang dilakukan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak menunjukkan adanya situasi yang memaksa Terdakwa I untuk melakukan pembelaan terpaksa atas serangan seketika dari penyerang dalam hal ini massa yang semula berada di halaman gereja khatolik, karena Para Terdakwa yang telah mendatangi massa dedan menimbulkan masalah sehingga massa yang telah terpicu emosinya sehingga tidak terkendali mengejar para Terdakwa. Pembelaan terpaksa mensyaratkan adanya serangan atau ancaman seketika yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan tidak ada jalan lagi untuk menghindari ancaman tersebut artinya ancaman itu datang mendekati para Terdakwa bukan sebaliknya dan sesuai fakta persidangan bahwa ada kesempatan para Terdakwa untuk menghindari ancaman dari massa yaitu kembali ke Pos gorong-gorong tempat para Terdakwa melaksanakan tugas penjagaan akan tetapi tidak dilakukan, justru sebaliknya para Terdakwa melakukan penembakan memancing emosi massa untuk mengejar para Terdakwa hal ini merupakan akal-akalan Terdakwa untuk jadikan penembakan dilakukan sebagai hal membenaran perbuatan mereka.
 - c. Bahwa pembelaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dimaksudkan dalam Pasal 49 KUHP, karena pembelaan harus seimbang artinya bahwa sarana yang digunakan sebagai alat pembelaan dari serangan seketika sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I menggunakan Senjata SSI V3 adalah senjata berpeluru tajam yang digunakan untuk membunuh bukan untuk menghalau musuh atau menghentikan massa yang mengejar dengan kayu dan lemparan batu, adapun membenaran atas pembelaan melampaui batas sebagaimana dalam Pasal 49 KUHP dikarenakan adanya perubahan fisik para Terdakwa atau adanya guncangan jiwa akibat serangan yang datang, sesuai fakta dipersidangan bahwa justru sebaliknya yang terjadi guncangan jiwa adalah kelompok massa yang ditembaki oleh Terdakwa I semakin tidak diperdulikan lagi apakah Terdakwa I bersenjata atau tidak tetap mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, jadi bukan para Terdakwa yang mengalami guncangan jiwa tetapi massa yang sudah emosional karena ulah para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dalil Penasehat Hukum para Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa I melakukan penembakan kepada massa yang mengejar bukan dengan maksud untuk membunuh tetapi untuk menghentikan pengejaran massa dan melumpuhkan saja,

3. Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka dalil alasan pemaaf dan membenarkan atas perbuatan para Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

4. Bahwa perihal perbuatan Terdakwa I dilakukan hanya untuk melumpuhkan, karena materi ini sudah menyangkut pembuktian unsur Majelis Hakim akan pertimbangan dalam pembuktian Majelis Hakim.

5. Bahwa atas permohonan para Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya akan Majelis hakim pertimbangan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Repelik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (Pleddooi) akan Majelis pertimbangan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur Dakwaan dalam tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana akan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana permohonan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Terdakwa-I :

Kesatu :

Primer : Pasal 338 KUHP.

Subsidiar : Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP.

Terdakwa-II :

Kesatu :

Primer : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu disusun secara subsaidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primernya, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Terdakwa-I :

Primer

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secaba PK TA. 2000/2001 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurbaif TA. 2001 di Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS di Sorong sampai dengan tahun 2005, kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika sampai dengan tahun 2012, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010252900581.
2. Bahwa benar Terdakwa-I adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum dan Terdakwa-I juga adalah seorang anggota TNI AD yang sampai saat kejadian perkara ini masih berdinastif aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD Terdakwa-I juga sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa-I tunduk kepada hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa-I sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa-I selaku yang tertua melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing adalah Saksi a.n Charles Uji ADM, Sertu Ashar dan Terdakwa-II di Pospam Gorong-gorong areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua.
2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa-I adalah melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport, menjaga aset perusahaan maupun kendaraan milik karyawan PT. Freeport dan sehari-hari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Dandim 1710/Mmk.
3. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong dilengkapi Surat Perintah dari Dansat/Dandim 1710/Mmk.
4. Bahwa benar Terdakwa-I dalam tugasnya dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa-I tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
5. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II melaksanakan tugas pengamanan di Pos Gorong-gorong tidak pernah dilengkapi buku serah terima senjata api maupun buku protapnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa-I keluar Pospam membeli 5 bungkus nasi kuning didekat kantor Subdenpom XVII/C Timika, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam, setibanya di Pos kami makan malam (nasi kuning) bersama-sama dengan Sertu Ashar dan Terdakwa-II di dalam Pospam Gorong-gorong.
7. Bahwa benar setelah makan malam sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa-I pergi keluar untuk membeli minuman anggur merah dan Bir Hitam masing-masing sebanyak 1 botol di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan terdakwa-II untuk minum, kemudian minuman tersebut terdakwa-I serahkan kepada terdakwa-II sebagai bandar untuk disiapkan, selanjutnya Terdakwa-I mencampur/mengoplos dengan cara menuangkan minuman sebotol Anggur Merah dan sebotol Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu kami bertiga dengan posisi duduk mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-II selaku bandar menuangkan minuman tersebut sedikit kedalam gelas kaca kemudian meminumnya selanjutnya setelah diminum, gelas di isi minuman lagi sedikit kemudian giliran Terdakwa-I yang meminumnya setelah itu giliran Sertu Ashar yang meminumnya begitu seterusnya.
8. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II beserta kawan-kawan lainnya habis, Terdakwa-I mengajak Saksi a.n Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya di Jalan Perintis dengan menggunakan sepeda motor dinas Kawazaki KLX milik Polisi.
9. Bahwa benar pada saat melintasi route jalan Gorong-gorong – jalan Ahmad Yani – Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka Terdakwa-I melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-I melambatkan laju sepeda motor sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bis melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-I membunyikan klakson lagi berkali-kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa-I dapat melewati bebrapa kerumunan tepatnya melewati perempatan lorong masyarakat, Terdakwa-I mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia...pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-I masih membunyikan klakson sebanyak berkali kali, setelah itu Terdakwa-I menghentikan sepeda motor sambil standart motor, motor masih dalam keadaan menyaladan kerumunan tersebut tidak mau minggir dan memberikan kesempatan Terdakwa-I lewat, karena posisi kami sudah terkepung, bersamaan dengan itu Saksi a.n Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-I menoleh kebelakang untuk melihat apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena dari arah belakang Saksi a.n Imanuel Imbiri sudah mengambil posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya namun saat Terdakwa-I menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-I sampai Terdakwa-I jatuh ke arah kanan bersama dengan sepeda motor yang sedang Terdakwa-I naiki.

11. Bahwa benar dalam posisi terjatuh Terdakwa-I berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor lari menuju kearah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan-jangan....sudah....sudah" dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi bulan-bulanan, sehingga Terdakwa-I berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju kearah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-I memeluk bapak dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul Terdakwa-I berkali-kali, menendang badan Terdakwa-I berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-I dari arah belakang Bapak yang Terdakwa-I peluk, bersamaan dengan itu Terdakwa-I berusaha menghindari dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah toko Amole Cell, namun massa masih mengejar Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I bersembunyi di semak-semak pinggir jalan sungai kecil/parit.
12. Bahwa benar setelah situasi aman kurang lebih 5-10 menit Terdakwa-I sembunyi, tiba-tiba Sertu ashar menelepon Terdakwa-I dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-I jawab dengan bisik takut ketahuan/kedengaran massa "Abang dan imbiri dikeroyok di pin selular" lalu Sertu ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-I jawab "Saya dibelakang pin lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, saya disini" lalu Terdakwa-I jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-I mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville Terdakwa-I menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu, setelah itu pengendara tersebut berhenti, Terdakwa-I langsung minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.
13. Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koprakoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-I langsung meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya sambil Terdakwa-I mengatakan "Kawan tolong cepatkah, itu dengar bunyi tembakan tho" dijawab sipengendara motor "Ya pak", seketika itu laju sepeda motor dipercepat, setelah sampai di Pospam Gorong-Gorong Terdakwa-I berhenti, kemudian turun dari sepeda motor langsung masuk kedalam Pospam, saat mau masuk kedalam Pos ternyata Pintu tertutup lalu Terdakwa-I mengetuk pintu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah pintu dibuka oleh Saksi a.n Charles Uji ADM Terdakwa-I langsung masuk kedalam sambil mengatakan "Charles kasih saya senjata dan munisi, saya mau selamatkan ashar" sambil Terdakwa-I mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-I pasang di senjata sedangkan satu magasen tersebut Terdakwa-I taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koprapoka, lalu Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi a.n Charles Uji ADM "Kau standby aja di pos tidak usah ikut".
16. Bahwa benar setibanya di jalan Ahmad Yani pertigaan gorong-gorong, Terdakwa-I memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari sertu ashar dengan imbir... !!!" setelah Terdakwa-I berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I berjalan cepat menuju ke jalan Bhayangkara, sesampainya di jalan Bhayangkara tepatnya di depan PIN Selular Terdakwa-I melihat kerumunan massa disepanjang jalan tersebut kemudian Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, seketika itu massa mundur, bersamaan dengan itu Terdakwa-I dengan diikuti empat orang anggota maju sampai ketempat sepeda motor, dalam perjalanan maju menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas.
16. Bahwa benar setibanya ditempat tersebut Terdakwa-I melihat 2 (dua) unit sepeda motor sudah dalam keadaan jatuh ditengah jalan tepatnya didepan Toko Teguh sebelum Caunter Amole dengan posisi sepeda motor polisi roda depannya menghadap ke pasar lama sedangkan sepeda motor dinas inventaris Sertu Ashar roda depannya menghadap kearah jalan Ahmad Yani (letak sepeda motor berjejer saling membelakangi), dan masih banyak massa yang berkerumun, lalu Terdakwa-I melepaskan tembakan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan massa.
17. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan empat anggota Yonif 754/ENK berusaha mengangkat sepeda motor dan menondorngnya datang seorang warga papua dengan ciri-ciri memakai baju kaos putih lengan pendek dan memegang parang ditangan kanan sambil melompat-lompat dan berteriak "Kami papua...!!! Kamu apa...!!!!, Anjing babi....!!!", Bunuh...!!! setelah itu orang tersebut mengeluarkan siulan perang khas Papua, seketika itu terdengar suara siulan perang secara bersamaan sambil melempari batu kearah kami, melihat hal Terdakwa-I dan ke empat orang anggota mundur sambil meninggalkan sepeda motor yang baru saja didorong.
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I jalan mundur menuju arah pertigaan PIN Terdakwa-I mengeluarkan tembakan berkali-kali kearah atas sampai peluru yang didalam magasen habis, seketika itu Terdakwa-I mengganti magasen dan mengokang senjata, tiba-tiba massa mengejar kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melempari batu kearah kami, bersamaan dengan itu ada teriakan dari arah massa "Maju saja...!!!, Ambil senjatanya...itu senjata kosong !!!" seketika itu Terdakwa-I lari mundur sambil menembak ke arah atas mengikuti ke empat anggota yang sudah duluan mundur hingga sampai ke jalan Ahmad Yani.

19. Bahwa benar saat mendekati pertigaan Gorong-gorong Terdakwa-I khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-I berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-I dan dari arah samping kanan Terdakwa-I muncul Terdakwa-II yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa-I menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri. Sesampainya di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-I diantaranya ada yang melempari Terdakwa-I dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-I hingga sampai mendekati Terdakwa-I kurang lebih 6 meter dari Terdakwa-I, tepatnya dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-I melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-I jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa-I namun bisa Terdakwa-I hindari, seketika itu Terdakwa-I spontanitas menembak kearah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, seketika itu pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah depan tepatnya kearah orang-orang yang masih melempar batu kearah Terdakwa-I.

20. Bahwa benar sekira Pukul 02.30 Wit beberapa orang petugas dari Subdenpom XVII/C Timika dan beberapa orang petugas Intel Kodim 1710/Mmk datang menghampiri dan menenangkan Terdakwa-I diantaranya Lettu Cpm Ferdinan Ramadan (Dansubdenpom XVII/C Timika) dan Saksi a.n Anugra Nurahmat (anggota Intel Kodim 1710/Mmk), lalu Dansubdenpom XVII/C Timika memanggil Terdakwa-I "Makher, Ashar sudah aman" seketika itu Terdakwa-I langsung respek menjawab "Siap Komandan" sambil Terdakwa-I menghormat, kemudian Terdakwa-I mengatakan kepada Dansubdenpom "Saya tidak percaya komandan" dijawab Dansubdenpom "Ini kau bicara sama ashar" sambil menyerahkan HP keTerdakwa-I yang sudah dalam keadaan tersambung dengan Sertu Ashar, lalu Terdakwa-I bicara "Ashar kamu dimana" dijawab Sertu Ashar "Saya sudah aman bang" mendengar suara Sertu Ashar sudah aman, Terdakwa-I langsung lega dan lemas, seketika itu HP Terdakwa-I kembalikan kepada Dansubdenpom dan senjata Terdakwa-I serahkan kepada Saksi a.n Anugra Nurahmat setelah itu kami menuju ke Subdenpom XVII/C.

21. Bahwa benar Terdakwa-I melakukan penembakan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Terdakwa-I melepas tembakan Terdakwa-I berada di depan PIN Seluler Terdakwa-I dari Pospam Gorong Gorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menuju ke jalan Bhayangkara tempat motor Terdakwa-I tinggalkan, karena melihat banyak massa yang berkumpul dan Terdakwa-I tidak bisa melintas Terdakwa-I melepas tembakan dengan laras mengarah ke arah sebayak 3 (tiga) kali dengan posisi berdiri, massa berjarak lebih kurang 20 meter dari Terdakwa-I jumlah massa lebih kurang 200 orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih dapat melihat dengan jelas.

b. Terdakwa-I melepas tembakan pada saat perjalanan dari depan Pin Seluler (jalan Bhayangkara) menuju sepeda motor yang Terdakwa-I tinggalkan Terdakwa-I melepas tembakan 3 (tiga) kali kearahatas dengan posisi berdiri dan posis imassa menyebar di samping kanan, kiri Terdakwa-I berjarak lebih kurang 4 (empat) meter dari Terdakwa-I jumlah massa lebih kurang 200 orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih dapat melihat dengan jelas.

c. Terdakwa-I melepas tembakan pada saat tiba di tempat sepeda motor yang Terdakwa-I tinggalkan di jalan Bhayangkara Terdakwa-I hendak kembali dengan membawa sepeda motor tersebut tetapi massa sudah mulai menyerang Terdakwa-I dengan melempari batu ke arah Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I melepas tembakan berkali kali dengan laras menghadap ke atas posisi Terdakwa-I berdiri sambil berlari lari kecil mundur ke belakang menuju Jalan Ahmad Yani, massa berjarak lebih kurang 20 meter depan Terdakwa-I dan menyebar di samping kanan dengan jumlah massa lebih kurang 200 orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih dapat melihat dengan jelas. Terdakwa-I menembak dengan laras menghadap ke atas posisi berdiri sampai di depan PIN Seluler munisi dalam magazen Terdakwa-I habis dan Terdakwa-I mengganti dengan magazen baru yang berisikan 20 butir.

d. Terdakwa-I melepas tembakan dari depan PIN Seluler dengan laras menghadap ke atas posisi Terdakwa-I berdiri sambil berlari lari kecil mundur ke belakang menuju Jalan Ahmad Yani, massa berjarak lebih kurang 20 meter depan Terdakwa-I dan menyebar di samping kanan, kiri dan jumlah massa lebih kurang 200 orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih dapat melihat dengan jelas. Terdakwa-I menembak dengan laras menghadap ke atas posisi berdiri. Terdakwa-I masih melepas tembakan karena massa masih mengejar Terdakwa-I dan melempari Terdakwa-I dengan batu.

e. Terdakwa-I melepas tembakan pada saat Terdakwa-I di pertigaan antara jalan Ahmad Yani dengan jalan Gorong Gorong pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang mendekati Terdakwa-I dari arah depan yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dan salah satu dari ketiga orang itu melempar Terdakwa-I dengan batu tetapi tidak mengenai Terdakwa-I, sehingga Terdakwa-I dengan posisi jongkok posisi kaki kiri didepan membidik dan menembak kearah korban Herman Hairimau sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat Herman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairimau terkena tembakan dan jatuh, seketika itu pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah depan Saksi yang menghampiri korban yang yang terkapar terlebih dahulu untuk.

22. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui dengan menggunakan senjata laras panjang Jenis SS1 V3, adalah senapan serbu serta amunisi peluru tajam, digunakan untuk membunuh musuh atau setidaknya melumpuhkan musuh, dan apabila mengenai sasaran orang dapat berakibat pada kematian atau mengalami luka yang berat apabila mengenai tempat vital, hal ini disadari oleh Terdakwa I.
23. Bahwa benar secara sadar Terdakwa I melakukan penembakan terhadap massa yang berusaha melempari Terdakwa I berakibat adanya korban tembak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain"

Dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain.

Yang dimaksud dengan mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa I menembak Herman Mairimau kemudian jatuh terkapar ditengah jalan Ahmad yani dan pertigaan Gorong-gorong , tidak beberapa lama kemudian datang Saksi X dengan rekan-rekan polisi yang berdinasi di satlantas Polres saat itu, mengangkat korban yang masih hidup dan mengangkat korban Maritus Mairimau yang sudah terlentang tidak bernyawa lagi ke mobil Patroli kemudian dibawa ke RSUD Timika.
2. Bahwa benar korban yang sudah meninggal dunia itu mempunyai ciri-ciri orang Papua asli, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm, pakai celana pendek warna biru, badan telanjang (tidak pakai baju) sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terilit ditangan kiri korban.
3. Bahwa benar korban meninggal dunia Herman Mairimau saat di RSUD Timika dilakukan Visum luar oleh Saksi XIII pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wit dan pada tanggal 3 September 2015 Saksi XII mengeluarkan hasil Visum et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 A.n. Herma Mairimau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi XIII pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah A.n. **Herman Mairimau** menemukan 2 (dua) luka yaitu :
 - a. Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.
 - b. Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pada bagian dagu kanan yang tembus kebagian kepala belakang sebelah kiri karena Saksi hanya melakukan pemeriksaan luar pada tubuh jenazah Sdr. Herman Mairimau dan keterbatasan alat yang Saksi gunakan pada saat itu.
6. Bahwa Saksi tidak menemukan benda benda asing pada permukaan luka di tubuh korban Herman Mairimau dan Saksi hanya menemukan serpihan tulang.
7. Bahwa kemungkinan penyebab kematian Sdr. Herman Mairimau adalah luka yang terdapat pada bagian kepalanya dan Saksi tidak dapat menyimpulkan secara pasti karena Saksi tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban karena pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Herman Mairimau.
8. Bahwa Saksi tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, Saksi hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 12 (dua belas) jam yang lalu.
9. Bahwa benar atas Kematian korban Herman Mairimau telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika tanggal 28 Agustus 2008 An. Tn. Herman Marimau yang ditandatangani dr. Bobby Karema.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primemnya telah terbukti maka dakwaan subsidemnya tidak perlu dibuktikan, selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan Dakwaan Keduanya, mengandung unsur-unsur sbagai berikut :

Kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan luka berat"

Unsur kesatu : "Barangsiapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secaba PK TA. 2000/2001 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurbaif TA. 2001 di Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS di Sorong sampai dengan tahun 2005, kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika sampai dengan tahun 2012, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010252900581.
2. Bahwa benar Terdakwa-I adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum dan Terdakwa-I juga adalah seorang anggota TNI AD yang sampai saat kejadian perkara ini masih berdinias aktif.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD Terdakwa-I juga sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa-I tunduk kepada hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa-I sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud dengantapa hakadalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, menembak dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).

Bahwa sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa-I selaku yang tertua melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong bersama 3 (tiga) orang anggota tugas masing-masing adalah Saksi a.n Charles Uji ADM, Sertu Ashar dan Terdakwa-II di Pospam Gorong-gorong areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua.
2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport, menjaga aset perusahaan maupun kendaraan milik karyawan PT. Freeport dan sehari-hari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Dandim 1710/Mmk.
3. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong dilengkapi Surat Perintah dari Dansat/Dandim 1710/Mmk.
4. Bahwa benar Terdakwa-I dalam tugasnya dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa-I tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
5. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II melaksanakan tugas pengamanan di Pos Gorong-gorong tidak pernah dilengkapi buku serah terima senjata api maupun buku protapnya.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa-I keluar Pospam membeli 5 bungkus nasi kuning didekat kantor Subdenpom XVII/C Timika, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam, setibanya di Pos kami makan malam (nasi kuning) bersama-sama dengan Sertu Ashar dan Terdakwa-II di dalam Pospam Gorong-gorong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah makan malam sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa-I pergi keluar untuk membeli minuman anggur merah dan Bir Hitam masing-masing sebanyak 1 botol di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-I kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan terdakwa-II untuk minum, kemudian minuman tersebut terdakwa-I serahkan kepada terdakwa-II sebagai bandar untuk disiapkan, selanjutnya Terdakwa-II mencampur/mengoplos dengan cara menuangkan minuman sebotol Anggur Merah dan sebotol Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu kami bertiga dengan posisi duduk mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-II selaku bandar menuangkan minuman tersebut sedikit ke dalam gelas kaca kemudian meminumnya selanjutnya setelah diminum, gelas di isi minuman lagi sedikit kemudian giliran Terdakwa-I yang meminumnya setelah itu giliran Sertu Ashar yang meminumnya begitu seterusnya.
8. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II beserta kawan-kawan lainnya habis, Terdakwa-I mengajak Saksi a.n Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya di Jalan Perintis dengan menggunakan sepeda motor dinas Kawazaki KLX milik Polisi.
9. Bahwa benar pada saat melintasi route jalan Gorong-gorong – jalan Ahmad Yani – Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka Terdakwa-I melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-I melambatkan laju sepeda motor sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bis melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-I membunyikan klakson lagi berkali-kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa-I dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya melewati perempatan lorong masyarakat, Terdakwa-I mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia...pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-I masih membunyikan klakson sebanyak berkali kali, setelah itu Terdakwa-I menghentikan sepeda motor sambil standart motor, motor masih dalam keadaan menyaladan kerumunan tersebut tidak mau minggir dan memberikan kesempatan Terdakwa-I lewat, karena posisi kami sudah terkepung, bersamaan dengan itu Saksi a.n Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-I menoleh kebelakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Saksi a.n Imanuel Imbiri sudah mengambil posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya namun saat Terdakwa-I menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-I sampai Terdakwa-I jatuh ke arah kanan bersama dengan sepeda motor yang sedang Terdakwa-I naiki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dalam posisi terjatuh Terdakwa-I berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor lari menuju kearah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan-jangan....sudah....sudah" dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I menjadi bulan-bulanan, sehingga Terdakwa-I berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju kearah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-I memeluk bapak dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul Terdakwa-I berkali-kali, menendang badan Terdakwa-I berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-I dari arah belakang Bapak yang Terdakwa-I peluk, bersamaan dengan itu Terdakwa-I berusaha menghindari dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah toko Amole Cell, namun massa masih mengejar Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I bersembunyi di semak-semak pinggiran sungai kecil/parit.
12. Bahwa benar setelah situasi aman kurang lebih 5-10 menit Terdakwa-I sembunyi, tiba-tiba Sertu ashar menelepon Terdakwa-I dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-I jawab dengan bisik takut ketahuan/kedengaran massa "Abang dan imbiru dikeroyok di pin selular" lalu Sertu ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-I jawab "Saya dibelakang pin lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, saya disini" lalu Terdakwa-I jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-I mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville Terdakwa-I menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu, setelah itu pengendara tersebut berhenti, Terdakwa-I langsung minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.
13. Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong tiba-tiba Terdakwa-I mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koprakoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-I langsung meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya sambil Terdakwa-I mengatakan "Kawan tolong cepatkah, itu dengar bunyi tembakan tho" dijawab sipengendara motor "Ya pak", seketika itu laju sepeda motor dipercepat, setelah sampai di Pospam Gorong-Gorong Terdakwa-I berhenti, kemudian turun dari sepeda motor langsung masuk kedalam Pospam, saat mau masuk kedalam Pos ternyata Pintu tertutup lalu Terdakwa-I mengetuk pintu.
14. Bahwa benar setelah pintu dibuka oleh Saksi a.n Charles Uji ADM Terdakwa-I langsung masuk kedalam sambil mengatakan "Charles kasih saya senjata dan munisi, saya mau selamatkan ashar" sambil Terdakwa-I mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-I pasang di senjata sedangkan satu magasen tersebut Terdakwa-I taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koprapoka, lalu Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi a.n Charles Uji ADM "Kau standby aja di pos tidak usah ikut".

15. Bahwa benar setibanya di jalan Ahmad Yani pertigaan gorong-gorong, Terdakwa-I memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari sertu ashar dengan imbiri... !!!" setelah Terdakwa-I berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I berjalan cepat menuju ke jalan Bhayangkara, sesampainya di jalan Bhayangkara tepatnya di depan PIN Selular Terdakwa-I melihat kerumunan massa disepanjang jalan tersebut kemudian Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, seketika itu massa mundur, bersamaan dengan itu Terdakwa-I dengan diikuti empat orang anggota maju sampai ketempat sepeda motor, dalam perjalanan maju menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas.
16. Bahwa benar setibanya ditempat tersebut Terdakwa-I melihat 2 (dua) unit sepeda motor sudah dalam keadaan jatuh ditengah jalan tepatnya didepan Toko Teguh sebelum Caunter Amole dengan posisi sepeda motor polisi roda depannya menghadap ke pasar lama sedangkan sepeda motor dinas inventaris Sertu Ashar roda depannya menghadap kearah jalan Ahmad Yani (letak sepeda motor berjejer saling membelakangi), dan masih banyak massa yang berkerumun, lalu Terdakwa-I melepaskan tembakan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan massa.
17. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan empat anggota Yonif 754/ENK berusaha mengangkat sepeda motor dan menondorngnya datang seorang warga papua dengan ciri-ciri memakai baju kaos putih lengan pendek dan memegang parang ditangan kanan sambil melompat-lompat dan berteriak "Kami papua...!!! Kamu apa...!!!!, Anjing babi.....!!!", Bunuh.....!!! setelah itu orang tersebut mengeluarkan siulan perang khas Papua, seketika itu terdengar suara siulan perang secara bersamaan sambil melempari batu kearah kami, melihat hal Terdakwa-I dan ke empat orang anggota mundur sambil meninggalkan sepeda motor yang baru saja didorong.
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I jalan mundur menuju arah pertigaan PIN Terdakwa-I mengeluarkan tembakan berkali-kali kearah atas sampai peluru yang didalam magasen habis, seketika itu Terdakwa-I mengganti magasen dan mengokang senjata, tiba-tiba massa mengejar kami sambil melempari batu kerah kami, bersamaan dengan itu ada teriakan dari arah massa "Maju saja...!!!, Ambil senjatanya...itu senjata kosong !!!" seketika itu Terdakwa-I lari mundur sambil menembak ke arah atas mengikuti ke empat anggota yang sudah duluan mundur hingga sampai ke jalan Ahmad Yani.
19. Bahwa benar saat mendekati pertigaan Gorong-gorong Terdakwa-I khawatir munisi yang berada didalam senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-I berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-I dan dari arah samping kanan Terdakwa-I muncul Terdakwa-II yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa-I menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri. Sesampainya di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-I diantaranya ada yang melempari Terdakwa-I dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-I hingga sampai mendekati Terdakwa-I kurang lebih 6 meter dari Terdakwa-I, tepatnya dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-I melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-I jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa-I namun bisa Terdakwa-I hindari, seketika itu Terdakwa-I spontanitas menembak kearah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, seketika itu pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah depan tepatnya kearah orang-orang yang masih melempar batu kearah Terdakwa-I.

20. Bahwa benar sekira Pukul 02.30 Wit beberapa orang petugas dari Subdenpom XVII/C Timika dan beberapa orang petugas Intel Kodim 1710/Mmk datang menghampiri dan menenangkan Terdakwa-I diantaranya Lettu Cpm Ferdinan Ramadan (Dansubdenpom XVII/C Timika) dan Saksi a.n Anugra Nurahmat (anggota Intel Kodim 1710/Mmk), lalu Dansubdenpom XVII/C Timika memanggil Terdakwa-I "Makher, Ashar sudah aman" seketika itu Terdakwa-I langsung respek menjawab "Siap Komandan" sambil Terdakwa-I menghormat, kemudian Terdakwa-I mengatakan kepada Dansubdenpom "Saya tidak percaya komandan" dijawab Dansubdenpom "Ini kau bicara sama ashar" sambil menyerahkan HP keTerdakwa-I yang sudah dalam keadaan tersambung dengan Sertu Ashar, lalu Terdakwa-I bicara "Ashar kamu dimana" dijawab Sertu Ashar "Saya sudah aman bang" mendengar suara Sertu Ashar sudah aman, Terdakwa-I langsung lega dan lemas, seketika itu HP Terdakwa-I kembalikan kepada Dansubdenpom dan senjata Terdakwa-I serahkan kepada Saksi a.n Anugra Nurahmat setelah itu kami menuju ke Subdenpom XVII/C.
21. Bahwa benar Terdakwa-I melakukan penembakan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Terdakwa-I melepas tembakan Terdakwa-I berada di depan PIN Seluler Terdakwa-I dari Pospam Gorong Gorong hendak menuju ke jalan Bhayangkara tempat motor Terdakwa-I tinggalkan, karena melihat banyak massa yang berkumpul dan Terdakwa-I tidak bisa melintas Terdakwa-I melepas tembakan dengan laras mengarah ke arah sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi berdiri, massa berjarak lebih kurang 20 meter dari Terdakwa-I jumlah massa lebih kurang 200 orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih dapat melihat dengan jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa-I melepas tembakan pada saat perjalanan dari depan Pin Seluler (jalan Bhayangkara) menuju sepeda motor yang Terdakwa-I tinggalkan. Terdakwa-I melepas tembakan 3 (tiga) kali kearahatas dengan posisi berdiri dan posisi imassa menyebar di samping kanan, kiri. Terdakwa-I berjarak lebih kurang 4 (empat) meter dari Terdakwa-I jumlah massa lebih kurang 200 orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih dapat melihat dengan jelas.

c. Terdakwa-I melepas tembakan pada saat tiba di tempat sepeda motor yang Terdakwa-I tinggalkan di jalan Bhayangkara. Terdakwa-I hendak kembali dengan membawa sepeda motor tersebut tetapi massa sudah mulai menyerang. Terdakwa-I dengan melempari batu ke arah Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I melepas tembakan berkali kali dengan laras menghadap ke atas posisi Terdakwa-I berdiri sambil berlari lari kecil mundur ke belakang menuju Jalan Ahmad Yani, massa berjarak lebih kurang 20 meter depan Terdakwa-I dan menyebar di samping kanan dengan jumlah massa lebih kurang 200 orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih dapat melihat dengan jelas. Terdakwa-I menembak dengan laras menghadap ke atas posisi berdiri sampai di depan PIN Seluler munisi dalam magazen Terdakwa-I habis dan Terdakwa-I mengganti dengan magazen baru yang berisikan 20 butir.

d. Terdakwa-I melepas tembakan dari depan PIN Seluler dengan laras menghadap ke atas posisi Terdakwa-I berdiri sambil berlari lari kecil mundur ke belakang menuju Jalan Ahmad Yani, massa berjarak lebih kurang 20 meter depan Terdakwa-I dan menyebar di samping kanan, kiri dan jumlah massa lebih kurang 200 orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-I masih dapat melihat dengan jelas. Terdakwa-I menembak dengan laras menghadap ke atas posisi berdiri. Terdakwa-I masih melepas tembakan karena massa masih mengejar Terdakwa-I dan melempari Terdakwa-I dengan batu.

e. Terdakwa-I melepas tembakan pada saat Terdakwa-I di pertigaan antara jalan Ahmad Yani dengan jalan Gorong Gorong pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang mendekati Terdakwa-I dari arah depan yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dan salah satu dari ketiga orang itu melempar Terdakwa-I dengan batu tetapi tidak mengenai Terdakwa-I, sehingga Terdakwa-I dengan posisi jongkok posisi kaki kiri didepan membidik dan menembak kearah korban Herman Hairimau sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-I lihat Herman Hairimau terkena tembakan dan jatuh, seketika itu pikiran Terdakwa-I seperti orang emosi lalu Terdakwa-I mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah depan Saksi-I yang menghampiri untuk menolong korban Herman Hairimau yang yang terkapar, mengakibatkan Saksi-I kena tembak sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pinggang sebelah kiri belakang diatas pantat dan merasakan kesakitan kemudian bersama Korban Herman Hairimau oleh Saksi X dengan mobil Patroli Lantas Polres Timika dibawa ke RSUD Timika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa-I mengetahui dengan menggunakan senjata laras panjang Jenis SS1 V3, adalah senapan serbu serta amunisi peluru tajam, digunakan untuk membunuh musuh atau setidaknya melumpuhkan musuh, dan apabila mengenai sasaran orang dapat berakibat pada kematian atau mengalami luka yang berat apabila mengenai tempat vital.
23. Bahwa benar secara sadar Terdakwa I melakukan penembakan terhadap massa yang berusaha melempari Terdakwa I berakibat adanya korban tembak.

Unsur ketiga : “Yang mengakibatkan luka-luka berat”

Bahwa yang dimaksud “luka berat” didalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yakni :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar akibat tembakan Terdakwa I terhadap Saksi-I, Saksi-I mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan Visum luar oleh Saksi- XI sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/98/2015 tanggal 22 September 2015 An. Martinus Afukafi yang ditandatangani dr. Bobby Karema (Saksi-XI) yakni pada kulit punggung belakang terdapat luka robek, letak kurang lebih 20 centi meter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, setinggi kurang lebih 120 centi meter dari tumit dengan ukuran panjang kurang lebih 5 mili meter.
2. Bahwa benar Bahwa Saksi XII melakukan pembedahan pada bagian perut Saksi-1 (Martinus Afukafi) dan menemukan Ruptur (kehancuran) pada bagian usus sepanjang kurang lebih 100 (seratus) centimeter, organ lambung hancur, organ hati hancur, lubang pada dinding perut sebelah kiri dengan diameter lebih kurang 5 (lima) centimeter dan lubang pada permukaan kulit pinggang belakang kiri dengan diameter 5 (lima) milimeter, kemudian ditemukan lempengan logam warna kuning mengkilat berukuran 1 (satu) cm x 5 (lima) milimeter pada organ hati bagian atas serta beberapa serpihan logam warna putih perak tersebar pada organ usus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya dilakukan tindakan medis lain berupa pembuangan organ usus tersebut total lebih kurang 100 (seratus) centimeter, lalu dilakukan penyambungan usus di beberapa tempat, antara usus halus dengan usus halus, antara usus besar dengan usus besar, kemudian dilakukan penjahitan lambung dan pada organ hati yang pecah dilakukan penutupan serta penjahitan untuk menghentikan pendarahan.
4. Bahwa setelah itu dilakukan pencucian rongga perut dengan cairan steril untuk mencegah kontaminasi dari kotoran usus yang bocor, lalu dilakukan evaluasi organ-organ lainnya didalam perut seperti ginjal, pembuluh darah utama, pankreas dan semuanya masih dalam kondisi utuh. Kemudian dipasang selang didalam perut sebagai kontrol pendarahan dan kebocoran serta untuk mengeluarkan sisa-sisa pencucian di dalam rongga perut, dan rongga perut kembali dijahit dan ditutup.
5. Bahwa berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang Saksi miliki bahwa dapat disimpulkan penyebab luka/kehancuran pada organ dalam dari tubuh Sdr. Martinus Afukafi yakni akibat pecahan logam yang menyebar didalam perut terutama pada bagian organ usus, lambung dan hati.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal beberapa pecahan logam yang ditemukan pada bagian organ usus, hati dan lambung pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi tapi dapat Saksi simpulkan bahwa logam tersebut merupakan logam benda tajam berkecepatan tinggi yang masuk dari arah pinggang belakang sebelah kiri. Adapun jenis logam tersebut identik atau ada kemiripan dengan pecahan proyektil peluru.
7. Bahwa Saksi dapat menyimpulkan bahwa pecahan beberapa logam yang ditemukan didalam perut Sdr. Martinus Afukafi adalah merupakan logam benda tajam dengan alasan yakni karena melihat dari jenis luka yang terdapat pada permukaan kulit pinggang belakang sebelah kiri dan pecahan logam tersebut dapat menembus kedalam tubuh yang mengakibatkan kehancuran pada organ usus, hati dan lambung didalam perut.
8. Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa pecahan beberapa logam yang ditemukan pada organ dalam tubuh Sdr. Martinus Afukafi merupakan logam yang identik atau ada kemiripan dengan pecahan proyektil peluru berdasarkan pengalaman yang Saksi alami saat melakukan otopsi pada korban luka tembak dan ditemukan pecahan logam yang mirip dengan pecahan logam yang ditemukan pada organ dalam tubuh Sdr. Martinus Afukafi.
9. Bahwa berdasarkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman Saksi serta dilihat dari jenis luka serta akibat yang ditimbulkan dan benda yang ditemukan pada organ dalam didalam tubuh Sdr. Martinus Afukafi dapat Saksi simpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembak.
10. Bahwa Saksi menyatakan luka tembak tersebut dapat mengakibatkan pendarahan pada organ dalam perut pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian hati dan lambung serta usus yang harus dipotong sepanjang lebih kurang 100 (seratus) centimeter, kemudian dampak kedepan dari luka tersebut yakni pasien akan mengalami gangguan pada pencernaan dalam jangka panjang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-I telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 338 KUHP.

Dan

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP.

Terdakwa-II

Primer

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja membantu".

Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003/2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Jurtaif tahun 2004 di Dodiklatpur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam IX/Udayana, selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 751/VJS tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 ditempatkan di Kipan A Yonif 754/ENK dan tahun 2013 ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sebagai Tayanrad Koramil 1710-02/Timika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040360451082.

3. Bahwa benar Terdakwa-II adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum dan para Terdakwa juga adalah seorang anggota TNI AD yang sampai saat kejadian perkara ini masih berdinias aktif.
4. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD Terdakwa-II juga sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa-II sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja membantu"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud dengantampa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku, sedangkan pengertian membantu adalah perbuatan untuk melancarkan terlaksana maksud atau tujuan perbuatan sipelaku, bentuk bantuan dapat secara fisik maupun moril yaitu kesempatan, sarana atau keterangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-II memberikan 1 (satu) magasen berikut 20 (dua puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Terdakwa-I.
2. Bahwa benar Magasen beserta amunisi tajam tersebut berasal dari pos pengamanan gorong-gorong dan merupakan bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-gorong sedangkan cara mendapatkannya yakni Terdakwa-II sendiri yang mengambil langsung dari dalam pos.
3. Bahwa benar yang memerintahkan Terdakwa-II untuk mengambil magasen berisi amunisi tajam dari pos gorong-gorong adalah Sertu Ashar yang merupakan salah satu anggota pos gorong-gorong, lalu magasen berisi amunisi tajam tersebut Terdakwa-II berikan kepada Terdakwa-I atas inisiatif sendiri, tidak ada yang memerintahkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Sertu Ashar memerintahkan Terdakwa-II untuk mengambil magasen berisi amunisi milik bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-gorong pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.50 WIT saat berada di depan toko emas yang terletak diantara pertigaan gorong-gorong dan pertigaan PIN, saat itu Sertu Ashar berkata, "Jos, pulang ambil munisi !" sehingga Terdakwa-II langsung menuju pos untuk mengambil amunisi.
5. Bahwa benar Terdakwa-II langsung pulang ke pos pengamanan gorong-gorong dibonceng oleh Saksi-5, pekerjaan tukang ojek untuk mengambil amunisi.
6. Bahwa benar saat itu situasi didalam maupun diluar pos sepi sedangkan personil yang saat itu berada ditempat hanya Saksi an. Charles Uji ADM yang sedang menerima telepon di luar pos dan tidak mengetahui saat Terdakwa-II mengambil magasen yang berisi amunisi tajam.
7. Bahwa benar Terdakwa-II tidak melapor dan tidak minta ijin sebelum dan sesudah mengambil magasen berisi amunisi tajam dari dalam pos, saat itu magasen berisi amunisi tajam tersebut Terdakwa-II ambil dari bawah kasur yang biasa digunakan oleh Sertu Ashar.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa-II tidak melapor serta tidak meminta ijin kepada Saksi an. Charles Uji ADM yang sedang berada di pos sebelum dan setelah Terdakwa-II mengambil magasen yang berisi amunisi tajam milik bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-gorong disebabkan Terdakwa-II dalam situasi tergesa-gesa dan saat itu Saksi an. Charles Uji ADM Terdakwa-II lihat sedang berbicara melalui telepon.
9. Bahwa benar Terdakwa-II mengetahui tujuan Sertu Ashar memerintahkan Terdakwa-II untuk pulang mengambil munisi di pos gorong-gorong, namun sebelumnya Terdakwa-II dan Sertu Ashar terlibat keributan dengan warga masyarakat koperapoka saat kami berdua mencari rekan kami yakni Terdakwa-I yang diduga telah menjadi korban pengeroyokan warga Koperapoka, lalu warga sempat menyerang dan melempari kami dengan batu sehingga kami lari menyelamatkan diri dan saat itu Terdakwa-II sempat melihat Sertu Ashar melepaskan tembakan ke arah atas, lalu Sertu Ashar mengeluh munisinya mau habis dan memerintahkan Terdakwa-II untuk pulang ke pos mengambil amunisi.
10. Bahwa benar setelah mengambil magasen berisi amunisi tajam dari dalam pos dan menyimpannya dalam saku kanan, Terdakwa-II sempat cerita kepada Saksi-11 bahwa sepatu kanan Terdakwa-II terlepas saat lari menyelamatkan diri dari kejaran warga koperapoka.
11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-II langsung kembali menuju pertigaan gorong-gorong bersama Saksi-5 untuk menyerahkan magasen berikut amunisi tajam kepada Sertu Ashar akan tetapi sesampainya dipertigaan Gorong-gorong Terdakwa-II tidak menemukan lagi Sertu Ashar, lalu Terdakwa-II bertemu dengan Terdakwa-I yang mengajak Terdakwa-II kembali ke Koperapoka untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan di sekitar gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperapoka, namun saat tiba disekitar Gereja Koperapoka ternyata Terdakwa-I terlibat keributan dengan warga sehingga warga menyerang kami dan Terdakwa-II sempat melihat Terdakwa-I melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas sampai akhirnya Terdakwa-I mengeluh bahwa munisinya mau habis, lalu Terdakwa-II secara spontan mengeluarkan magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana kanan Terdakwa-II dan memberikannya kepada Terdakwa-I.

12. Bahwa benar Terdakwa-II menyesali perbuatannya telah ikut bersama Sertu Ashar yang bertujuan menyelamatkan Terdakwa-I dan mengambil amunisi yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa-I telah memberikan semangat serta dukungan moril bagi Terdakwa-I dan Sertu Ashar sehingga terjadi penembakan kepada massa dari suku Kamoro telah mengakibatkan adanya korban.
13. Bahwa benar Terdakwa sadar akan akibat perbuatannya yang ikut dalam keributan serta membantu memberikan amunisi peluru tajam telah mewujudkan suatu perbuatan yang telah menelan korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja membantu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Merampas nyawa orang lain"

Dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain.

Yang dimaksud dengan mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa I menembak Herman Mairimau kemudian jatuh terkapar ditengah jalan Ahmad yani dan pertigaan Gorong-gorong , tidak beberapa lama kemudian datang Saksi X dengan rekan-rekan polisi yang berdinasi di satlantas Polres saat itu, mengangkat korban yang masih hidup dan mengangkat korban Maritus Mairimau yang sudah terlempar tidak bernyawa lagi ke mobil Patroli kemudian dibawa ke RSUD Timika.
2. Bahwa benar korban yang sudah meninggal dunia itu mempunyai ciri-ciri orang Papua asli, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm, pakai celana pendek warna biru, badan telanjang (tidak pakai baju) sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terilit ditangan kiri korban.
3. Bahwa benar korban meninggal dunia Herman Mairimau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di RSUD Timika dilakukan Visum luar oleh Saksi XIII pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wit dan pada tanggal 3 September 2015 Saksi XII mengeluarkan hasil Visum et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 A.n. Herma Mairimau.

4. Bahwa Saksi XIII pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah A.n. **Herman Mairimau** menemukan 2 (dua) luka yaitu :
 - e. Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.
 - f. Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pada bagian dagu kanan yang tembus kebagian kepala belakang sebelah kiri karena Saksi hanya melakukan pemeriksaan luar pada tubuh jenazah Sdr. Herman Mairimau dan keterbatasan alat yang Saksi gunakan pada saat itu.
6. Bahwa Saksi tidak menemukan benda benda asing pada permukaan luka di tubuh korban Herman Mairimau dan Saksi hanya menemukan serpihan tulang.
7. Bahwa kemungkinan penyebab kematian Sdr. Herman Mairimau adalah luka yang terdapat pada bagian kepalanya dan Saksi tidak dapat menyimpulkan secara pasti karena Saksi tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban karena pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Herman Mairimau.
8. Bahwa Saksi tidak dapat menyimpulkan secara pasti waktu kematian jenazah tersebut, Saksi hanya dapat perkiraan waktu kematian kurang dari 12 (dua belas) jam yang lalu.
9. Bahwa benar atas Kematian korban Herman Mairimau telah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika tanggal 28 Agustus 2008 An. Tn. Herman Marimau yang ditandatangani dr. Bobby Karema.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primemnya telah terbukti maka dakwaan subsidemnya tidak perlu dibuktikan, selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan Dakwaan Keduanya, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja membantu Melakukan penganiayaan"
Unsur ketiga : "yang mengakibatkan luka-luka berat"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secaba PK TA. 2000/2001 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurbaif TA. 2001 di Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS di Sorong sampai dengan tahun 2005, kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika sampai dengan tahun 2012, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010252900581.
2. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003/2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Jurtaif tahun 2004 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 751/VJS tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 ditempatkan di Kipan A Yonif 754/ENK dan tahun 2013 ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sebagai Tayanrad Koramil 1710-02/Timika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040360451082.
3. Bahwa benar para Terdakwa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum dan para Terdakwa juga adalah seorang anggota TNI AD yang sampai saat kejadian perkara ini masih berdinasi aktif.
4. Bahwa benar sebagai anggota TNI AD para Terdakwa juga sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada

hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan para Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud dengantanpa hakadalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membantu" adalah memberi bantuan ataupun kesempatan, sarana atau keterangan merupakan cara yang dilakukan pelaku untuk membantu seseorang dalam mewujudkan niatnya melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, menembak dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).

Bahwa sakit (ziekte).berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-II memberikan 1 (satu) magasen berikut 20 (dua puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Terdakwa-I.
2. Bahwa benar Magasen beserta amunisi tajam tersebut berasal dari pos pengamanan gorong-gorong dan

merupakan bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorong sedangkan cara mendapatkannya yakni Terdakwa-II sendiri yang mengambil langsung dari dalam pos.

3. Bahwa benar yang memerintahkan Terdakwa-II untuk mengambil magasen berisi amunisi tajam dari pos gorong-gorong adalah Sertu Ashar yang merupakan salah satu anggota pos gorong-gorong, lalu magasen berisi amunisi tajam tersebut Terdakwa-II berikan kepada Terdakwa-I atas inisiatif sendiri, tidak ada yang memerintahkannya.
4. Bahwa benar Sertu Ashar memerintahkan Terdakwa-II untuk mengambil magasen berisi amunisi milik bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-gorong pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.50 WIT saat berada di depan toko emas yang terletak diantara pertigaan gorong-gorong dan pertigaan PIN, saat itu Sertu Ashar berkata, “**Jos, pulang ambil munisi !**” sehingga Terdakwa-II langsung menuju pos untuk mengambil amunisi.
5. Bahwa benar Terdakwa-II langsung pulang ke pos pengamanan gorong-gorong dibonceng oleh Saksi-5, pekerjaan tukang ojek untuk mengambil amunisi.
6. Bahwa benar saat itu situasi didalam maupun diluar pos sepi sedangkan personil yang saat itu berada ditempat hanya Saksi an. Charles Uji ADM yang sedang menerima telepon di luar pos dan tidak mengetahui saat Terdakwa-II mengambil magasen yang berisi amunisi tajam.
7. Bahwa benar Terdakwa-II tidak melapor dan tidak minta ijin sebelum dan sesudah mengambil magasen berisi amunisi tajam dari dalam pos, saat itu magasen berisi amunisi tajam tersebut Terdakwa-II ambil dari bawah kasur yang biasa digunakan oleh Sertu Ashar.
8. Bahwa benar alasan Terdakwa-II tidak melapor serta tidak meminta ijin kepada Saksi an. Charles Uji ADM yang sedang berada di pos sebelum dan setelah Terdakwa-II mengambil magasen yang berisi amunisi tajam milik bekal perlengkapan pos pengamanan gorong-gorong disebabkan Terdakwa-II dalam situasi tergesa-gesa dan saat itu Saksi an. Charles Uji ADM Terdakwa-II lihat sedang berbicara melalui telepon.
9. Bahwa benar Terdakwa-II tidak mengetahui tujuan Sertu Ashar memerintahkan Terdakwa-II untuk pulang mengambil munisi di pos gorong-gorong, namun sebelumnya Terdakwa-II dan Sertu Ashar terlibat keributan dengan warga masyarakat koperapoka saat kami berdua mencari rekan kami yakni Terdakwa-I yang diduga telah menjadi korban pengeroyokan warga Koperapoka, lalu warga sempat menyerang dan melempari kami dengan batu sehingga kami lari menyelamatkan diri dan saat itu Terdakwa-II sempat melihat Sertu Ashar melepaskan tembakan ke arah atas, lalu Sertu Ashar mengeluh munisinya mau habis dan memerintahkan Terdakwa-II untuk pulang ke pos mengambil amunisi.
10. Bahwa benar setelah mengambil magasen berisi amunisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dari dalam pos dan menyimpannya dalam saku kanan, Terdakwa-II sempat cerita kepada Saksi-11 bahwa sepatu kanan Terdakwa-II terlepas saat lari menyelamatkan diri dari kejaran warga koperapoka.

11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-II langsung kembali menuju pertigaan gorong-gorong bersama Saksi-5 untuk menyerahkan magasen berikut amunisi tajam kepada Sertu Ashar akan tetapi sesampainya dipertigaan Gorong-gorong Terdakwa-II tidak menemukan lagi Sertu Ashar, lalu Terdakwa-II bertemu dengan Terdakwa-I yang mengajak Terdakwa-II kembali ke Koperapoka untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan di sekitar gereja Koperapoka, namun saat tiba disekitar Gereja Koperapoka ternyata Terdakwa-I terlibat keributan dengan warga sehingga warga menyerang kami dan Terdakwa-II sempat melihat Terdakwa-I melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas sampai akhirnya Terdakwa-I mengeluh bahwa munisinya mau habis, lalu Terdakwa-II secara spontan mengeluarkan magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana kanan Terdakwa-II dan memberikannya kepada Terdakwa-I.
12. Bahwa benar setelah menerima magasen berisi munisi tajam dari Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa-I menyimpan magasen yang berisi amunisi tajam tersebut di saku celana, lalu Terdakwa-I berjalan ke arah pojok bengkel pertigaan gorong-gorong sedangkan Terdakwa-II tetap berdiri didepan bengkel pertigaan gorong-gorong.
13. Bahwa benar Terdakwa-II melihat Terdakwa-I masih melepaskan tembakan setelah menerima magasen berisi amunisi tajam dari Terdakwa-II.
14. Bahwa benar Terdakwa-II melihat Terdakwa-I masih melepaskan tembakan ke arah atas dan bawah setelah menerima magasen berisi amunisi tajam dari tangan Terdakwa-II bahkan Terdakwa-II melihat seorang warga jatuh dan menjadi korban akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-I.
15. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2015 pukul 22.00 Wit di Gereja Santo Fransiskus Asisi ada acara syukuran Sdr. Leonardus Tumuka, salah satu putra Kamoro yang mendapat gelar Doktor di Philipina dan pada saat itu kegiatannya adalah orang tua-tua adat memukul tifa.
16. Bahwa benar pada saat Saksi a.n. Sdr. Martinus Afukafi hendak mengangkat warga yang terkapar mendengar letusan lebih kurang tiga kali dan seketika itu Saksi a.n. Sdr. Martinus Afukafi merasakan sakit pada bagian pinggang sampai bagian ulu hati dan merasakan panas pada seluruh bagian perut Sdr. Martinus Afukafi kemudian terjatuh dan berteriak "**tolong..tolong..panas**" lalu Sdr. Martinus Afukafi melihat sebuah mobil datang mendekat dan menolong Sdr. Martinus Afukafi dengan warga yang terkapar.
17. Bahwa benar Saksi a.n. Sdr Chalvin Tonggroiton setibanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperempatan sebelum Gereja Katholik Koperapoka melihat banyak warga yang berkumpul didepan Gereja dan salah satu warga mencegat kendaraan patrol unit Lakalantas yang dikemudian oleh Briptu Harianto, lalu warga tersebut melaporkan bahwa ada warga yang ditembak disamping toko emas di pertigaan Gorong-gorong dan minta tolong agar dievakuasi, selanjutnya Sdr. Chalvin Tonggroiton meminta warga tersebut ikut bersama untuk menunjukkan tempatnya.

18. Bahwa benar sesampainya di depan toko emas pertigaan Gorong-gorong Sdr. Chalvin Tonggroiton melihat Korban yang ditemukan masih hidup didalam lorong samping toko emas mempunyai cirri-ciri orang papua asli, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 173cm, memakai celana training wama hitam dan kaos biru sedangkan Korban yang sudah meninggal dunia mempunyai cirri-ciri orang papua asli, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm memakai celana pendek warna biru, badan telanjang sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terilit ditangan kiri Korban.
19. Bahwa benar setelah Terdakwa-I menyerahkan senjatanya, kepada Saksi a.n Sertu Anugrah langsung melakukan tindakan pengamanan dengan cara melepas magasen dan mengosongkan senjatanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan luka-luka berat"

Bahwa yang dimaksud "luka berat" didalan KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yakni :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat tembakan Terdakwa I terhadap Saksi-I, Saksi-I mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan Visum luar oleh Saksi- XI sebagaimana hasil

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.445/98/2015 tanggal 22 September 2015 An. Martinus Afukafi yang ditandatangani dr. Bobby Karema (Saksi-XI) yakni pada kulit punggung belakang terdapat luka robek, letak kurang lebih 20 centi meter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, setinggi kurang lebih 120 centi meter dari tumit dengan ukuran panjang kurang lebih 5 mili meter.

2. Bahwa benar Bahwa Saksi XII melakukan pembedahan pada bagian perut Saksi-1 (Martinus Afukafi) dan menemukan Ruptur (kehancuran) pada bagian usus sepanjang kurang lebih 100 (seratus) centimeter, organ lambung hancur, organ hati hancur, lubang pada dinding perut sebelah kiri dengan diameter lebih kurang 5 (lima) centimeter dan lubang pada permukaan kulit pinggang belakang kiri dengan diameter 5 (lima) milimeter, kemudian ditemukan lempengan logam warna kuning mengkilat berukuran 1 (satu) cm x 5 (lima) milimeter pada organ hati bagian atas serta beberapa serpihan logam warna putih perak tersebar pada organ usus.
3. Bahwa selanjutnya dilakukan tindakan medis lain berupa pembuangan organ usus tersebut total lebih kurang 100 (seratus) centimeter, lalu dilakukan penyambungan usus di beberapa tempat, antara usus halus dengan usus halus, antara usus besar dengan usus besar, kemudian dilakukan penjahitan lambung dan pada organ hati yang pecah dilakukan penutupan serta penjahitan untuk menghentikan pendarahan.
4. Bahwa setelah itu dilakukan pencucian rongga perut dengan cairan steril untuk mencegah kontaminasi dari kotoran usus yang bocor, lalu dilakukan evaluasi organ-organ lainnya didalam perut seperti ginjal, pembuluh darah utama, pankreas dan semuanya masih dalam kondisi utuh. Kemudian dipasang selang didalam perut sebagai kontrol pendarahan dan kebocoran serta untuk mengeluarkan sisa-sisa pencucian di dalam rongga perut, dan rongga perut kembali dijahit dan ditutup.
5. Bahwa berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang Saksi miliki bahwa dapat disimpulkan penyebab luka/kehancuran pada organ dalam dari tubuh Sdr. Martinus Afukafi yakni akibat pecahan logam yang menyebar didalam perut terutama pada bagian organ usus, lambung dan hati.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal beberapa pecahan logam yang ditemukan pada bagian organ usus, hati dan lambung pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi tapi dapat Saksi simpulkan bahwa logam tersebut merupakan logam benda tajam berkecepatan tinggi yang masuk dari arah pinggang belakang sebelah kiri. Adapun jenis logam tersebut identik atau ada kemiripan dengan pecahan proyektil peluru.
7. Bahwa Saksi dapat menyimpulkan bahwa pecahan beberapa logam yang ditemukan didalam perut Sdr. Martinus Afukafi adalah merupakan logam benda tajam dengan alasan yakni karena melihat dari jenis luka yang terdapat pada permukaan kulit pinggang belakang sebelah kiri dan pecahan logam tersebut dapat menembus kedalam tubuh yang mengakibatkan kehancuran pada organ usus, hati dan lambung didalam perut.
8. Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa pecahan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logam yang ditemukan pada organ dalam tubuh Sdr. Martinus Afukafi merupakan logam yang identik atau ada kemiripan dengan pecahan proyektil peluru berdasarkan pengalaman yang Saksi alami saat melakukan otopsi pada korban luka tembak dan ditemukan pecahan logam yang mirip dengan pecahan logam yang ditemukan pada organ dalam tubuh Sdr. Martinus Afukafi.

9. Bahwa berdasarkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman Saksi serta dilihat dari jenis luka serta akibat yang ditimbulkan dan benda yang ditemukan pada organ dalam didalam tubuh Sdr. Martinus Afukafi dapat Saksi simpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembak.

10. Bahwa Saksi menyatakan luka tembak tersebut dapat mengakibatkan pendarahan pada organ dalam perut pada bagian hati dan lambung serta usus yang harus dipotong sepanjang lebih kurang 100 (seratus) centimeter, kemudian dampak kedepan dari luka tersebut yakni pasien akan mengalami gangguan pada pencernaan dalam jangka panjang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Yang mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-II telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-II telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja membantu merampas nyawa orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Dan

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP ji Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan paraTerdakwa yang telah berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matinya orang lain, adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan kodrat kemanusiaan apapun alasannya, karena pada diri masing-masing Terdakwa karena tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa manusia.

2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan dalil memiliki tanggung jawab untuk saling melindungi sebagai sesama anggota militer yang melakukan penembakan kepada masyarakat adalah penerapan jiwa korsa yang sempit dan keliru, karena senjata dan kelengkapan senjata yang digunakan oleh para Terdakwa dibeli oleh uang rakyat yang diperlangkapi bagi prajurit untuk melindungi rakyatnya bukan untuk menyerang rakyat sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
3. Bahwa Perbuatan Para Terdakwa terjadi karena sifat Arogan yang tinggi, tidak disiplin, berperilaku buruk serta telah dipengaruhi minum keras, sehingga norma hukum, norma agama dan norma berkehidupan dalam bersosialisasi yang baik telah diabaikan oleh Para Terdakwa.
4. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah dan dapat mengakibatkan instabilitas keamanan diwilayah kabupaten Mimika bahkan dapat merambat ke seluruh wilayah Papua apabila diprovokasi oleh lembaga yang anti TNI karena yang menjadi korban adalah masyarakat adat suku Kamoro yang selama ini banyak memberikan dukungan bagi tugas TNI diwilayah Papua dan Papua Barat.
5. Bahwa Perbuatan Para Terdakwa telah mengurangi rasa simpati masyarakat khususnya masyarakat suku Kamoro dan Masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap TNI AD
6. Bahwa Para Terdakwa tidak melaksanakan Perintah Panglima Kodam XVII/ Cendrawasi selaku atasan tertinggi TNI AD diwilayah Papua dan Papua Barat yang telah melarang untuk mengkonsumsi Minuman Keras atau Narkotika karena dianggap sebagai sumber kehancuran Prajurit serta penyebab terjadinya kejahatan, hal ini menunjukkan sifat pembangkangan terhadap atasan.
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa Korban A.n. Herman Mairimau meninggal dunia dan Korban Saksi-I (Sdr. Martinus Afukafi) mengalami luka-luka berat akibat tembakan peluru tajam serta trauma bagi masyarakat suku Kamoro yang mengalami peristiwa penembakan tersebut.
8. Bahwa atas perbuatan para terdakwa perlu diberikan hukum yang tegas setimpal dengan perbuatan masing-masing, agar supaya Para Terdakwa sadar dan menginsyafi akan perbuatannya yang telah merugikan orang lain dan masyarakat, satuan TNI AD serta diri sendiri terutama keluarganya ikut menanggung akibatnya.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim memandang perlu menilai Tuntutan Oditur Militer terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, apakah sudah tepat, kurang atau berlebihan pidana

yang akan dijatuhkani dengan perbuatan dan kesalahan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan menilai terlebih dahulu Pidana Pokok kemudian Pidana Tambahan, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I Pidana pokok berupa penjara selama 11 (sebelas) tahun setelah mempertimbangkan semua aspek atas perbuatan Terdakwa I dan akibat yang ditimbulkan, adalah tepat apabila pidana pokok yang akan dijatuhkan diperberat dari tuntutan Oditur militer dan terhadap Pidana pokok bagi Terdakwa II berupa penjara selama 5 (lima) tahun setelah mempertimbangkan semua aspek dan peran serta kesalahannya dalam melakukan tindak pidananya, Majelis Hakim memandang pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi dirinya akan lebih tepat apabila waktu menjalani pidana diturunkan dari tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa Terhadap Pidana tambahan berupa Dipecat dari dinas militer bagi para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, karena tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh para Terdakwa yang telah mengkonsumsi minuman keras dengan cara menembaki massa yang telah emosional karena sikap dan tingkah laku Terdakwa I di area gereja katolik Timika adalah perbuatan yang menyakitkan rasa kemanusiaan setiap orang apalagi para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang memiliki kewajiban melindungi masyarakat malah melakukan perbuatan sangat tercela dan merugikan masyarakat dan TNI sehingga Majelis Hakim menilai tabiat buruk serta perbuatan Terdakwa yang seperti itu tidak layak dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit, oleh karena itu Majelis Hakim harus memecat Terdakwa dari kedinasan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim memandang perlu menilai permohonan Penasehat Hukum para Terdakwa dalam Pembelaan (Pleodoi), agar kepada diri para Tedakwa untuk diberikan hukuman yang seringannya sebagai berikut :

1. Terhadap Pidana pokok bagi Terdakwa I, Majelis Hakim telah memberikan pendapat dalam menilai tuntutan Oditur Militer diatas, sekaligus sebagai pertimbangan terhadap permohonan Penasehat Hukum para Terdakwa dan terhadap Pidana Pokok bagi Terdakwa II, Majelis Hakim sependapat dengan penasehat Hukum para Terdakwa untuk diringankan dari tuntutan Oditur Militer.
2. Terhadap Pidana tambahan, Majelis Hakim telah pertimbangkan juga dalam menanggapi tuntutan Oditur Milier dan dijadikan pertimbangan atas permohonan Penasehat Hukum oleh karenanya Majelis hakim harus mengesampingkan dalil-dalilnya dan menyatakan permohonan Penasehat Hukum para Terdakwa untuk tetap mempertahankan para Terdakwa dalam kedinasan Militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis

Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa I memiliki tanggungan 6 (Enam) orang anak yang masih kecil-kecil demikian juga Terdakwa II memiliki

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-3 dan ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
3. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya dan nama baik TNI AD.
4. Perbuatan terdakwa telah dan dapat menciptakan instabilitas keamanan diwilayah Kabupaten Mimika.
5. Perbuatan Terdakwa sering mengkomsumsi minuman keras dan memiliki sikap pembangkangan terhadap perintah pimpinan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan para Terdakwa melarikan diri dan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusinya maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor dinas Polri jenis Kawasaki KLX Noreg 3535 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V3 Nomor 005980.
- b. 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah magasen, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali sandang dan 22 (dua puluh) dua butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.

- c. 1 (satu) lembar foto 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM yang ditemukan di TKP, 1 (satu) buah logam berwarna kuning mengkilat ukuran 1 Cm x 5 Mm yang ditemukan pada tubuh korban An. Martinus Afukafi dan 3 (tiga) buah lempengan berwarna putih perak.
- d. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau dan 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.
- e. 1 (satu) lembar foto korban An. Herman Mairimau.
- f. 1 (satu) lembar foto korban An. Martinus Afukafi.
- g. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/98/2015 tanggal 22 September 2015 An. Martinus Afukafi yang ditandatangani dr. Bobby Karema.
- h. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/100/RS/2015 tanggal 22 September 2015 An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Henny Novia Sari.
- i. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/101/RS/2015 tanggal 28 September 2015 An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Indra Shanti D.W, SpB Finacs.
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika tanggal 28 Agustus 2008 An. Tn. Herman Marimau yang ditandatangani dr. Bobby Karema.
- k.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Herman Mairimau tanggal September 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. Imelda Aipapenai selaku istri almarhum Sdr. Herman Mairimau.

Merupakan alat bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu alat bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta tidak lagi dipergunakan dalam perkara yang lain, maka perlu ditetapkan untuk tetap dilekakkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata Laras panjang jenis SS1 V3 Nomor Senjata 005980.
- b. 22 (dua puluh dua) butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- c. 3 (tiga) buah magasen SS1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah tali sandang senjata.
- e. 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM.

Merupakan alat bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu alat bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta tidak lagi dipergunakan dalam perkara yang lain, maka perlu ditetapkan statusnya untuk dikembalikan Ke Kodim 1710/ Mimika.

- f. 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna kuning.
- g. 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna perak.

Merupakan alat bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu alat bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta tidak lagi dipergunakan dalam perkara yang lain dan sifatnya membahayakan maka perlu ditetapkan statusnya dirampas dan dimusnahkan.

- h. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang wama hijau milik korban An. Herman Mairimau.
- i. 1 (satu) buah celana pendek jeans wama biru milik korban An. Herman Mairimau.
- j. 1 (satu) buah celana pendek boxer wama orange milik korban An. Herman Mairimau.

Merupakan alat bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu alat bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta tidak lagi dipergunakan dalam perkara yang lain, maka perlu ditetapkan statusnya untuk dikembalikan pada keluarga korban.

- Mengingat :
- 1. Pasal 338 KUHP.
 - 2. Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.
 - 3. Pasal 338 jo Pasal 56 ke-1 KUHP
 - 4. Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
 - 5. Pasal 26 KUHPM
 - 6. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

- 1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-I : Makher Mathijs Rehatta, Serka NRP 21010252900581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan" dan " Penganiayaan berat"

Terdakwa-II : Gergorius Bernadus Geta, Praka NRP 31040360451082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbantuan Pembunuhan" dan "Perbantuan penganiayaan berat"

- 2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I :

Pidana Pokok : Penjara selama : 12 (Dua belas) tahun
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD

Terdakwa-II :

Pidana Pokok : Penjara selama :3 (Tiga) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barangbukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor dinas Polri jenis Kawasaki KLX Noreg 3535 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V3 Nomor 005980.
- 2) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah magasen, 1 (satu) buah tali sandang dan 22 (dua puluh) dua butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- 3) 1 (satu) lembar foto 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM yang ditemukan di TKP, 1 (satu) buah logam berwarna kuning mengkilat ukuran 1 Cm x 5 Mm yang ditemukan pada tubuh korban An. Martinus Afukafi dan 3 (tiga) buah lempengan berwarna putih perak.
- 4) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau dan 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.
- 5) 1 (satu) lembar foto korban An. Herman Mairimau.
- 6) 1 (satu) lembar foto korban An. Martinus Afukafi.
- 7) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/98/2015 tanggal 22 September 2015 An. Martinus Afukafi yang ditandatangani dr. Bobby Karema.
- 8) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/100/RS/2015 tanggal 22 September 2015 An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Henny Novia Sari.
- 9) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/101/RS/2015 tanggal 28 September 2015 An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Indra Shanti D.W, SpB Finacs.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Mimika tanggal 28 Agustus 2008 An. Tn. Herman Marimau yang ditandatangani dr. Bobby Karema.

- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Herman Mairimau tanggal September 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Imelda Aipapenai selaku istri almarhum Sdr. Herman Mairimau.

Tetap dilekatkan dalam dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata Laras panjang jenis SS1 V3 Nomor Senjata 005980.
- 2) 22 (dua puluh dua) butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- 3) 3 (tiga) buah magasen SS1.
- 4) 1 (satu) buah tali sandang senjata.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.

- 5) 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM.
- 6) 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna kuning.
- 7) 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna perak.

Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipakai kembali.

- 8) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau.
- 9) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau.
- 10) 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu keluarga korban Sdr. Herman Mairimau.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar :

Terdakwa-I Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
Terdakwa-II Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2015 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H, M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12481/P, sebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, S.H, M.Si, M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H, M.H., Penasihat Hukum Agus Ginanto, S.H, Mayor Chk NRP 2920063840372, Alip Nurrasyid S, S.H. Lettu Chk NRP 11080134991286, Nur Pratomo W. W, S.H. Lettu Chk NRP. 11100005591084, Yudi Candra, S.H., Serka NRP 21050275810985, Panitera Iskandar, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Ventje Bulo, S.H, M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I
Ttd
Asep Ridwan Hasyim, S.H, M.Si, M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II
Ttd
Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera
Ttd
Iskandar, S.H.,M.H.
Kapten Chk NRP 21960346030574

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Iskandar, S.H.,M.H.
Kapten Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)